

HIDUP SEBAGAI LGBT di Asia: LAPORAN NASIONAL INDONESIA

Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang
Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan
Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual
dan Transgender (LGBT)



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



*Empowered lives.
Resilient nations.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini merupakan hasil dokumentasi berbagai presentasi dan diskusi dalam Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia yang diselenggarakan pada 13-14 Juni 2013 di Bali. Informasi tambahan diperoleh melalui wawancara dengan para peserta dialog dan kajian pustaka. Harap dicatat bahwa karena adanya perubahan advokasi dan politik komunitas LGBT yang terus berlangsung, maka kemungkinan ada perkembangan mutakhir yang belum tercakup dalam laporan ini pada saat diterbitkan.

Panitia penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi mereka selama Dialog dan atas masukan berharga yang disampaikan untuk laporan ini. Daftar organisasi dan peserta dapat ditemukan dalam Lampiran 1 dan 2.

Laporan ini ditulis oleh: Dédé Oetomo dan Khanis Suvianita, dibantu oleh Kevin Stevanus Senjaya Halim, Jamison Liang, Safir Soeparna dan Luluk Surahman.

Semua foto dalam laporan ini menampilkan peserta Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia. Foto-foto disediakan oleh Deni Ahmad Fauzi dari UNDP Indonesia

Komentar dan saran yang berharga mengenai naskah awal laporan ini telah diberikan oleh Thomas White sebagai Wakil Direktur Governance and Vulnerable Populations Office di USAID Regional Development Mission Asia (RDMA), Ajit Joshi Penasehat Senior LGBT dan Vy Lam, American Association for the Advancement of Science and Technology fellow, USAID Washington, DC; dan Edmund Settle sebagai Penasihat Kebijakan, serta Saurav Jung Thapa sebagai Pejabat Teknis Hak Asasi LGBT dan HAM dari Pusat Regional Asia-Pasifik UNDP. Penyuntingan naskah laporan dilakukan oleh Andy Quan.

Akhirnya, pada mitra kerja Dialog menyampaikan penghargaan atas kontribusi luar biasa yang diberikan oleh Zeric Smith sebagai Wakil Direktur Program Democratic & Governance, dan Miranda Jolicoeur sebagai Democratic & Governance Officer dari USAID Indonesia; Deni Ahmad Fauzi sebagai Manager Program HIV, Governance & Social Protection; Rita Senaka sebagai Admin/Finance Officer HIV, Governance & Social Protection; Luluk Surahman sebagai LGBT Human Rights Officer di UNDP Indonesia; Li Zhou sebagai LGBT and Human Rights Technical Officer dari UNDP Asia-Pacific Regional Centre di Bangkok; dan Zoey Breslar sebagai Konsultan – Ahli Spesialis Peningkatan Kapasitas dari Bank Dunia, yang telah mendukung keberhasilan berlangsungnya Dialog.

Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada Dédé Oetomo and Khanis Suvianita yang menjadi moderator bersama dalam pertemuan, juga kepada para fasilitator sesi pertemuan yaitu: Rendie Arga, Edi “Edyth” Siswanto, Alexa, Anna Arifin, Suhendro, Agustine, Suleman “Eman” Abu, Juita Manurung, King Oey, Yuli Rustinawati, Ienes Angela, Edi “Echa” Saputra dan Ridwan Bakar. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Jamison Liang dan Safir Soeparna sebagai pelapor hasil pertemuan.

Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia dan laporan nasional mendapatkan dukungan dari UNDP dan USAID melalui prakarsa regional 'Being LGBT in Asia' (Hidup Sebagai LGBT di Asia). Prakarsa pembelajaran bersama ini, yang mencakup delapan negara yaitu Cina, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Viet Nam, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang berbagai tantangan baik hukum, politik maupun sosial yang dihadapi kelompok LGBT, aspek hukum dan kebijakan yang terkait, serta peluang akses mereka akan layanan peradilan dan kesehatan. Prakarsa ini juga akan membahas kebutuhan berbagai organisasi LGBT, ruang gerak mereka, kapasitas organisasi-organisasi ini untuk

melibatkan diri pada dialog kebijakan dan hak asasi manusia, serta peran teknologi baru dalam mendukung advokasi LGBT.

PENYANGGAHAN

Pandangan dan pendapat yang disampaikan dalam publikasi ini adalah sebagaimana dikemukakan oleh para penulis sehingga belum tentu mencerminkan pandangan atau pendapat UNDP, USAID atau negara-negara anggota PBB.

Laporan ini telah diteliti secara teknis oleh UNDP dan USAID sebagai bagian dari prakarsa 'Being LGBT in Asia' (Hidup Sebagai LGBT di Asia). UNDP bekerja sebagai mitra dengan seluruh lapisan masyarakat untuk membantu pembangunan bangsa-bangsa yang mampu bertahan terhadap krisis, serta mendorong dan melestarikan pertumbuhan yang dapat meningkatkan kualitas hidup semua orang. Dengan kehadiran langsung di 177 negara dan wilayah teritorial, UNDP menyediakan sudut pandang global dengan wawasan lokal untuk membantu memberdayakan kehidupan manusia dan membangun negara-negara yang tangguh.

Daftar Isi

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	6
IKHTISAR EKSEKUTIF	8
PENDAHULUAN	16
Hidup Sebagai LGBT di Asia	16
Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia	16
Laporan LGBT Nasional Indonesia	17
SEKILAS SEJARAH ADVOKASI LGBT DI INDONESIA	18
GAMBARAN UMUM HAK ASASI MANUSIA KAUM LGBT DI INDONESIA	24
Undang-Undang	24
Kebijakan Pemerintah	27
Sikap Sosial Budaya	29
Agama	29
Desentralisasi dan Perbedaan Keadaan di Berbagai Daerah	30
Pandangan Mengenai Supremasi Hukum dan Korupsi	31
PERLINDUNGAN HAK-HAK KELOMPOK LGBT	33
Kesempatan Kerja dan Tempat Tinggal	34
Pendidikan dan Generasi Muda	37
Kesehatan dan Kesejahteraan	40
Urusan Keluarga dan Sikap Sosial Budaya	42
Media dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)	46
Hukum, Hak Asasi Manusia dan Politik	48
Kapasitas Organisasi LGBT	57
DAFTAR PUSTAKA	66

Daftar Singkatan dan Akronim

ASEAN	Association of South East Asia Nations.
ACWC	ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children
AHRD	ASEAN Human Rights Declaration
AICHR	ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
AIDS	Acquired Immunodeficiency Syndrome
AMPATI	Aliansi Peduli Acara Televisi Indonesia (Alliance of Concern for Indonesian TV Programmes)
ASC	ASEAN SOGI Caucus
AusAID	Australian Agency for International Development, now changed into DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade ([Australia]))
CEDAW	Convention for the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CV	Curriculum Vitae
DRG	Democracy, human rights and governance
ECOSOC	Economic and Social Council
FHI	Family Health International
FPI	Front Pembela Islam (Front for the Defence of Islam)
GAM	Gerakan Aceh Merdeka (Free Aceh Movement)
GWL	Gay, Waria, dan Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain (Gay, Transgender Women and Other MSM)
GWL-INA	Jaringan Gay, Waria dan Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki Lain Indonesia, i.e. the Indonesian Network of Gay Men, Transgender Women and Other MSM, related to HIV work
HIV	Human Immunodeficiency Virus
Hivos	Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Dutch [Humanist] Organization for Development Cooperation)
HIWAD	Himpunan Wadam Djakarta
HRWG	Human Rights Working Group, a coalition of Indonesian NGOs working at the international level
ILGA	International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
ILO	International Labour Organization
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICT	information and communication technology
IGLHRC	International Gay and Lesbian Human Rights Commission
ISEAN	Islands of South East Asia Network of Male and Transgender Sexual Health
KLGI	Kongres Lesbian dan Gay Indonesia (Indonesian Lesbian and Gay Congress)
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM (Ministry of Law and Human Rights)
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (National Human Rights Commission)
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (National Commission on Violence Against Women)
LBT	Lesbian, bisexual (women) and transgender (men)
LGBT	Lesbian, gay, bisexual and transgender

LGBTIQ	Lesbian, gay, bisexual, transgender, intersex, queer or questioning
LoGa	Law on the Governing of Aceh
MSM	Men who have sex with men
MoU	Memorandum of Understanding
NAC	National AIDS Commission
NGO	Non-Government Organization
PGY	Persaudaraan Gay Yogyakarta (Yogyakarta Gay Brotherhood)
RAN HAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (National Human Rights Action Plan)
RCTI	Rajawali Citra Televisi Indonesia (One of Indonesia's TV Channels)
SOGI	Sexual orientation and gender identity
STI	Sexually Transmitted Infections
SWARA	Sanggar Waria Remaja (Youth Organization for Transgender Women)
UN	United Nations
UNAIDS	Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
UNDP	United Nations Development Programme
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA	United Nations Population Fund
UNHRC	United Nations Human Rights Council
UNICEF	United Nations Children's Fund
UN Women	United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
UPR	Universal Periodic Review
USAID	United States Agency for International Development
USD	US Dollar
USG	United States Government
Waria	Wanita Pria (transgender woman)
WH	Wilayatul Hisbah (Shari'ah police in Aceh)

Ikhtisar Eksekutif



[Foto: Para peserta Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia]

Hidup Sebagai LGBT di Asia: Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia

Laporan ini mengulas lingkungan hukum dan sosial yang dihadapi kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Indonesia. Laporan ini merupakan hasil Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Indonesia pada bulan Juni 2013. Dialog menghadirkan 71 peserta dari 49 lembaga yang mewakili keseluruhan keragaman organisasi LGBT di Indonesia, di samping wakil-wakil pemerintah pusat, lembaga hak asasi nasional, lembaga donor, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah untuk hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat madani, serta beberapa tokoh agama. Dialog diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) bersama United States Agency for International Development (USAID) sebagai mitra kerja.

Laporan tingkat negara ini merupakan hasil dari prakarsa yang lebih luas, yaitu 'Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society' (Hidup Sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)). 'Being LGBT in Asia' yang diluncurkan pada Hari Hak Asasi Manusia, 10 Desember 2012, merupakan upaya pembelajaran yang pertama-kali setingkat Asia, yang dilakukan bersama organisasi-organisasi akar rumput dan para pimpinan komunitas LGBT di Asia, dengan didampingi UNDP dan USAID. Dengan fokus di delapan negara prioritas, yaitu Cina, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Viet Nam, upaya ini mempelajari berbagai pengalaman yang dijalani LGBT dari sudut pandang pengembangan dan hak asasi.

'Being LGBT in Asia' mempunyai beberapa tujuan. Prakarsa ini mendorong kegiatan jejaring di antara kelompok LGBT di seluruh kawasan, penyusunan pengetahuan dasar dan

pengembangan pemahaman akan kapasitas organisasi-organisasi LGBT untuk melibatkan diri dalam dialog kebijakan dan mobilisasi masyarakat. Melalui prakarsa ini, 'Being LGBT in Asia' mendorong pemahaman akan hak asasi manusia yang dimiliki kelompok LGBT dan tentang stigma dan diskriminasi yang dihadapi mereka di dalam kawasan. Prakarsa ini juga menggariskan langkah-langkah bagi UNDP dan sistem PBB, USAID dan Pemerintah AS; serta mitra kerja pembangunan lainnya, menuju pelaksanaan pembangunan yang inklusif terhadap LGBT melalui hasil penelitian seperti laporan ini, di samping berbagai produk sosial dan multimedia lain. Akhirnya, prakarsa ini menyoroti pandangan-pandangan yang dikembangkan oleh para peserta LGBT dalam dialog komunitas, sekaligus membina hubungan antara para pemangku kepentingan yang berusaha memajukan hak asasi manusia untuk LGBT di seluruh Asia.

Hasil Temuan

Laporan ini menyajikan gambaran umum hak-hak LGBT di Indonesia dalam kaitan secara luas dengan hukum, kebijakan pemerintah, sikap sosial budaya dan agama, serta secara khusus dalam kaitan dengan kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan diri, urusan keluarga, media dan teknologi informasi komunikasi (TIK), hukum, hak asasi manusia dan politik serta kapasitas organisasi LGBT. Laporan ini mengidentifikasi berbagai perbedaan antardaerah dalam hal penerimaan terhadap LGBT dan organisasinya, serta bagaimana pengaruh opini masyarakat Indonesia terhadap hukum serta korupsi berdampak terhadap hak-hak LGBT. Bagian tambahan menelusuri situasi khusus mengenai hak-hak LGBT di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun beragam perilaku seksual dan identitas gender telah dikenal di wilayah Nusantara pada masa-masa terdahulu, identitas homoseksual baru muncul di kota-kota besar pada awal abad ke-20. Baru pada akhir tahun 1960-an, gerakan LGBT mulai berkembang melalui kegiatan pengorganisasian yang dilakukan oleh kelompok wanita transgender, atau yang kemudian dikenal sebagai waria. Mobilisasi pria gay dan wanita lesbian terjadi pada tahun 1980-an, melalui penggunaan media cetak dan pembentukan kelompok-kelompok kecil di seluruh Indonesia. Mobilisasi ini semakin mendapatkan dorongan dengan maraknya HIV pada tahun 1990-an, termasuk pembentukan berbagai organisasi di lebih banyak lokasi. Pada dasawarsa tersebut juga terjadi sejumlah pertemuan nasional awal, dengan disertai beberapa perkembangan penting dalam gerakan LGBT, antara lain pembentukan aliansi dengan berbagai organisasi feminis, kesehatan seksual dan reproduktif, gerakan pro-demokrasi dan HAM, serta kalangan akademis. Setelah peristiwa dramatis tahun 1998 yang membawa perubahan mendasar pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia, gerakan LGBT berkembang lebih besar dan luas dengan pengorganisasian yang lebih kuat di tingkat nasional, program yang mendapatkan pendanaan secara formal, serta penggunaan wacana HAM untuk melakukan advokasi perubahan kebijakan di tingkat nasional. Namun keberhasilan ini sangatlah sederhana dipandang secara keseluruhan, dengan banyaknya organisasi dan individu yang berhasil melakukan perubahan-perubahan kecil namun tanpa terjadi perubahan besar, baik dalam perundang-undangan maupun penerimaan oleh masyarakat.

Sebagai gambaran umum tentang hak asasi LGBT di Indonesia, hukum nasional dalam arti luas tidak memberi dukungan bagi kelompok LGBT walaupun homoseksualitas sendiri tidak ditetapkan sebagai tindak pidana. Baik perkawinan maupun adopsi oleh orang LGBT tidak diperkenankan. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara tegas berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Hukum Indonesia hanya mengakui keberadaan gender laki-laki dan perempuan saja, sehingga orang transgender yang tidak

memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal lain yang terkait. Sejumlah Perda melarang homoseksualitas sebagai tindak pidana karena dipandang sebagai perbuatan yang tidak bermoral, meskipun empat dari lima Perda yang terkait tidak secara tegas mengatur hukumannya.

Kebijakan yang terkait dengan hak-hak LGBT cukup bervariasi, dengan adanya sejumlah komisi nasional yang mengakui dan memberikan dukungan bagi kelompok LGBT, serta mengungkapkan dukungan resmi bagi kelompok LGBT karena wabah HIV. Namun secara umum pihak kepolisian gagal melindungi kelompok LGBT dari berbagai serangan oleh para aktivis Islamis garis keras dan preman. Sementara orang LGBT yang tergolong gelandangan karena berkeliaran di tempat umum dapat menjadi korban perlakuan semena-mena dan pemerasan yang dilakukan oleh petugas pemerintahan.

Sikap sosial budaya terhadap beragam orientasi seksual dan identitas gender mencerminkan kontras antara mereka yang bersikap progresif dan bersedia menerima dengan populasi jauh lebih besar yang biasanya tidak memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah tersebut. Orang transgender mempunyai visibilitas yang lebih besar. Sebagian besar masyarakat tidak mengenal orang LGBT yang membuka diri. Orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beragam mungkin mendapatkan sekedar toleransi dari pada penerimaan, meskipun hal ini hampir mustahil dapat diharapkan dari anggota keluarga.

Populasi Indonesia sebagian besar adalah pemeluk agama Islam, Katolik dan Kristen. Pada umumnya ajaran agama-agama ini ditafsirkan secara konservatif sehingga tidak setuju homoseksualitas dan mempengaruhi pandangan masyarakat secara keseluruhan dengan cara yang negatif, meskipun ada sejumlah individu religius yang lebih progresif dan bersikap menerima.

Tercatat ada berbagai perbedaan dalam pengembangan komunitas dan kegiatan LGBT di tingkat daerah, dengan tantangan lebih besar dihadapi di provinsi-provinsi yang konservatif karena dominasi ajaran Islam dan Kristen. Kegiatan pengorganisasian juga lebih mudah di kota besar dan menghadapi tantangan lebih besar di daerah yang penduduknya jarang, sehingga timbul kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi. Khusus di provinsi Aceh, kegiatan pengorganisasian LGBT menghadapi tantangan besar karena hak khusus provinsi tersebut untuk menetapkan hukum berdasarkan Syariah, sehingga menimbulkan kesulitan secara umum dalam mengangkat permasalahan LGBT dan besar kemungkinan pemberlakuan Perda setempat yang bersifat anti-LGBT.

Sebagai catatan akhir sehubungan dengan hak-hak LGBT di Indonesia adalah pandangan masyarakat Indonesia terhadap hukum dan penegakannya sebagai hal yang sarat korupsi. Konteks ini secara luas berdampak negatif pada upaya pengembangan hak-hak LGBT di Indonesia, karena para aktivis dan individu bisa jadi merasa tidak yakin bahwa peraturan undang-undang dan kebijakan mampu melindungi mereka. Di samping itu mereka juga enggan mengupayakan melalui jalur hukum dan lembaga peradilan atau melakukan advokasi untuk memperjuangkan perubahan di bidang ini, karena adanya faktor persepsi korupsi ataupun korupsi nyata yang mereka hadapi.

Laporan ini juga membahas perlindungan hak-hak LGBT di berapa bidang khusus, yaitu kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan diri, urusan keluarga, media dan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan hukum, hak asasi manusia serta politik.

Diskriminasi terhadap individu LGBT di tempat kerja belum mendapatkan perhatian yang berarti. Belum ada undang-undang anti-diskriminasi maupun kebijakan atau pernyataan yang jelas sehubungan dengan orang-orang LGBT di tempat kerja. Wanita lesbian dan pria gay yang *gender-conforming* (menyesuaikan peran gender) dapat menghindari diskriminasi dengan merahasiakan perilaku mereka. Sebagian besar diskriminasi diarahkan pada kelompok waria yang juga mengalami masalah dengan KTP, baik dalam pengurusannya maupun karena di KTP tidak tercantum gender pilihan mereka. Masalah-masalah ini dapat membawa dampak lanjutan pada kesempatan mendapatkan tempat tinggal, dengan kelompok waria menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan pekerjaan tetap, kartu identitas dan berhadapan dengan prasangka buruk.

Kurangnya pendidikan tentang seks dan seksualitas di lingkungan sekolah pada umumnya dan soal-soal yang terkait dengan seksualitas LGBT, dapat berdampak buruk pada rasa percaya diri pemuda LGBT, belum lagi karena kurangnya informasi dan bimbingan dari orang tua. Ada beberapa organisasi LGBT dan LSM yang menyediakan sumber daya dan menyelenggarakan berbagai acara untuk mengatasi kesenjangan tersebut. *Bullying* (penggertakan disertai perlakuan sangat merendahkan) terhadap mahasiswa LGBT juga menjadi hal yang memprihatinkan.

Informasi dan sumber daya tentang kesehatan dan kesejahteraan kelompok LGBT di Indonesia terutama dikaitkan dengan HIV dan penyakit menular seksual (PMS). Layanan kesehatan seksual dan reproduksi ditujukan kepada orang-orang heteroseksual. Padahal ada kebutuhan akan layanan konseling dan perhatian terhadap permasalahan psikoseksual dan kesejahteraan seksual, juga kebutuhan akan informasi dan dukungan bagi kelompok transgender sehubungan dengan terapi hormon, serta kebutuhan untuk memperluas dan meningkatkan pelatihan petugas kesehatan agar lebih peka terhadap permasalahan dan orang-orang LGBT.

Keluarga barangkali merupakan sumber pengaruh terbesar dalam kehidupan kelompok LGBT, namun penerimaan oleh pihak keluarga dibatasi oleh tekanan budaya yang kuat untuk menikah secara heteroseksual dan mendirikan keluarga, demikian juga pengaruh dari agama. Perkawinan semu adalah hal yang umum. Program pembinaan mata pencaharian dapat memberi peluang bagi orang individu LGBT untuk hidup secara mandiri, lepas dari keluarganya. Untuk meningkatkan penerimaan lingkungan sosial budaya terhadap kelompok LGBT, kampanye kesadaran umum dan kerjasama dengan pihak-pihak yang mendukung, dianggap sebagai strategi utama.

Liputan media massa di Indonesia tentang permasalahan LGBT cukup bervariasi, mulai dari mendukung hingga bermusuhan. Diperlukan pelatihan aktivis LGBT mengenai urusan media dan juga pelatihan bagi pekerja media mengenai permasalahan LGBT, disertai dengan pendekatan lebih strategis untuk hubungan media. Sementara itu, teknologi informasi dan komunikasi digunakan oleh individu maupun organisasi LGBT untuk menyebarkan informasi dan mengembangkan serta menampilkan materi budaya, meskipun menghadapi beberapa masalah terkait dengan pemblokiran situs web oleh penyedia jasa internet atas desakan pemerintah. Media ini menunjukkan potensi untuk mendorong pengembangan komunitas LGBT.

Kemajuan telah dicapai dalam hak-hak LGBT karena gerakan yang mengambil prinsip dan strategi hak asasi manusia secara universal selama beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah organisasi dan individu LGBT yang berpartisipasi pada peninjauan dan proses hak asasi manusia nasional, mengangkat kesadaran akan permasalahan orientasi seksual dan identitas gender. Termasuk dalam upaya ini adalah pencalonan individu LGBT sebagai

anggota Komnas HAM yang pada akhirnya tidak berhasil, namun membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat LGBT dengan meningkatkan kesadaran dan kebanggaan sebagai hal yang dapat diharapkan mendorong aktivisme lebih lanjut. Belum ada tokoh yang secara terbuka LGBT dan menjadi politisi sukses, namun terdapat potensi untuk bekerja sama dengan para calon pejabat politik yang tidak memusuhi LGBT.

Hasil temuan dialog yang paling akhir adalah meneliti kapasitas organisasi-organisasi LGBT di Indonesia. Jumlah organisasi yang ada di Indonesia relatif besar, terdiri dari: dua jaringan nasional dan 119 organisasi yang didirikan di 28 provinsi dari keseluruhan 34 provinsi di Indonesia, beragam dari segi komposisi, ukuran dan usia. Organisasi-organisasi ini berperan aktif di bidang kesehatan, publikasi dan penyelenggaraan kegiatan sosial dan pendidikan. Organisasi-organisasi yang disurvei menilai bahwa akses mereka ke sumber pendanaan pada umumnya lemah, di samping menghadapi berbagai tantangan di bidang sumber daya manusia dan pengurusan organisasi. Kepimpinan organisasi dipandang lebih positif. Para organisasi menghadapi berbagai tantangan dalam memahami cara mendaftarkan diri sebagai badan hukum, mengorganisir kegiatan dengan ancaman kekerasan dari preman dan kelompok Islamis, serta kurangnya dukungan dan perlindungan dari pihak pemerintah maupun kepolisian. Keterlibatan organisasi-organisasi ini pada kegiatan advokasi dan penyusunan kebijakan negara dapat ditingkatkan.

Rekomendasi

Dialog Nasional ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada komunitas LGBT Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga internasional sebagai hal yang perlu ditindak lanjuti dan diprioritaskan selama tiga tahun ke depan.

Rekomendasi Untuk Organisasi dan Komunitas LGBT di Indonesia

1. Mengingat pentingnya bekerja dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, sementara tingkat pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia masih rendah, maka advokasi hak asasi manusia LGBT dapat dijadikan sebagai salah satu strategi utama di setiap organisasi, selain berperan aktif dalam advokasi kebijakan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, melalui mekanisme hak asasi manusia PBB dan mekanisme hak asasi manusia ASEAN.
2. Mengingat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin tinggi, serta resistensi unsur-unsur konservatif termasuk di kalangan pemerintah terhadap wacana keragaman gender dan seksual, maka harus dipastikan adanya sistem keselamatan dan keamanan dari organisasi untuk melindungi kelompok LGBT, serta dipastikan agar setiap organisasi yang menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye juga memahami berbagai kebijakan yang terkait (misalnya UU Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU Pornografi).
3. Memperkuat kapasitas organisasi LGBT di Indonesia di bidang: orientasi seksual dan identitas gender serta hak asasi manusia, advokasi dan kebijakan (di tingkat internasional, regional, nasional dan lokal), layanan konseling, perlindungan aktivis hak asasi manusia yang LGBT (termasuk keamanan penggunaan TIK), investigasi dan advokasi kasus, dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi manusia dan agama, gender dan seksualitas, serta hak mendapatkan jaminan kesehatan seksual dan reproduktif, dengan keterlibatan aktif dari lembaga hukum dan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun regional.

4. Mendorong kegiatan pendidikan tentang orientasi seksual dan identitas gender serta hak asasi manusia di lingkungan komunitas LGBT dan kepada orang tua serta keluarga, baik melalui organisasi LGBT maupun organisasi hak asasi manusia dan pendidikan non-LGBT di tingkat nasional maupun daerah, dengan melibatkan lembaga hak asasi manusia dan lembaga hukum.
5. Memperkuat kegiatan jejaring dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah, mulai dari organisasi hukum dan hak asasi manusia (termasuk HRWG, YLBHI dan lain sebagainya), media massa (termasuk Aliansi Jurnalis Indonesia, Asosiasi Penyedia Layanan Internet Indonesia, ICT Watch, Media Watch dan media massa umum termasuk televisi, radio dan media cetak), pusat-pusat pengetahuan, hingga sektor swasta dalam rangka mempromosikan dan mengarusutamakan hak asasi manusia serta permasalahan orientasi seksual serta identitas gender.
6. Memperkuat jaringan advokasi hak asasi manusia di kalangan organisasi LGBT di Indonesia melalui partisipasi aktif di Forum LGBTIQ Indonesia dan berbagai kegiatan serta kampanye advokasi melalui media sosial.
7. Secara aktif berpartisipasi pada berbagai dialog dan koalisi di tingkat regional, nasional maupun internasional dan secara aktif mendorong dialog yang konstruktif terkait dengan hak asasi manusia LGBT di Indonesia (misalnya Internet Governance Forum, ASEAN People's Forum, konferensi ILGA, mekanisme hak asasi manusia PBB, Alliance One Vision dan lain sebagainya).

Rekomendasi untuk Pemerintah Republik Indonesia

8. Mengakui secara resmi keberadaan kelompok LGBT yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas gender sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia, di samping juga menghargai dan melindungi hak asasi manusia kelompok LGBT yang setara dengan warga Indonesia lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional melalui mekanisme HAM yang sudah ada. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Antar Pemerintah ASEAN (AICHR), Perwakilan Indonesia pada Komisi ASEAN tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak-Anak (ACWC) dan Perwakilan Indonesia pada Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC).* Lembaga-lembaga dan para individu ini perlu mengembangkan mekanisme nasional untuk memajukan hak asasi manusia kelompok LGBT di Indonesia dan menyertakan permasalahan LGBT dan orientasi seksual serta identitas gender ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM), Rencana Nasional Komnas HAM termasuk Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak, State Accountability Report (Laporan Pertanggungjawaban Negara) dalam rangka mekanisme hak asasi manusia PBB (antara lain UPR, ICCPR, ECOSOC dan CEDAW) serta mekanisme hak asasi manusia ASEAN (termasuk AHRD), di samping juga memajukan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Semuanya itu harus dilakukan dengan keterlibatan aktif kelompok LGBT.
9. Hentikan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan yang didasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender, baik yang dilakukan oleh pejabat negara (termasuk petugas kepolisian dan pamong praja) maupun oleh masyarakat umum (termasuk organisasi berbasis agama) dengan mengusulkan undang-undang atau kebijakan anti-

diskriminasi. Lebih jauh lagi, lakukan penyelidikan tuntas berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi kelompok LGBT, termasuk kasus-kasus yang selama ini belum diselesaikan. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Kepolisian National Republik Indonesia, Komnas HAM, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri.*

10. Prioritaskan peninjauan kembali semua kebijakan negara (termasuk Perda) yang secara langsung maupun tidak langsung mengancam hukuman pidana dan mendiskriminasi kelompok LGBT, serta harmonisasikan undang-undang, kebijakan dan praktek hukum nasional dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. *Rekomendasi ini ditujukan kepada tiga lembaga negara yang berwenang mengevaluasi kebijakan negara, termasuk Kementerian Dalam Negeri (lembaga eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat (lembaga legislatif) dan Mahkamah Konstitusi (lembaga yudikatif).*
11. Membuat dan menyebarkan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran resmi untuk organisasi LGBT yang memuat azas-azas anti-diskriminasi terhadap kelompok LGBT. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.*
12. Mengarusutamakan permasalahan hak asasi manusia dan orientasi seksual serta identitas gender di lingkungan lembaga-lembaga nasional, terutama Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, Kementerian Agama, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta di kalangan swasta dan media massa. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yang terkait.*
13. Mengarusutamakan permasalahan hak asasi manusia dan orientasi seksual serta identitas gender di dalam lembaga-lembaga negara di tingkat daerah dan lokal (termasuk gubernur, bupati, kepala daerah dan kepala desa), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI), Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, selain juga kepada sektor swasta. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.*
14. Mendorong pelaporan berita-berita seputar LGBT yang konstruktif dan inklusif serta tidak bias mengenai permasalahan orientasi seksual dan hak asasi manusia guna melakukan perbaikan pendapat umum. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi serta Komisi Penyiaran Indonesia.*
15. Mengarusutamakan permasalahan orientasi seksual serta identitas gender ke dalam kurikulum pendidikan nasional, mulai dari tingkat sekolah lanjutan. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.*
16. Melaksanakan kampanye melawan diskriminasi yang dihadapi komunitas LGBT di lingkungan pemda dan masyarakat umum, melalui berbagai acara seperti forum publik. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.*

17. Menyediakan rumah lindung, rumah penampungan dan rumah jompo di setiap provinsi yang menjamin kesejahteraan kelompok LGBT yang memerlukan tempat-tempat tersebut. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesejahteraan dan Perumahan Rakyat.*
18. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menyediakan layanan kesehatan untuk kelompok LGBT, termasuk pemuda LGBT, serta membina hubungan kerja sama dengan kelompok-kelompok Lesbian, Biseksual dan Transgender (LBT) dalam program-program yang mendukung hak mendapatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.*

Rekomendasi untuk Lembaga-lembaga Multilateral dan Bilateral

19. Mengarusutamakan permasalahan orientasi seksual serta identitas gender dan hak asasi manusia dalam berbagai prakarsa internasional di Indonesia melalui kebijakan yang inklusif terhadap kelompok LGBT, serta mendukung program peningkatan kapasitas, baik dari segi teknis maupun institusi, bagi organisasi-organisasi LGBT di Indonesia. *Rekomendasi ini ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan khususnya kepada lembaga-lembaga seperti UNDP, UNESCO, UNICEF, UN Women dan ILO yang melakukan kegiatan di Indonesia, juga kepada lembaga-lembaga bilateral dan multilateral antara lain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, USAID, AusAID dan Uni Eropa.*
20. Memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan dengan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran tentang permasalahan orientasi seksual serta identitas gender serta hak asasi manusia. *Rekomendasi ini ditujukan kepada seluruh lembaga internasional yang melakukan kegiatan di Indonesia, termasuk perwakilan negara asing dan organisasi multilateral.*
21. Menyusun laporan transparansi umum tentang dampak bantuan internasional bagi Aceh setelah tsunami tahun 2004, terutama dalam kaitan untuk memajukan demokrasi dan hak asasi manusia di Aceh menyangkut kelompok LGBT. *Rekomendasi ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP.*
22. Secara aktif memperjuangkan hak asasi manusia kelompok LGBT di ranah publik dan melalui media sosial, serta memastikan bahwa para situs web resmi PPB menyediakan isi edukatif dan informatif dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hak asasi manusia kelompok LGBT di Indonesia. *Rekomendasi ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNDP.*

Pendahuluan

Hidup Sebagai LGBT di Asia

'Being LGBT in Asia: A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for LGBT Civil Society' (Hidup Sebagai LGBT di Asia: Tinjauan dan Analisa Partisipatif terhadap Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Masyarakat Madani LGBT), sebagai upaya kolaborasi antara UNDP dengan USAID, bertujuan untuk memahami, memetakan dan menganalisa situasi hak-hak kelompok LGBT di berbagai lingkungan masyarakat dan negara dengan menyusun analisa dan tinjauan situasi komunitas LGBT dan hak-hak asasi manusianya di negara-negara Asia tertentu. Prakarsa ini dimulai di tengah-tengah berbagai tantangan hak asasi manusia yang dihadapi kelompok LGBT di seluruh dunia, namun disertai keterlibatan internasional yang semakin meningkat dengan pernyataan keprihatinan dari Sekretaris-Jenderal PBB, UNDP Administrator, UN OHCHR dan Presiden, Sekretaris Negara serta Amerika Serikat.

Dengan mengembangkan pengetahuan baru yang penting serta berbagai koneksi, 'Hidup Sebagai LGBT di Asia' berusaha meningkatkan jejaring antar organisasi LGBT di Asia Selatan, Timur dan Tenggara, serta menginformasikan kebijakan dan penyusunan program dalam konteks pembangunan melalui proses partisipatif yang menekankan pendekatan inovatif, termasuk penggunaan video, internet dan media sosial. Prakarsa ini bertujuan untuk mencapai proses pembelajaran dua arah, menetapkan kepehaman dasar bersama tentang permasalahan hukum dan hak asasi manusia, serta memberdayakan para peserta LGBT. Prakarsa ini juga akan membantu penciptaan sarana dan sumber daya multimedia serta media sosial, melibatkan para pimpinan pemuda dalam mendukung masyarakat madani LGBT dan meningkatkan kapasitas Pemerintah AS dan jajaran PBB sebagai mitra kerja organisasi-organisasi masyarakat madani LGBT di seluruh Asia.

Salah satu tujuan penting prakarsa 'Hidup Sebagai LGBT di Asia' adalah mempertemukan berbagai komunitas praktek yang baru muncul di antara kalangan dan organisasi yang memperjuangkan permasalahan LGBT di seluruh kawasan, khususnya di ke-8 negara yang menjadi fokus, termasuk mitra kerja pembangunan, pemerintah, organisasi masyarakat madani LGBT dan organisasi keagamaan dan kepercayaan. Dengan membina dan mengembangkan jejaring interaksi yang kreatif di antara berbagai lembaga dan mitra pembangunan di tingkat akar rumput, para pemangku kepentingan di kemudian hari akan lebih siap dalam merealisasikan program dan pendekatan pembangunan yang inklusif bagi LGBT. Di setiap negara, "Dialog Komunitas Tingkat Nasional" merupakan kegiatan utama yang pertama dilakukan dalam rangka prakarsa ini.

Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia

Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia diselenggarakan pada tanggal 13-14 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali, sebagai kegiatan utama komponen Indonesia dalam rangka prakarsa 'Hidup Sebagai LGBT di Asia'. Dialog ini diorganisir sebagai kerjasama dengan dua jaringan nasional, yaitu GWL-INA yang berhubungan dengan permasalahan HIV dan Forum LGBTIQ Indonesia. Jaringan GWL-INA terdiri dari organisasi berbasis masyarakat dan non-pemerintah yang berusaha mengendalikan penyebaran HIV di kaum pria gay, waria dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Sedangkan Forum LGBTIQ Indonesia terdiri dari sebagian besar organisasi yang sama, serta organisasi lain yang bekerja untuk kaum lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT) dan organisasi yang memperjuangkan hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

Dialog Nasional ini dihadiri oleh 71 peserta dari 49 lembaga termasuk wakil-wakil organisasi LGBT dari 15 di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia, di samping wakil-wakil pemerintah pusat, lembaga hak asasi nasional, lembaga donor, perguruan tinggi, lembaga non-pemerintah untuk hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat madani, serta sejumlah tokoh agama.

Secara khusus hadir peserta dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Komnas HAM, Komnas Perempuan, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas di Universitas Indonesia, STT Jakarta, Konperensi Internasional tentang Agama dan Perdamaian, ASEAN SOGI Caucus (Kaukus Orientasi Seksual dan Identitas Gender ASEAN/ASC), Australian Agency for International Development (AusAID), organisasi bantuan pembangunan Belanda yaitu Hivos, Human Rights Working Group (HRWG), International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) se-Asia, Islands of South East Asia Network of Male and Transgender Sexual Health (ISEAN), Bank Dunia, UNAIDS, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan 36 organisasi LGBT.¹ Selain itu hadir pula para aktivis dari jejaring penyelenggara, yaitu GWL-INA dan Forum LGBTIQ Indonesia, juga pejabat dan staf kantor regional UNDP dan USAID serta dua fasilitator pertemuan.

Laporan LGBT Nasional Indonesia

Laporan ini mencakup hasil-hasil temuan Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia termasuk hasil kajian pustaka dan analisa publikasi tentang permasalahan LGBT, baik di dalam maupun luar Indonesia. Setelah Ringkasan Eksekutif yang memuat berbagai rekomendasi bagi komunitas dan organisasi LGBT, pemerintah dan lembaga-lembaga internasional, bagian Pendahuluan laporan ini diikuti dengan sekilas sejarah advokasi LGBT di Indonesia, termasuk perspektif sejarah mengenai beragam orientasi seksual dan identitas gender, serta ulasan pengembangan gerakan LGBT selama beberapa dasawarsa terakhir ini. Disajikan pula penjelasan umum tentang hak-hak LGBT di Indonesia sehubungan dengan undang-undang, kebijakan pemerintah, sikap sosial budaya serta agama, serta penelusuran berbagai perbedaan antardaerah mengenai penerimaan dan pengorganisasian LGBT, dan bagaimana pendapat warganegara Indonesia tentang hukum dan korupsi berdampak pada hak-hak LGBT. Sebuah bagian tambahan akan mengulas situasi khusus mengenai hak-hak LGBT di Aceh.

Penelusuran tentang perlindungan hak-hak LGBT di Indonesia diperoleh terutama dari kelompok-kelompok diskusi yang diselenggarakan pada Dialog Nasional dan mencakup bidang-bidang kesempatan kerja dan tempat tinggal, pendidikan dan generasi muda, kesehatan dan kesejahteraan, urusan keluarga, media dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta hukum, hak asasi manusia dan politik. Laporan ini juga memuat beberapa studi kasus yang menggambarkan konteks hak asasi manusia yang relevan, terutama berdasarkan laporan dari para peserta dialog. Bagian akhir laporan menyampaikan hasil survei tentang kapasitas organisasi-organisasi LGBT di Indonesia.

¹ Direktori organisasi LGBT di Indonesia, yang disusun oleh GWL-INA dan Ardhanary Institute, dapat dilihat pada Lampiran 1. Organisasi-organisasi yang menjadi peserta Dialog Nasional diberi tanda bintang (*).

Sekilas Sejarah Advokasi LGBT di Indonesia

Identitas homoseksual baru mulai muncul di kota-kota besar di Indonesia pada beberapa dasawarsa awal abad ke-20. Sebelumnya, keragaman perilaku seksual di antara sesama pria diketahui telah dilakukan dalam konteks seni pertunjukan dan seni bela diri, ritual kebatinan dan perdukunan, ritus bagian inisiasi atau dalam lingkungan pergaulan sehari-hari khusus pria di banyak golongan etnis bahasa (etnolinguistik) nusantara, dengan identitas kadang-kadang dikaitkan pada konteks ini. Dalam kajian pustaka lebih sedikit disebutkan tentang fenomena ini di kaum wanita, meskipun sesekali dapat dibaca tentang perilaku seks di antara para wanita di keputren (tempat tinggal para wanita dalam istana) dan pesantren. Fakta bahwa seksualitas pria dan wanita dapat beragam sementara terdapat tekanan sangat kuat untuk mendirikan keluarga heteroseksual, artinya biseksualitas adalah hal yang cukup umum meskipun tidak demikian halnya dengan identitas biseksual.

Demikian pula, cerita-cerita legenda tentang dewa interseks cukup dikenal dan beragam ungkapan dan identitas gender menjadi hal yang umum dan ditolerir di banyak kelompok etnis dalam konteks budaya yang serupa. Beberapa kelompok etnis ~~bahasa~~ telah mengatur kemungkinan perubahan transgender dan memberi peran khusus kepada mereka yang melakukan hal tersebut. Namun demikian, identitas transgender, yaitu transgender dengan pria menjadi wanita (banci atau bencong), yang belum tentu terkait dengan konteks yang telah disebutkan di atas, baru muncul pada paruh kedua abad kedua puluh dan sekali lagi hanya di kota-kota besar.

Secara signifikan, identitas transgender wanita-ke-pria, kurang begitu jelas. Yang perlu ditambahkan secara singkat di sini adalah bahwa bagi orang Indonesia secara umum, waria dalam kehidupan nyata lebih banyak dikenal daripada orang gay, lesbian atau biseksual. Dengan kata lain, orientasi atau perilaku seksual yang tidak konformis seringkali dipersepsi sebagai identitas atau ekspresi gender *non-conforming* (Oetomo 1996, 2000).

Cikal bakal advokasi LGBT di Indonesia dimulai pada akhir tahun 1960-an dengan pendirian Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), yang difasilitasi oleh Gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin. Istilah wadam (wanita Adam) diperkenalkan sebagai pengganti kata banci atau bencong yang bersifat menghina. Istilah ini kemudian pada tahun 1978 diganti dengan waria (wanita pria) karena Majelis Ulama Indonesia menilai tidak patut nama seorang nabi (Adam) dijadikan bagian pada istilah untuk kaum laki-laki yang mengekspresikan jendernya dengan cara yang lebih menyerupai perempuan. Organisasi yang berfungsi sebagai ruang sosial budaya yang aman ini, dengan cepat disusul oleh organisasi serupa di kota-kota besar lain. Beberapa di antaranya masih eksis hingga sekarang. Banyak yang mendapatkan dukungan dari pemda setempat, yang umumnya diberikan melalui Dinas Sosial, berdasarkan pemahaman bahwa kaum waria merupakan golongan yang kurang mampu atau cacat psikologis. Berbagai organisasi ini berusaha mendukung moral dan mata pencaharian kaum waria dengan menunjukkan bahwa mereka adalah anggota masyarakat yang berguna. Dengan demikian masyarakat diharapkan dapat menerima mereka dan memperlakukan secara manusiawi.

Kalangan pria homoseksual pada tahun 1982 mulai merintis usaha pengorganisasian dengan mendirikan Lambda Indonesia. Pendirinya mengumumkan pendirian organisasi tersebut dalam rubrik surat kepada redaksi sejumlah surat kabar terkemuka, di samping mengirimkan surat secara langsung kepada puluhan pria gay yang telah membalas surat sebelumnya yang mengajak mereka untuk merintis organisasi secara terbuka. Meskipun

para pendiri gay dari awal berusaha juga mengajak kaum lesbian, namun organisasi ini berikut cabang-cabangnya yang terbentuk kemudian lebih didominasi oleh kaum pria. Ketidakikutsertaan kaum waria juga cukup signifikan, meskipun di beberapa daerah mereka membantu menyebarkan berita tentang organisasi tersebut.

Meskipun menggunakan konsep dari Barat seperti "*coming out*" dan "pembebasan", para pendiri tetap menyadari bahwa organisasi ini harus membina hubungan dengan komunitas setempat dan menghadapi permasalahan setempat. Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen pendirian adalah "emansipasi," yang merujuk pada emansipasi perempuan yang dimulai lebih awal di abad ke-dua puluh. Tanpa secara eksplisit menyebutkan hak asasi manusia, artikel-artikel yang dimuat dalam majalah Lambda Indonesia, yaitu *G: gaya hidup ceria* (1982-1986),² mendorong kaum pria gay dan wanita lesbian untuk mengungkapkan identitasnya, karena homoseksualitas bukan merupakan gangguan jiwa atau penyakit, dan perbuatan homoseksual bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana (KUHP). Terkait dengan budaya, organisasi ini menyoroti penerimaan atau pelembagaan homoseksualitas dan transgender dalam berbagai masyarakat yang kemudian membentuk negara dan bangsa Indonesia (seperti diuraikan di atas). Berbagai upaya juga dilakukan untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran dasar Kristiani dan Islam, demikian pula dalam lingkup yang lebih sempit ajaran Budha dan Hindu, dengan maksud menunjukkan bahwa homoseksualitas tidak melanggar ajaran-ajaran tersebut.

Pada tahun 1986 beberapa lesbian Jakarta sempat mendirikan Persatuan Lesbian Indonesia (Perlesin), karena merasa terdorong oleh perkawinan dua wanita pada tahun 1981 yang mendapatkan liputan media massa dan terinspirasi dari keikutsertaan mereka di organisasi Lambda Indonesia cabang Jakarta. Organisasi ini tidak terkenal secara luas sebagaimana halnya organisasi gay, dan hanya bertahan kurang dari satu tahun (Agustine, 2008).

Kepimpinan nasional Lambda Indonesia juga sempat mengalami kemunduran pada tahun 1986, meskipun beberapa cabang organisasi masih melanjutkan kegiatan. Pada tahun 1985, cabang Yogyakarta membentuk dirinya sebagai organisasi mandiri setempat dengan nama Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) yang juga menerbitkan majalah *Jaka*. Beberapa mantan aktivis cabang Lambda Indonesia di Surabaya mendirikan Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara, disingkat menjadi GAYa NUSANTARA, dan menerbitkan majalah yang juga diberi nama *GAYa NUSANTARA*. Organisasi ini memiliki tujuan antara lain mendorong pendirian komunitas dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya PGY mengganti namanya pada tahun 1988 menjadi Indonesian Gay Society, dan melanjutkan publikasi majalah *Jaka-Jaka* serta menyelenggarakan pertemuan dan diskusi di Yogyakarta secara berkala, yang tidak hanya menarik pria gay setempat tetapi juga peserta lain dari berbagai daerah di Jawa Tengah.

Sejak tahun 1983, media massa sudah mulai meliput pergerakan ini, ada yang sekedar menyoroti aspek seksual dalam pemberitaan sensasional, dan ada pula yang berisi pembahasan lebih serius. Media massa sudah memuat laporan tentang gerakan waria sejak awal berkembangnya pada akhir tahun 1960-an. Walaupun pada masa awal para aktivis berjaga-jaga agar tidak selalu mengungkapkan identitasnya, ada beberapa pada pertengahan tahun 1980-an yang memberanikan diri untuk diwawancarai dan juga diundang ke seminar-

² Ada delapan terbitan publikasi ini yang semuanya tersedia di <http://gn-download.blogspot.com/search/label/gaya%20hidup%20ceria>.

seminar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Semakin banyak pria gay dan beberapa lesbian menulis surat kepada penerbit majalah untuk dihubungkan dengan organisasi-organisasi tersebut. Banyak di antara mereka kemudian berlangganan majalah melalui pos atau membelinya di tempat-tempat tertentu. Para pembaca majalah *G: gaya hidup ceria*, *Jaka*, *GAYa NUSANTARA* dan *Jaka-Jaka* juga menyumbang karangan fiksi maupun non-fiksi, gambar sketsa dan foto sampul. Media massa dan jaringan layanan pos berperan besar dalam mendukung perkembangan pergerakan awal dan organisasi-organisasi ini, yang juga berusaha menjangkau komunitas setempat yang sudah ada.

Pada awal dasawarsa 1990-an, meningkatnya liputan media tentang HIV yang hampir selalu menyebutkan tentang pria homoseksual dan waria, membuka peluang lain bagi beberapa organisasi yang tampil di media massa untuk menjangkau konstituen mereka. Dalam beberapa tahun awal dasawarsa tersebut berdiri berbagai organisasi di Bandung, Jakarta, Pekanbaru, Denpasar, Malang dan Makassar. Para lesbian dan pria transgender juga berusaha mengorganisir diri lagi di Jakarta, Makassar dan Singaraja. Chandra Kirana, yang merupakan kumpulan lesbian di Jakarta, membuat majalah sendiri, yaitu *Gaya Lestari*, yang selama sekitar dua tahun terbit sebagai sisipan dalam majalah *GAYa NUSANTARA*.

Menjelang akhir tahun 1993, terdapat cukup banyak organisasi dan aktivis individu sehingga mampu menyelenggarakan Kongres Lesbian dan Gay Indonesia pertama (KLG I) di Kaliurang, dekat Yogyakarta. Semakin banyak organisasi didirikan di berbagai wilayah Indonesia, yaitu: Medan, Batam, Ambon dan lain sebagainya. Diadakan dua kongres lagi, yaitu: KLG II di Lembang, dekat Bandung (tahun 1995) dan KLG III di Denpasar (tahun 1997). Jumlah peserta pertemuan berkembang semakin besar, terdiri dari wakil-wakil organisasi, aktivis individu dan mereka yang berperan aktif dalam berbagai kaukus organisasi kesehatan dan hak-hak yang seksual dan reproduksi. Namun hanya sedikit kaum lesbian yang berpartisipasi dan sama sekali tidak ada aktivis transgender yang hadir. Kongres 1997 merupakan yang pertama mendapatkan liputan koran daerah.

Selain mereka yang aktif di berbagai organisasi, anggota komunitas seringkali bersama para aktivis organisasi, mengadakan pesta-pesta kecil dan besar di café atau restoran di kota atau di tempat peristirahatan di lereng gunung. Sejumlah peserta bahkan datang dari pulau-pulau di luar Jawa untuk menghadiri pesta yang lebih besar. Pesta paling terkenal selama tahun 1990-an adalah September Ceria, yang diselenggarakan pada malam minggu pertama setiap bulan September di kota wisata Tawangmangu di daerah pergunungan dekat Solo. Dengan demikian pada Kongres ketiga diputuskan untuk tidak lagi mengadakan kongres di berbagai daerah di Indonesia, tetapi mulai tahun 1999, pertemuan para aktivis diadakan dalam bentuk rapat kerja di Solo beberapa hari sebelum acara September Ceria.



[Foto: Kesibukan peserta dalam sesi pembahasan kelompok pada Dialog Nasional]

Selama tahun 1990-an, komunitas lesbian mengadakan pertemuan dan acara-acara lain di berbagai kota di Indonesia. Di samping itu terdapat beberapa upaya mendirikan organisasi. Menjelang akhir tahun 1990-an, didirikan organisasi Swara Srikandi³ di Jakarta, dengan cabang atau penghubung di kota-kota lain. Kaum lesbian di Singaraja dan Makassar melanjutkan berbagai kegiatan yang dimulai pada dasawarsa sebelumnya. Kaum lesbian, baik secara terbuka maupun terselubung, juga berperan aktif dalam gerakan feminis yang semakin giat berkembang, yang juga dimulai pada tahun 1980-an.

Masa tahun 1990-an diwarnai berbagai perkembangan yang terkait dengan dukungan dari berbagai organisasi sekutu, baik nasional maupun lokal.

1. Banyak organisasi feminis, meskipun tidak semua, yang memberikan dukungan semakin besar bagi wacana tentang lesbian, pekerja seks wanita dan mantan tahanan politik perempuan.
2. Sejumlah organisasi kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya asosiasi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dan organisasi layanan penanggulangan HIV, menyediakan ruang yang aman dan dukungan bagi kegiatan yang kadang-kadang diadakan, yang seringkali disamarkan sebagai kegiatan bagi kaum muda.

³ Srikandi (bahasa Sanskerta: Sikhandi) adalah tokoh cerita Mahabharata dari India, yang sangat terkenal di berbagai budaya Indonesia. Tokoh ini, tergantung pada versi cerita, adalah seorang perempuan yang menukar jender dengan raksasa untuk menjadi lelaki, atau seorang pejuang perempuan. Inilah nama seorang perempuan yang berkuasa dan pernah digunakan dalam nama berbagai organisasi, baik lesbian maupun waria.

3. Saat organisasi pro-demokrasi dan hak asasi manusia mulai mengangkat permasalahan hak LGBT sebagai bagian dari permasalahan hak asasi manusia, hal ini semakin mengangkat derajat dan legitimasi gerakan.
4. Sejumlah akademisi menyelenggarakan kelompok studi dan seminar dengan mengandalkan kebebasan akademis. Mereka juga mengadakan pelatihan jender dan seksualitas, dan seringkali membahas tentang keragaman jender dan seksualitas.

Perubahan dramatis yang terjadi dalam sistem politik dan pemerintah pada bulan Mei 1998, membuka pintu bagi gerakan ini untuk semakin berkembang dengan cakupan lebih luas:

1. Kongres Perempuan Indonesia pada bulan Desember 1998 secara resmi mengikutsertakan perwakilan dari kaum lesbian, wanita biseksual dan pria transgender (LBT). Dalam Kongres tersebut, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI) menegaskan bahwa mereka secara resmi termasuk Sektor XV, yang terdiri dari orang-orang LBT. Meskipun di beberapa provinsi yang lebih konservatif terjadi sentimen yang keberatan terhadap pengikutsertaan orang-orang LBT, di wilayah yang mengenal kerangka ini, orang LBT dapat diberdayakan untuk mengorganisir diri.
2. Pendekatan yang berbasis hak asasi manusia menjadi semakin nyata dalam karya banyak organisasi LGBT, baik yang sudah lama maupun yang baru muncul. Hal ini membuka peluang kerja sama lebih lanjut dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia arus utama.
3. Sementara wacana media massa seputar HIV selama dasawarsa sebelumnya telah meningkatkan visibilitas permasalahan di seputar pria gay dan waria, tanggapan ad hoc terhadap masalah HIV diganti dengan penyelenggaraan berbagai program yang strategis, sistematis dan didanai secara memadai. Pada 2001 dan 2004 diadakan konsultasi nasional dan pada awal 2007 berdiri Jaringan Gay, Waria dan Laki-Laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-Laki Lain (GWL-INA) dengan dukungan dari mitra kerja baik nasional, bilateral maupun internasional (Anonim 2012).
4. Setelah Konferensi International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) tingkat Asia yang ke-3 di Chiang Mai, Thailand, yang diselenggarakan pada Januari 2008, enam organisasi LGBT yang berkantor pusat di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta bergabung untuk memperkuat gerakan mereka. Langkah ini menjadi awal Forum LGBTIQ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex & Queer) Indonesia.

Jaringan GWL-INA berhasil menjadi mitra kerja Komisi AIDS Nasional dalam rangka perumusan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas yang menjangkau komunitas dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia, walaupun tentu saja kekuatan dan kualitas program dapat bervariasi. Jaringan yang luas ini cukup berhasil dalam upaya memperluas kegiatan penanggulangan HIV, tetapi kurang berhasil di bidang advokasi hak asasi manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Pendekatan berbasis hak asasi manusia, walapun merupakan bagian integral dalam Strategi AIDS Nasional 2011-2014, pada pelaksanaannya belum banyak dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Sebuah laporan atas permintaan Hivos membahas evaluasi program pelatihan dua tahun dalam rangka pemantauan dan dokumentasi hak asasi manusia LGBT, dengan dua puluh organisasi LGBT yang bekerja berdampingan bersama organisasi yang disebut-sebut sebagai arus

utama di bidang hak asasi manusia (2011-2012).⁴ Dalam laporan disimpulkan bahwa sebagian besar aktivis LGBT di Indonesia umumnya lebih cenderung untuk berusaha mengadaptasi diri terhadap keadaan yang telah ada, daripada mengubah tatanan sosial. Dengan demikian, yang secara kultural lebih mereka sukai adalah upaya mengakali hambatan yang ada, daripada membawa perubahan mendasar pada tatanan sosial agar lebih memperlakukan mereka secara setara dan sederajat atau menjadi lebih menerima.

Forum LGBTIQ Indonesia yang terorganisir lebih longgar dan kurang mendapatkan sumber dana yang pasti seperti halnya Jaringan GWL-INA masih berhasil mengorganisir kegiatan di tingkat nasional maupun regional (ASEAN). Forum ini berhasil mengintegrasikan satu bagian tentang orientasi seksual serta identitas gender (SOGI) dalam laporan masyarakat madani yang dikoordinasi oleh Human Rights Working Group (HRWG) dalam kerangka *Universal Periodic Review* (Tinjauan Universal Berkala) kedua untuk Indonesia (2012) di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.⁵ Demikian pula Forum memasukkan bagian tersebut dalam peninjauan pada tahun 2013 di Komite Hak Asasi PBB tentang Indonesia, sebagai penanda tangan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam hal ini Forum mendapatkan dukungan dari GAYa NUSANTARA and Arus Pelangi sebagai dua organisasi yang mempunyai komitmen berkarya di bidang hak asasi manusia, sedangkan HRWG merupakan koalisi organisasi hak asasi manusia yang berkarya di tingkat internasional. Forum ini juga berperan aktif pada ASEAN SOGI Caucus (Kaukus Orientasi Seksual dan Identitas Gender ASEAN), termasuk perdebatan sepanjang tahun 2012 seputar penyusunan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN.

Meskipun telah berhasil meraih pencapaian ini di tingkat internasional, namun upaya di tingkat lokal dan nasional tidak selalu berhasil sebagaimana diharapkan. Ada kepekaan yang sedang berkembang tentang masalah hak asasi manusia dalam kaitan dengan orientasi seksual serta identitas gender, terutama di kalangan aktivis muda. Namun masih banyak yang belum bisa membayangkan realitas atau keadaan yang berbeda mengenai keberadaan LGBT di masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, status quo masih kuat. Kemampuan aktivis untuk berpikir atau bertindak dengan cara yang berbeda dihambat oleh wacana sangat konservatif dan heteronormatif yang mempertahankan norma-norma budaya dan agama yang telah ada. Contoh wacana ini dapat mencakup pembahasan tentang apakah pengungkapan jati diri (*coming out*) merupakan hal yang patut dilakukan dalam konteks Indonesia, atau tentang tekanan opresif agar menikah secara heteroseksual. Inilah konteks obyektif yang dihadapi oleh para aktivis dan organisasi hak LGBT dalam karya mereka. Konteks inilah yang perlu diubah untuk menciptakan kondisi di dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia bagi kaum LGBT Indonesia.

⁴ Program ini dilaksanakan oleh GAYa NUSANTARA untuk dan atas nama Forum LGBTIQ Indonesia. Bantuan dana disediakan oleh Ford Foundation dan dikelola melalui Hivos.

⁵ Laporan masyarakat madani pertama yang secara khusus membahas permasalahan orientasi seksual serta identitas gender disusun dan diajukan oleh IGLHRC pada tahun 2008, dengan mendapatkan dukungan dari GAYa NUSANTARA dan Arus Pelangi.

Gambaran Umum Hak Asasi Manusia Kaum LGBT di Indonesia

Bagian berikut memberikan gambaran umum tentang hak asasi manusia LGBT di Indonesia dalam kaitannya dengan undang-undang, kebijakan pemerintah, sikap sosial budaya dan agama. Bagian ini menjelaskan berbagai kondisi yang bervariasi di daerah-daerah di Indonesia, serta dampak praktek korupsi terhadap perlindungan hak asasi manusia. Gambaran umum disusun terutama berdasarkan penelitian pustaka dan keahlian pengetahuan penulis laporan.

Undang-Undang

Peraturan Undang-undang Indonesia hanya menetapkan dua jender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Ketentuan ini bagi orang transgender menjadi masalah, karena perbedaan antara pernyataan jender dengan penampilan mereka dapat menyulitkan dalam hal memperoleh layanan jasa, melakukan perjalanan, mengurus izin usaha dan lain sebagainya. Kadang-kadang, berkat hasil advokasi organisasi transgender atau layanan penanggulangan AIDS, pemerintah daerah bisa memberikan dispensasi, meskipun hal tersebut tidak selalu memungkinkan dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Di rumah sakit-rumah sakit besar, bayi interseks yang lahir dengan alat kelamin yang jelas terlihat meragukan, seringkali menjalani operasi perbaikan apabila orang tuanya mampu. Konsultasi dilakukan dengan tokoh atau pejabat agama, padahal mereka minim pengetahuan tentang interseks sehingga tidak banyak membantu. Mereka yang memiliki indikator kelamin yang tidak begitu jelas baru berkonsultasi pada layanan kesehatan setelah mereka dewasa dan mengalami kesulitan dalam menentukan identifikasi jender. Kasus yang paling terkenal adalah Alter(ina) Hofan yang lahir dengan sindrom Klinefelter. Saat lahir ia ditetapkan sebagai perempuan namun kemudian ia menjalani operasi korektif pada dada dan alat kelaminnya, dan secara resmi pengadilan mengabulkan perubahan jendernya menjadi laki-laki. Kemudian pada saat ia menikah dengan seorang wanita, ibu mertuanya menuduhnya telah melakukan pemalsuan jender (Wieringa 2010).

Walaupun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang pengungkapan dan penampilan gender yang berlawanan, ada beberapa kasus di mana orang mengubah jendernya dalam dokumen pribadinya (tanya melakukan operasi perubahan kelamin terlebih dahulu), biasanya dengan maksud untuk menikah, mereka kemudian dituntut dan dihukum dengan tuduhan pemalsuan identitas.

Kisah berikut ini berdasarkan dokumentasi yang dilakukan oleh organisasi LBT Ardhanary Institute:

[Pada] kasus tahun 2011 dari Jawa Tengah, seorang pria transgender berusia 26 tahun bernama Rega dipenjarakan setelah keluarga mempelai wanita pada hari perkawinannya "menemukan" bahwa pria tersebut dilahirkan sebagai seorang wanita. Mempelai wanita yang berumur 17 tahun, yang menurut laporan media bernama Siti, menyatakan tidak tahu bahwa calon suaminya secara biologis seorang perempuan, walaupun selama pacaran mereka berulang kali melakukan hubungan seks. Rega dituntut telah melakukan penipuan dan hubungan seks dengan anak di

bawah umur. Dalam sidang pengadilan, ia dipaksa untuk mengangkat dan menunjukkan alat permainan seks yang ia gunakan untuk "menipu" Siti. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan.⁶

Ardhanary Institute mendokumentasikan lebih dari sepuluh kasus serupa selama tiga tahun terakhir ini.

Di sisi lain, adalah kemungkinan bagi orang yang telah menjalani operasi perubahan kelamin untuk mengajukan perubahan gender di pengadilan. Hal ini berdasarkan yurisprudensi putusan pengadilan dalam kasus perubahan gender secara legal atas seorang transseksual pria menjadi wanita, yaitu Vivian Rubianti (lahir dengan nama Iwan Rubianto) pada tahun 1973. (Boellstorff 2007, n. 25)

Hubungan seks suka sama suka antara orang dewasa (dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23/2002 ditetapkan sebagai umur 18 tahun) yang memiliki jenis kelamin atau jender yang sama tidak dianggap melanggar pasal pidana dalam KUHP, yang sebagian besar merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda).

Terdapat lima pengecualian yang menganggap homoseksualitas sebagai tindakan yang melanggar Peraturan Daerah setempat:

1. Perda Provinsi tentang Pemberantasan Maksiat (No. 13/2002) di Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini menggolongkan perilaku homoseksual dan anal seks oleh laki-laki (tanpa menyebutkan apakah bersifat penetratif atau menerima) sebagai perbuatan tidak bermoral, sebagaimana halnya prostitusi, perzinahan, perjudian dan konsumsi minuman beralkohol.
2. Perda Kota tentang Pemberantasan Pelacuran (No. 2/2004) di Palembang, ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Perda ini serupa dengan Perda Provinsi, hanya menggunakan istilah "pelacuran" dan bukan "maksiat."
3. Perda Kabupaten tentang Ketertiban Masyarakat (No. 10/2007) di Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Perda ini dalam definisinya tentang "pelacur" menyebutkan perbuatan homoseksual dan heteroseksual yang "tidak normal" (di samping perbuatan yang "normal"). Tidak ada penjelasan tentang apa yang merupakan perbuatan "normal" atau "tidak normal." Perda ini juga melarang pembentukan organisasi "yang mengarah kepada perbuatan asusila" yang "tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat [setempat]." Hal ini kemudian dijelaskan dengan menyebutkan contoh organisasi lesbian dan gay "dan sejenisnya."
4. Perda Kota tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat (No. 12/2009), di Tasikmalaya, Jawa Barat Perda ini melarang perzinahan dan pelacuran, baik heteroseksual maupun homoseksual.
5. Perda Kota tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Sosial (No. 9/2010) di Padang Panjang, Sumatera Barat. Bagian definisi istilah secara tegas menyebutkan hubungan "homoseksual dan lesbian" dan selanjutnya melarang

⁶ J. Lester Feder, "The Hidden History of Same-Sex Marriage In Asia," *BuzzFeed* 28 Okt 2013, <http://www.buzzfeed.com/lesterfeder/the-hidden-history-of-same-sex-marriage-in-asia>, diakses pada 30 Nov 2013.

hubungan tersebut serta melarang orang yang "menawarkan diri untuk terlibat dalam hubungan homoseksual maupun lesbian, baik dengan atau tanpa menerima upah."

Empat Perda pertama di atas hanya mengatur secara samar-samar tentang hukuman atas perbuatan asusila tersebut. Secara umum disebutkan tentang "ketentuan perundang-undangan yang berlaku", yang dimaksud sebagai perundang-undang nasional. Namun Perda kelima secara tegas menetapkan hukuman bagi berbagai perbuatan asusila sampai setinggi-tingginya tiga bulan penjara atau denda sebesar Rp 10,000,000 (sekitar USD835).

Terdapat Perda lain tentang perbuatan asusila yang telah disahkan oleh DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2009,⁷ yang memidankan seks atas dasar suka sama suka oleh pria dewasa dan wanita dewasa, namun rancangan Perda ini belum ditandatangani oleh Gubernur provinsi tersebut.

Menarik untuk perhatikan bahwa waria (wanita transgender) sama sekali tidak disebutkan dalam Perda-Perda tersebut. Hal ini tampaknya menjadi konsekuensi logis dari asumsi keberadaan hanya dua jender saja dalam undang-undang negara. Menurut undang-undang Republik Indonesia, mereka tetap dianggap sebagai pria.

Lima Perda di atas bisa saja dianggap sebagai pengecualian terhadap peraturan yang berlaku umum. Namun, kalangan aktivis LGBT dan para sekutunya dalam gerakan hak asasi manusia, baik arus utama maupun feminis, seringkali mengkhawatirkan bahwa tuntutan dari para anggota legislatif dan kelompok-kelompok penekan berhaluan konservatif dapat menjadi semakin vokal, dengan berdasarkan penafsiran mereka terhadap syariah Islam. Hal ini dapat diterjemahkan ke dalam semakin banyak Perda, atau bahkan perundang-undang nasional, yang serupa. Pada umumnya syariah diartikan sebagai:

seperangkat norma yang secara menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari aqidah dan perbankan sampai perilaku sosial yang halal, yang berazaskan terutama pada Al-Quran sebagai kitab suci agama Islam dan hadis yang merupakan kumpulan sabda dan uraian sunna, atau perilaku teladan dan normatif dari Nabi Muhammad.⁸

Negara menurut penafsiran tokoh politik adalah lembaga pengendalian yang mengawasi kepatuhan warga negara beragama Islam terhadap ajaran agamanya.

Perlu juga dilihat berbagai Perda lain yang mengatur perbuatan seksual secara umum dan dalam kaitan dengan prostitusi serta cara berpakaian yang walaupun tidak secara tegas menyebutkan syariah namun jelas terinspirasi dari sana. Selanjutnya, dalam rangka sistem otonomi daerah yang berlaku, meskipun ada mekanisme untuk menggugat keabsahan Perda yang bertentangan dengan azas perundang-undangan nasional dan hak asasi manusia, namun upaya menantang Perda-Perda tersebut ternyata diabaikan oleh pemerintah pusat. Pembuat kebijakan dan perundang-undangan di tingkat pusat tampak berlomba-lomba mengikuti desakan dari kelompok-kelompok Islamis dan sebagian besar percaya dan menerapkan penafsiran hak-hak asasi manusia yang menguntungkan

⁷ Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan daerah khusus yang secara resmi menjalankan pemerintahan berdasarkan syariah Islam.

⁸ Christen Broecker et al., *Policing Morality: Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia*. (New York dll.: Human Rights Watch, 2010), hal 13.

kepentingan mereka sendiri, serta sesuai anggapan bahwa nilai-nilai tradisional setempat harus ditegakkan guna menertibkan perilaku yang "menyimpang."

Undang-undang Pornografi (UU No. 44/2008) memasukkan istilah "persenggamaan yang menyimpang" sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian istilah ini mencakup antara lain "persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian [sic], dan homoseksual [sic]." Meskipun larangan berlaku terhadap produksi dan penyebaran pornografi, undang-undang ini dipahami oleh banyak pria gay dan wanita lesbian sebagai hukum yang memidanakan hubungan seks homoseksual.⁹ Sekali lagi, cukup menarik bahwa kaum transgender tidak disebutkan.

Peraturan Pemerintah No. 54/2007 tentang Adopsi secara tegas menetapkan bahwa orang tua yang mengadopsi tidak boleh berupa pasangan homoseksual. Adopsi oleh orang yang belum kawin tidak diperkenankan.

Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual atau identitas gender. Secara teori, terdapat jaminan perlindungan terhadap praktek diskriminasi atas dasar apapun, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999). Demikian pula, Undang-undang Tenaga Kerja (UU No. 13/2003) melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Namun hal ini sangat sedikit diketahui di lingkungan komunitas LGBT, dan belum pernah diterapkan di pengadilan dalam perkara yang menentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

Komisi Penyiaran Indonesia dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tahun 2012 melarang program yang men-stigmatisasi "orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender tertentu." Cukup beralasan untuk percaya bahwa aturan tersebut merupakan hasil advokasi organisasi-organisasi LGBT yang berkampanye melawan program yang men-stigmatisasi orang LGBT dan orang yang mengekspresikan non-konformitas dalam hal gender.

Akhirnya Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) secara tegas mendefinisikan perkawinan sebagai pemersatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Belum ada usaha advokasi terpadu yang pernah dilakukan oleh aktivis LGBT untuk menuntut reformasi undang-undang tersebut. Tetapi ada pernyataan oleh beberapa individu seperti Menteri Agama, sebagai politikus dari salah satu partai Islamis, dan mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama yang merupakan organisasi Muslim terbesar di Indonesia, yang menentang reformasi hukum semacam itu.

Kebijakan Pemerintah

Pada tahun 1983 Direktorat Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan mengubah klasifikasi homoseksualitas dalam Pedoman Diagnosa dan Klasifikasi Gangguan Jiwa (PPDGJ) edisi kedua, menjadi homoseksualitas ego-distonik dan homoseksualitas ego-sintonik. Hanya kondisi yang pertama saja, pada dasarnya dalam hal orang yang menentang dan tidak menerima seksualitasnya, yang digolongkan sebagai gangguan jiwa. Pada Edisi Ketiga tahun 1993, tidak disebutkan homoseksualitas kecuali dalam catatan singkat yang menyatakan sebagai bagian dari keragaman seksualitas manusia. Walaupun demikian, kelainan identitas gender masih tercantum dalam Edisi Pedoman ketiga, yang terbaru.

⁹ Bagi awam termasuk juga kelompok LGBT, terdapat tendensi yang mencampur-adukkan hukum dengan norma dan adat-istiadat sosial budaya dan agama seperti yang akan dibahas kemudian.

Dalam Peraturan Menteri Sosial tahun 2012 (Permensos No. 8/2012) diatur tentang orang yang disebut sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di antaranya adalah mereka yang karena perilaku seksualnya menjadi terhalang dalam kehidupan sosial, yaitu waria (pria transgender tidak disebutkan), pria gay dan wanita lesbian. Solusi untuk hal ini secara kurang jelas disebut sebagai "rehabilitasi." Penyusunan peraturan ini tampaknya dilakukan tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang dimaksudkan untuk dibantu dalam ketentuan tersebut. Selain itu masih belum jelas pula tentang pelaksanaannya. Yang sering terjadi di banyak tempat adalah pelaksanaan razia terhadap orang-orang seperti itu, yang kemudian dikirim ke pusat-pusat rehabilitasi yang melakukan pembinaan bagi mereka untuk "berintegrasi ke dalam masyarakat." Seperti yang akan dijelaskan kemudian, tindakan ini seringkali terkait dengan praktek korupsi oleh aparat penegak hukum.

Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah menyediakan ruang aman bagi kalangan aktivis LGBT untuk menyelenggarakan acara seperti diskusi dan festival. Rencana Tindakan Hak Asasi Manusia Nasional tahun 2004 telah mencantumkan tentang advokasi bagi "kelompok populasi yang rentan." Walaupun kelompok LGBT tidak secara tegas disebutkan, ada beberapa konsultasi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM pada tahun 2006. Namun setelah itu, tidak ada kegiatan lagi yang menjadi program sistematis. Pada tahun 2010, Komnas Perempuan menyatakan waria sebagai perempuan. Pada pertengahan tahun 2013, Komnas HAM untuk pertama kali dalam sejarahnya selama sepuluh tahun, mencantumkan hak-hak LGBT pada agenda sidang plenum. Langkah ini sempat menimbulkan kontroversi antara para komisioner dan di media massa. Kesepakatan yang tercapai adalah bahwa kelompok LGBT harus mendapatkan perlindungan negara dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Yang menarik, hal ini juga disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (lihat sub-bagian di bawah, yang terkait tentang agama). Komnas HAM dan Forum LGBTIQ Indonesia juga telah menandatangani Naskah Kesepakatan (MoU) yang mengatur dukungan Komnas HAM bagi Forum karena fokusnya pada hak asasi manusia.

Walaupun pria gay, waria dan laki-laki yang berhubungan dengan laki-laki lainnya (GWL) pada tahun-tahun awal respons terhadap AIDS diacuhkan atau disangkal eksistensinya, namun pada tahun 2007 Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPA) secara resmi memberikan dukungan bagi jaringan populasi utama, termasuk GWL-INA. GWL diikutsertakan dalam Strategi AIDS Nasional 2007-2010 dan 2011-2014. Kelompok Kerja GWL yang secara resmi didirikan di dalam KPA sampai sekarang belum pernah berfungsi. Juga belum ada Strategi GWL Nasional yang spesifik yang pernah diratifikasi.

Orang-orang yang dianggap gelandangan (seperti tunawisma, pekerja seks yang berpraktek di jalanan dan waria yang berkeliaran malam hari di jalanan dan taman umum) secara teratur terjaring dalam razia sebelum penyelenggaraan acara-acara penting atau dalam rangka penertiban KTP. Para waria, yang sering disamaratakan dengan pekerja seks wanita (beberapa di antaranya mungkin lesbian), dan pria gay yang *gender non-conforming* (tidak menyesuaikan peran gendernya), seringkali menjadi obyek dari program-program semacam ini, yang dapat melibatkan perlakuan buruk, baik fisik, seksual maupun verbal, serta praktek pemerasan (yang diuraikan di bawah lebih lanjut). Sebagaimana akan terlihat dalam sub-bagian sikap sosial budaya di bawah ini, banyak waria harus lari dari rumah untuk menghindari perlakuan kasar yang dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Hal ini berarti mereka belum tentu mempunyai kartu keluarga yang diperlukan sebagai dasar pembuatan KTP.

Akhirnya sejak akhir tahun 1990-an, kepolisian telah gagal menjamin keamanan orang-orang LGBT dari serangan kekerasan oleh aktivis Islamis garis keras dan preman.

Orang-orang yang berkumpul di tempat ngèbèr dan para aktivis yang mengorganisir acara ternyata tidak mendapatkan perlindungan dari kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak tahun 1998, dan biasanya malah dibujuk untuk tidak menyelenggarakan acara, yang artinya melanggar hak mereka untuk berkumpul. Walaupun demikian sejak tahun 2012, setidaknya di beberapa tempat, advokasi oleh organisasi-organisasi LGBT bekerja sama dengan pengacara hak asasi manusia, tampaknya mampu membawa perubahan seadanya di bidang tersebut.

Sikap Sosial Budaya

Secara umum, orang dengan ekspresi atau identitas gender yang non-konformis, lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia karena non-konformitas mereka lebih kelihatan dibandingkan homoseksualitas atau biseksualitas. Banyak orang tahu tentang konsep orientasi seksual yang beragam, namun tidak banyak yang mengenal orang yang secara terbuka homoseksual atau orang yang merasa dirinya tertarik atau melakukan hubungan seks dengan orang dengan gender sejenis.

Secara sepintas, orang transgender terutama waria, mendapatkan toleransi dan dapat ditemukan di banyak lingkungan pergaulan masyarakat. Yang tidak disadari adalah keadaan bahwa banyak orang seperti ini mungkin dapat "ditoleransi" tetapi belum tentu mereka diterima oleh keluarga sendiri. Penerimaan berarti orang transgender dapat mengikuti seluruh kegiatan keluarga dan masyarakat tanpa rasa enggan atau ragu-ragu. Sedangkan toleransi biasanya diberikan secara kurang rela atau karena suatu keharusan.

Demikian pula, segelintir orang yang dikenal sebagai lesbian, gay atau biseksual oleh orang-orang di sekitar mereka cenderung ditolerir oleh orang yang belum tentu dapat menunjukkan toleransi yang sama bagi anggota keluarga mereka sendiri. Namun secara konseptual, banyak orang Indonesia akan menyatakan bahwa mereka menentang homoseksualitas. Laporan Global Attitudes Project oleh Pew Research mengenai sikap terhadap homoseksualitas menunjukkan adanya penolakan terhadap homoseksualitas oleh 93% responden survei di dalam negeri dan hanya ada 3% yang bersikap menerima.¹⁰

Di lain pihak, semakin banyak orang yang bersikap progresif dan liberal serta memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia, atau pernah membaca tentang keragaman identitas dan ekspresi gender serta orientasi seksual, dan dapat menerima keragaman dalam segala aspeknya.

Agama

Terdapat ratusan keyakinan agama yang hidup dalam masyarakat Indonesia, namun hanya ada enam agama yang diakui oleh Negara: Islam (Sunni), Kristen Protestan (terdiri dari ratusan gereja), Katolik, Hindu (dijalankan terutama oleh orang Bali), Budha (terdiri dari banyak aliran) dan Kong Hu Chu. Berbagai kepercayaan penduduk asli dan keyakinan sinkretis yang begitu banyak, tidak dikelompokkan sebagai "agama", melainkan "aliran kepercayaan." Ke-enam agama yang diakui tersebut berada di bawah naungan Kementerian Agama, sementara "aliran kepercayaan" dan agama-agama lain seperti Shinto dan Yahudi berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

¹⁰ <http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/>, diakses 22 Januari 2014.

Dalam banyak hal, perbedaan antara "agama" dengan "aliran kepercayaan" ini merupakan peninggalan pemerintahan penjajahan Belanda. Misalnya, misionaris Kristen hanya boleh ditujukan kepada masyarakat yang memeluk "kepercayaan" tetapi tidak kepada kaum Muslim. Demikian pula pemisahan antara Kristen Protestan dan Katolik merupakan hal yang berasal dari negeri Belanda.

Banyak aliran kepercayaan di antara suku-suku asli Kalimantan dan Sulawesi menyertakan peran imam atau dukun yang melibatkan praktek kedi (transvestisme) (Van der Kroef 1954) atau setidaknya menerima perilaku transgender. Homoseksualitas pria yang diritualkan juga ditemukan dalam praktek keagamaan Melanesia di Papua (Herdt 1993) dan di sejumlah masyarakat di daerah lain. Dengan masuknya agama Kristen atau Islam, sebagian besar praktek tersebut kemudian dibungkam atau didorong ke bawah permukaan.

Mayoritas pimpinan agama Kristiani dan Islam bersikap konservatif dalam segala hal yang berhubungan dengan seksualitas dan beberapa malah sangat vokal menyatakan pandangannya yang homofobia atau transfobia. Sebagian besar orang LGBT yang dibesarkan dalam masyarakat yang dipimpin oleh tokoh agama demikian, menginternalisasi homofobia dan transfobia ini sehingga mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menerima orientasi seksual dan identitas gender mereka sendiri. Kadang-kadang ada tokoh-tokoh agama yang berbicara di depan umum dengan menyatakan bahwa keberadaan LGBT berlawanan dengan fitrah dan kehendak Tuhan. Dalam prakteknya, segregasi gender secara ketat malah seringkali menimbulkan hubungan homoseksual yang melembaga di sejumlah komunitas Muslim, sebagian besar terpusat di sekitar pesantren tetapi juga yang terjadi di lingkungan mesjid, tanpa menerapkan identitas gay atau lesbian (Kholifah 2005, Dzulkarnain 2006, Zuhri 2006).

Di lain pihak ada pergerakan yang semakin berkembang di kalangan pimpinan dan komunitas agama untuk menerapkan penafsiran baru terhadap kitab suci agamanya dan menunjukkan penerimaan dan rasa belas kasih. Mereka membantu orang-orang LGBT yang ingin tetap setia kepada keyakinannya, walaupun orientasi seksual atau identitas gender mereka berbeda. Di beberapa tempat di pulau Jawa terbentuk kelompok-kelompok doa Muslim maupun Kristiani. Selain itu, sejumlah mahasiswa dan fakultas di beberapa universitas Islam dan sekolah teologia Kristen juga melakukan studi tentang beragam gender dan seksualitas.

Pandangan agama Hindu, yaitu agama mayoritas orang Bali, dan agama Budha serta Kong Hu Chu, agak kurang jelas, dan seringkali disamaratakan dengan sikap sosial budaya dalam menjadi anggota masyarakat serta perkawinan heteroseksual, nilai-nilai keluarga dan pemujaan leluhur. Tidak ada pernyataan tegas yang mengecam perilaku transgender atau homoseksualitas. Dalam prakteknya, waria diijinkan dan diketahui ikut ambil bagian dalam tari-tarian dan pertunjukan lain yang menjadi bagian dari ritual Hindu Bali. Namun pernah ada kasus, pria transgender tidak diizinkan masuk ke dalam pura karena "tidak berpakaian rapi" atau dengan kata lain memakai pakaian dari gender yang berlawanan. Belum pernah ada wacana yang menentang pendapat umum, dengan mengupayakan penerimaan keragaman orientasi seksual dan identitas gender di kalangan umat agama-agama tersebut.

Desentralisasi dan Perbedaan Keadaan di Berbagai Daerah

Maraknya otonomi daerah sebagai dampak lanjutan perubahan pemerintahan pada tahun 1998 telah menonjolkan munculnya sejumlah golongan politik dan masyarakat yang berhaluan konservatif. Contoh yang paling ekstrim adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang secara resmi menjalankan pemerintahan berdasarkan syaria Islam

sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2005 untuk menghentikan peperangan separatis melawan pemerintah pusat.

Meskipun demikian, secara umum kelompok LGBT dapat ditemukan di mana-mana dan akhir ini menjadi semakin nampak. Namun memang lebih sulit untuk mendirikan dan membina organisasi di provinsi-provinsi konservatif yang didominasi oleh ajaran Islam dan Kristiani, seperti Aceh, Sumatera Barat dan Jawa Barat (Islam) atau provinsi-provinsi di Papua (Kristiani).

Pendirian dan pembinaan organisasi di Papua dan provinsi-provinsi Maluku juga mengalami kesulitan karena penduduknya yang jarang serta adanya hambatan komunikasi dan transportasi. Di sisi lain, ada provinsi-provinsi yang "lebih memberi kemudahan" dalam pendirian dan pembinaan organisasi, seperti Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pandangan Mengenai Supremasi Hukum dan Korupsi

Sebagian besar orang Indonesia secara umum merasa kurang aman dengan undang-undang dan memandang penegakan hukum sebagai hal yang sarat korupsi. Karena itu, mereka akan berpikir panjang sebelum membawa kasus ke pengadilan. Jarang sekali ada kasus diskriminasi yang digugat di pengadilan. Di sisi lain, banyak pengacara hak asasi manusia selalu berperan aktif dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hak sipil dan hak politik selama masa pemerintahan diktator Soeharto.

Demikianlah situasi dan kondisi yang dihadapi oleh kelompok LGBT dan para aktivisnya. Bagi mereka yang beruntung, tidak akan pernah mengalami hal negatif apapun di tangan para aparat penegak hukum. Tetapi kaum LGBT lain yang kedapatan berada di jalanan atau taman umum pada malam yang tidak tepat, dapat menjadi korban pemerasaan, khususnya saat dilakukan pemeriksaan KTP oleh kepolisian atau razia terhadap "orang yang tidak diinginkan" menjelang diadakannya acara-acara penting seperti kunjungan kenegaraan atau pertandingan olah raga. Mereka yang terjaring dan ditahan dalam razia seperti ini dapat mengalami perlakuan buruk, baik secara fisik maupun seksual, dan terpaksa membayar suap agar dapat dibebaskan.

Menyusul berkembangnya puluhan organisasi LGBT pada tahun 2000-an, kekhawatiran lebih besar adalah pendekatan yang diambil pihak kepolisian apabila ada acara LGBT, baik berupa konferensi, kontes pendidikan hiburan atau pertemuan umum serupa mendapatkan ancaman atau paksaan untuk dihentikan dari kelompok-kelompok yang bermusuhan terhadap waria dan homoseksual (biasanya kelompok Islamis garis keras). Dalam hampir semua kasus, polisi bukannya melindungi kaum minoritas yang terancam tapi malah memilih untuk tidak menjamin keamanan peserta, dan dalam beberapa kasus juga acaranya, dan malah memerintahkan agar acara dihentikan. Ini juga merupakan pendekatan polisi dalam sejumlah kasus yang menyangkut minoritas agama seperti Ahmadiyah, Syiah, Kristiani dan masyarakat aliran kepercayaan, ataupun misalnya seniman dan intelektual yang karyanya dipandang oleh kalangan Islamis konservatif sebagai penghujatan. Berbagai organisasi masyarakat madani telah melakukan protes, termasuk di forum-forum internasional, tetapi sejauh ini belum tampak adanya perubahan.

Konteks ini membawa dampak negatif secara luas pada perkembangan hak-hak LGBT di Indonesia, karena para aktivis dan individu bisa jadi tidak merasa yakin bahwa hukum dan kebijakan dapat melindungi mereka. Mereka juga menjadi enggan untuk membawa masalah ke aparat hukum atau lembaga peradilan, karena adanya persepsi ataupun korupsi yang secara nyata mereka hadapi. Kebersediaan mereka untuk melibatkan

diri pada perubahan sosial yang mengandalkan kemampuan undang-undang dan kebijakan pemerintah menjadi semakin terbatas.

Perlindungan Hak-Hak Kelompok LGBT

Bagian laporan berikut ini memberikan gambaran umum tentang perlindungan hak-hak kelompok LGBT di tujuh bidang, yaitu: kesempatan kerja dan tempat tinggal; pendidikan dan generasi muda; kesehatan dan kesejahteraan diri; urusan keluarga dan sikap sosial budaya; media dan teknologi informasi komunikasi (TIK); hukum, hak asasi manusia dan politik; serta kasus istimewa Aceh.

Pembahasan, studi kasus dan analisa di berbagai bidang ini dibawakan oleh para peserta Dialog Nasional selama paruh kedua hari pertama, dengan peserta dibagi menjadi tujuh kelompok pembahasan topik. Masing-masing kelompok difasilitasi oleh dua pimpinan komunitas yang telah ditugaskan sebelumnya, kecuali untuk kelompok yang membahas media dan TIK dipimpin oleh satu orang fasilitator saja. Kelompok pembahasan topik dan pimpinannya dipilih sebagai berikut:

1. Kesempatan kerja dan tempat tinggal, difasilitasi oleh Rendie Arga (Gaylam/GWL-INA) dan Edi "Edyth" Siswanto (GAYa NUSANTARA)
2. Pendidikan dan generasi muda, difasilitasi oleh Alexa (SWARA) dan Anna Arifin (Arus Pelangi)
3. Kesehatan dan kesejahteraan, difasilitasi oleh Suhendro (GAYa NUSANTARA) dan Agustine (Ardhanary Institute)
4. Urusan keluarga dan sikap sosial budaya, difasilitasi oleh Suleman "Eman" Abu (Komunitas Sehati Makassar) dan Juita Manurung (Talitakum)
5. Media dan TIK (teknologi komunikasi informasi), difasilitasi oleh King Oey (Arus Pelangi/ILGA Asia/ASEAN SOGI Caucus)
6. Hukum, hak asasi manusia dan politik, difasilitasi oleh Yuli Rustinawati (Arus Pelangi/Forum LGBTIQ Indonesia) dan Ienes Angela (GWL-INA)
7. Kasus istimewa Aceh, difasilitasi oleh Edi "Echa" Saputra (Violet Grey) dan Ridwan Bakar (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia).

Perlu dicatat bahwa tidak ada kelompok yang melakukan pembahasan masalah agama, karena masalah tersebut dipandang sebagai masalah yang terkait dengan semua masalah lain dan dibahas secara demikian.

Selain pembahasan kelompok, dalam bagian ini juga disajikan materi pelengkap dari kajian-kajian sebelumnya berikut berbagai informasi lain. Sebagian besar studi kasus dikutip dari dokumentasi kasus yang disusun oleh GAYa NUSANTARA atas nama Forum LGBTIQ Indonesia dalam rangka program "Enhancing the Capacity of LGBT Human Rights Defenders" (Meningkatkan Kapasitas Pembela Hak Asasi Manusia LGBT), yang selama tahun 2011-2012 mendapatkan dukungan dari Ford Foundation melalui Hivos. Beberapa kasus dikutip dari sumber-sumber lain, satu kasus dipublikasikan pada akhir tahun 2013 dan satu kasus lagi didokumentasikan setelah penyelenggaraan Dialog Nasional.

Kesempatan Kerja dan Tempat Tinggal

Komite Pengarah Dialog Nasional memutuskan untuk menggabungkan masalah kesempatan kerja dan tempat tinggal, karena dua hal tersebut saling terkait.

Berkaitan dengan kesempatan kerja, meskipun Undang-Undang Tenaga Kerja (No. 13/2003) secara tegas melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, namun dalam kenyataannya kelompok LGBT tetap menghadapi diskriminasi. Kesulitan ini diperparah lagi karena undang-undang tidak secara tegas menyebutkan tentang orientasi seksual dan/atau identitas gender sebagai dasar diskriminasi yang dilarang. Dalam kasus diskriminasi, rasa malu dan takut akan reaksi pihak keluarga merupakan dua alasan utama bagi kelompok LGBT untuk tidak melaporkan kasus diskriminasi yang dialaminya kepada instansi terkait, atau bahkan tidak bersedia mendokumentasikan kasusnya. Tidak ada pernyataan tegas dari perusahaan swasta atau BUMN, baik yang mendukung atau menentang dalam hal orientasi seksual dan identitas gender karyawan. Namun terlihat ada ketakutan perusahaan akan "citra negatif" yang dapat timbul karena orientasi seksual atau identitas gender seorang karyawan. Banyak pimpinan perusahaan yang kurang berwawasan atau berprasangka buruk, mengkaitkan pria gay dan waria dengan HIV sehingga merasa dibenarkan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka.

Waria paling banyak mendapatkan diskriminasi dalam mencari pekerjaan, terutama di sektor formal. Para peserta diskusi kelompok mengungkapkan banyak kasus diskriminasi dalam pekerjaan seperti mengajar, perbankan dan bahkan salon penata rambut (kelas menengah ke atas) yang biasanya dianggap sebagai tempat kerja yang aman bagi para waria. Hal ini juga dapat berlaku bagi pria gay yang *gender non-conforming*. Diskriminasi semacam ini menjadi lebih rumit dengan kenyataan bahwa banyak waria tidak lulus pendidikan umum atau kejuruan karena berbagai alasan. Mereka mungkin putus sekolah karena merasa tidak tahan lagi harus bersekolah sebagai anak laki-laki, atau karena mereka harus meninggalkan keluarga sehingga tidak ada sumber biaya untuk melanjutkan sekolah. Di lain pihak, peserta cenderung kurang yakin tentang diskriminasi yang dilakukan terhadap pria transgender. Hal ini mungkin karena permasalahan pria transgender masih relatif baru dalam lingkungan pergerakan LGBT atau karena hanya sedikit dari mereka yang ikut sebagai peserta.

Para peserta sangat menyarankan agar ada program-program yang telah dipikirkan dengan matang dapat dilaksanakan oleh organisasi-organisasi LGBT atau agar pemerintah menyediakan pendidikan dan latihan bagi kaum waria, sehingga mereka memperoleh peluang mata pencaharian yang lebih baik.

Satu kendala teknis yang dihadapi para waria (dan pria transgender dengan skala lebih terbatas) adalah kenyataan bahwa banyak di antara mereka tidak memiliki KTP, karena mereka tidak lagi berhubungan dengan keluarga. Padahal syarat pembuatan KTP adalah berdasarkan dokumen yang disebut Kartu Keluarga.¹¹ Bahkan bagi waria yang memiliki KTP, perbedaan antara gender yang tercantum di KTP (laki-laki) dengan gender yang mereka ekspresikan (transgender atau perempuan) seringkali oleh pemberi kerja dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi terhadap mereka. Dalam pembahasan DPR dalam rangka penyusunan rancangan UU Administrasi Kependudukan (No. 23/2006), beberapa anggota DPR yang lebih berwawasan berusaha mengusulkan kategori gender ketiga, tetapi mereka akhirnya tidak mendapatkan dukungan suara.

¹¹ Kartu Keluarga yang wajib dimiliki oleh setiap keluarga mencantumkan data tentang struktur, kepala keluarga, besarnya keluarga serta hubungan keluarga.

Para peserta menyarankan agar permasalahan gender dalam hukum ini mendapatkan tanggapan serius dari organisasi-organisasi LGBT dan pemerintah agar kaum transgender mendapatkan pengakuan hukum atas gender alternatif mereka, dan karenanya mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Wanita lesbian dan pria gay yang *gender-conforming* tidak mengalami diskriminasi di tempat kerja, selama mereka tidak mengungkapkan jati dirinya (*come out*). Namun peserta menyebutkan beban batin yang mereka rasakan karena tidak terbuka serta kekhawatiran akan terbongkar rahasianya. Dalam kasus pria gay atau wanita lesbian tidak diterima saat melamar pekerjaan, maka orientasi seksual tidak pernah secara tegas disebutkan oleh calon pemberi kerja sebagai alasan penolakan. Hal ini jadi menyulitkan upaya advokasi. Dalam kasus mereka yang sudah bekerja dan saat terbongkar atau dicurigai rahasia seksualitasnya serta kemudian dipecat, maka mereka biasanya sangat enggan untuk mengupayakan penyelesaian kasusnya. Namun perlu dicatat, bahwa ada juga beberapa kasus di mana orang LGBT berani bangkit dan menuntut hak mereka untuk bekerja, serta menekan para majikan untuk tidak memecat mereka.¹²

Selain kerugian pribadi karena adanya beban menutupi jati dirinya (*being in the closet*), pada tingkat yang lebih struktural, dampak negatif dari homofobia yang dialami instansi pemerintah serta dunia korporat berupa menurunnya produktivitas, kurangnya loyalitas terhadap perusahaan serta arus keluar orang pintar, juga perlu mendapatkan perhatian.

Studi Kasus 1: Dita, seorang waria yang sedang mencari pekerjaan.

Dita yang berumur 26 tahun dan hidup sebagai waria, bekerja sebagai pengamen. Karena peran Dita sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, maka ia memutuskan untuk mencari pekerjaan tetap yang lebih layak, mengingat penghasilannya sebagai pengamen tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Menjelang akhir Agustus 2011, Dita bersama teman gay-nya Prabowo yang berusia sekitar 20 tahun, pergi ke sebuah salon di salah satu pusat pertokoan di Jakarta. Dia diterima oleh Bapak Zunaidi (bukan nama sebenarnya, umur sekitar 35 tahun) sebagai salah satu staf personalia salon.

Saat membaca riwayat hidup Dita, Zunaidi terkejut dan bertanya, "Mengapa jenis kelamin Anda di sini dicantumkan sebagai pria, dan bukan wanita?"

Dita menjawab, "Saya seorang waria, Pak."

"Jika Anda pria, mengapa berpenampilan sebagai wanita?" tanya Zunaidi.

"Saya seorang pria tetapi merasa lebih nyaman sebagai wanita," kata Dita.

Zunaidi langsung menjawab bahwa salonnya hanya menerima pria dan wanita saja. "Jika Anda ingin bekerja di sini, Anda harus menjadi pria dan tidak boleh berpenampilan seperti wanita."

Karena Dita membutuhkan pekerjaan, akhirnya dia memotong rambutnya yang panjang walaupun hatinya memberontak. Ia terpaksa mengubah penampilannya. Sampai sekarang ia masih bekerja di salon itu dan diterima oleh semua rekan kerjanya. Namun sesekali di rumah kosnya, ia masih suka mengenakan busana wanita dan rambut palsu, karena ia tetap merasa lebih nyaman berpakaian sebagai wanita.

¹² Semua nama dalam studi kasus yang digunakan di sini bukan nama sebenarnya. Keterangan rinci tentang tempat dan nama perusahaan juga tidak disebutkan.

*Kasus dilaporkan oleh Sanggar Waria Remaja (SWARA),
Jakarta*

Masyarakat Indonesia bersikap cukup liberal dalam hal menyewakan atau memiliki tempat tinggal seperti indekos atau rumah. Orang lajang, asalkan mampu secara keuangan, bebas untuk menyewa atau memiliki rumah. Larangan kepemilikan rumah berlaku bagi warganegara asing, dan di beberapa tempat, terdapat kompleks perumahan yang dikhususkan bagi pemeluk agama tertentu, atau rumah kos yang hanya menerima pria atau wanita saja.

Meskipun demikian, orang-orang LGBT dapat menghadapi keadaan yang berbeda. Pertama-tama, kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, dapat menjadi mustahil bagi mereka, terutama kaum waria, untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) dikarenakan tidak adanya jaminan pekerjaan tetap. Selain itu seringkali tidak mudah bagi kaum waria untuk membuka rekening bank, karena sebagian besar dari mereka tidak berpenampilan sama seperti foto pada KTP-nya. Banyak waria berpenampilan sebagai pria pada foto KTP-nya, karena kebanyakan pemerintah daerah, seperti di Jakarta, tidak mengizinkan mereka berpenampilan sebagai wanita pada foto KTP. Pria transgender atau wanita yang *gender non-conforming* tampaknya tidak mengalami kesulitan khusus ini.

Visibilitas kaum waria dapat menyulitkan mereka dalam hal mendapatkan atau mempertahankan tempat tinggal. Hal ini juga dapat berlaku bagi kaum lesbian, pria gay dan pria transgender, apabila orientasi seksual mereka diketahui, atau mereka memang membuka jati dirinya (*already out*). Pada umumnya hal ini lebih dirasakan di daerah pemukiman yang lebih miskin dan jauh lebih sedikit di lingkungan perumahan kelas menengah ke atas. Di lain pihak, peserta juga mengisahkan cerita-cerita anekdot tentang orang LGBT terbuka (*out*) yang sepenuhnya diterima di segala macam lingkungan permukiman. Contoh menyolok untuk hal ini adalah Gang Bencong di Pulau Batam, yang bisa saja merupakan satu-satunya kasus yang ada.

Sejauh ini belum ada usaha pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan mendapatkan tempat tinggal dan kesempatan kerja bagi kelompok LGBT. Namun seperti diuraikan di atas, masalah ini sangatlah penting terutama dalam situasi di mana ada orang LGBT yang terpaksa meninggalkan rumahnya karena ditolak oleh keluarga mereka sendiri.

Studi Kasus 2: Nanda, seorang aktivis LGBT yang menghadapi ancaman dikeluarkan dari rumah kosnya.

Nanda adalah seorang pria gay berumur 19 tahun yang terbuka kepada keluarga dan teman-temannya, serta bekerja sebagai petugas pelayanan kesehatan (penanggulangan HIV dan PMS) di lapangan pada sebuah organisasi LGBT. Ibunya yang sudah menjanda tinggal di kota yang sama, tetapi Nanda lebih suka tinggal di tempat sendiri di daerah pusat kota. Hal ini karena sebagian besar pemuda yang dituju oleh kegiatan pelayanan kesehatannya suka berkumpul di daerah tersebut, selain Nanda juga menginginkan lebih banyak kebebasan dan privasi.

Ia menyewa kamar di rumah indekos pria di daerah pemukiman kelas menengah-bawah, dekat pusat kegiatan masyarakat yang diselenggarakan oleh organisasinya. Kadang-kadang teman atau kekasih gay-nya yang menginap di tempat tinggalnya.

Dia cukup terus terang mengenai orientasi seksual dan pekerjaannya. Karena sifatnya yang ramah, dia bersahabat dengan banyak orang di lingkungan tetangga. Suatu hari ada orang yang usil mengadu ke Ketua RT setempat, yaitu Bapak Purwanto. Nanda dipanggil dan diberi peringatan bahwa ia dapat diminta keluar dari lingkungan tersebut karena beberapa orang meresahkan kehadirannya sebagai orang yang tinggal di situ.

Nanda melaporkan kesulitannya itu ke pengurus organisasinya. Dengan ditemani oleh Anita, seorang pimpinan kegiatan hak asasi manusia dan advokasi di organisasinya, juga seorang sarjana psikologi dan aktivis hak asasi manusia, Nanda kemudian kembali menemui Bapak Purwanto. Anita menjelaskan tentang pekerjaan organisasi mereka dan menekankan pentingnya pekerjaan Nanda baik bagi komunitas gay maupun masyarakat luas. Ia menerangkan bahwa homoseksualitas merupakan bagian dari keragaman seksualitas manusia dan perbuatan homoseksual antara orang dewasa atas dasar suka sama suka, bukan merupakan tindak pidana menurut KUHP Indonesia. Anita kemudian menawarkan untuk mengadakan forum diskusi bagi warga RT setempat mengenai seksualitas dan HIV. Bapak Purwanto menyetujui tawaran tersebut.

Forum diskusi kemudian diadakan di balai RT. Selain Nanda dan Anita, juga disampaikan penjelasan oleh seorang dokter dari Puskesmas setempat, yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan tentang pencegahan, penanggulangan, dukungan dan pengobatan HIV.

Kebetulan di lingkungan tersebut pernah ada beberapa pria yang meninggal karena penyakit yang terkait dengan AIDS. Karena itu, forum diskusi tersebut disambut baik oleh para pesertanya. Bapak Purwanto selanjutnya menjelaskan kepada mereka bahwa tidak benar meminta Nanda meninggalkan lingkungan tersebut, karena sebenarnya dia melakukan pekerjaan yang penting. Ditambahkan pula bahwa orientasi seksual Nanda merupakan masalah pribadi.

Laporan kasus oleh GAYa NUSANTARA, Surabaya

Pendidikan dan Generasi Muda

Para peserta pembahasan kelompok setuju bahwa generasi muda dibesarkan dalam masyarakat yang cepat mengalami perubahan dalam kaitan dengan seksualitas. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan menjadi semakin terjangkau. Melalui teknologi ini tersedia akses ke berbagai materi seksual dengan nilai pendidikan yang bervariasi, di samping membuka peluang untuk memulai berbagai perilaku seksual, termasuk bagi kaum muda LGBT.

Para peserta menyesalkan bahwa lingkungan sekolah formal tidak atau kurang menyediakan pendidikan seksualitas yang komprehensif dan terlembaga. Instansi pemerintah di bidang pendidikan formal tidak melihat pentingnya subyek tersebut atau melihatnya sebagai sesuatu yang malah akan menjuruskan kaum muda melakukan seks pra-nikah. Juga menjadi tantangan dalam pelaksanaannya mengingat pembicaraan seputar seks dianggap tabu karena kebanyakan orang mengasosiasikan seksualitas dengan moralitas agama. Apabila di sekolah diberikan pelajaran yang disebut sebagai pendidikan keterampilan hidup, maka isi materinya biasanya mengenai aspek jasmani dan biomedis dari konsepsi, dan hampir selalu disertai peringatan agar para siswa tidak terlibat dalam perilaku seksual sebelum menikah. Wacana resmi tentang seksualitas menyatakan bahwa orang seharusnya

hanya melakukan hubungan seks dalam pernikahan, walaupun dalam prakteknya banyak orang melakukan hubungan seks sebelum atau di luar nikah. Dengan demikian peringatan ini tentang hubungan seks pra-nikah jelas kurang realistis, mengingat begitu banyaknya materi yang berkaitan dengan seksualitas tersedia di media massa maupun dunia maya.

Walaupun banyak materi yang berkaitan dengan seks dapat ditemukan dalam berbagai majalah remaja, tidak selalu diulas tentang keberagaman orientasi seksual dan identitas gender. Keberagaman ini seringkali diangkat dengan stigma yang melekat padanya. Materi dunia maya juga tersedia secara luas, tetapi kaum muda LGBT seringkali kurang bisa membedakan mana yang akurat dan mendukung.

Semua ini justru menyebabkan banyak kaum muda LGBT memiliki harga diri yang rendah, karena informasi tentang orientasi seksual dan identitas gender masih terkait erat dengan stigma dan diskriminasi. Rasa bersalah, dosa dan abnormalitas adalah perasaan yang sering ditemukan pada pemuda LGBT dan berpotensi menjurus pada masalah kesehatan negatif.



[Foto: Peserta Dialog Nasional saat jeda istirahat]

Hampir semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang hak dan kesehatan seksual dan reproduksi juga memiliki kelompok pemuda. Sebagian kelompok ini menyediakan ruang aman yang memberi peluang bagi kaum remaja, termasuk LGBT, untuk belajar tentang seksualitas. Namun yang lain masih menganut keyakinan bahwa perilaku seksual seharusnya hanya diperbolehkan setelah menikah. Lebih jauh, bahkan kelompok remaja yang paling terorganisir mampu menjangkau paling beberapa ratus orang muda saja.

Peserta juga menggarisbawahi kenyataan bahwa sebagian besar orang tua di Indonesia tidak berbicara atau mengajarkan tentang seksualitas kepada anak-anak mereka. Dengan demikian pemuda LGBT berusaha mendapatkan informasi melalui eksplorasi diri untuk mengetahui cara berhadapan dengan keluarga dan masyarakat sehubungan dengan orientasi seksual dan identitas gendernya. Organisasi-organisasi LGBT telah berusaha

mengisi kebutuhan ini dengan menyediakan informasi melalui publikasi baik media cetak maupun online, namun sama sekali tidak mengetahui berapa banyak kaum muda LGBT yang dapat mereka jangkau. Beberapa organisasi LGBT pernah berusaha mengadakan acara untuk orang tua, namun usaha ini cenderung menjadi acara satu kali saja dan banyak orang tua enggan untuk belajar tentang keragaman orientasi seksual dan identitas gender dari para aktivis LGBT. Ada juga pihak lain yang berusaha mengisi kebutuhan ini, tetapi menurut para peserta, mereka belum mampu melakukan hal itu secara memadai.

Para peserta sangat menyarankan pemberian pendidikan seksualitas yang komprehensif, termasuk tentang keberagaman orientasi seksual serta identitas gender, di semua lembaga pendidikan. Namun mereka juga menyadari bahwa tidak semua remaja mempercayai lembaga sekolah sebagai sumber informasi yang akurat dan tidak menghakimi. Mereka juga menyarankan penggunaan jalur-jalur informal, seperti gereja dan organisasi masyarakat. Selama beberapa tahun STT Jakarta menggelar Pekan LGBT. Beberapa organisasi Muslim yang berkarya di bidang hak dan kesehatan seksual dan reproduksi juga melakukan hal yang serupa, kadang-kadang disamakan sebagai acara kesehatan.

Para peserta mengidentifikasi beberapa peluang lain berupa program-program pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk pembahasan tentang seks dan seksualitas. Sebagai contoh adalah program edukasi hak asasi manusia yang dapat mencakup hak asasi manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender, sebagaimana dibahas dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta, sebagai bagian integral pada pendidikan tentang keanekaragaman dan aneka budaya. Contoh lain adalah edukasi tentang HIV dan AIDS yang mencakup pembahasan terbuka tentang seksualitas.

Masalah lain yang muncul dalam diskusi adalah tindakan *bullying* terhadap kaum muda LGBT di lingkungan sekolah. Sebagian organisasi LGBT, meskipun tidak semua, telah mulai menangani masalah ini dengan penyediaan informasi materi tentang cara pencegahan *bullying*. Hal ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak mengingat visibilitas kaum muda LGBT yang lebih tinggi di sekolah, seperti yang dikisahkan dalam laporan Studi Kasus 3.

Studi Kasus 3: Firman mengalami *bullying* di sekolah karena ia seorang gay

Firman yang berumur 23 tahun adalah mahasiswa sekolah tinggi agama Islam, di sebuah kota kabupaten di provinsi Jawa Timur. Suatu hari dalam sesi tanya jawab sebuah mata pelajaran, Firman menanyakan kepada dosennya, Bapak Chairuddin, suatu hal yang berkaitan dengan materi pelajaran. Melihat gaya Firman yang tampak feminin, Chairuddin bukannya menjawab pertanyaan tersebut, malah memanggil Firman ke depan dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti nama, tempat asal, pekerjaan, penghasilan dan kegiatan sehari-harinya. Firman menjelaskan bahwa ia sering aktif dalam layanan penanggulangan AIDS.

"Ah, pantas Anda begitu (feminin)," jawab Chairuddin. Dosen itu selanjutnya menanyakan kepada Firman tentang perbedaan antara waria (istilah yang tidak menghina) dan banci (istilah yang menghina), serta meminta Firman menyatakan yang mana berlaku bagi dirinya. Firman menjawab bahwa ia bukan keduanya, melainkan gay. Chairuddin selanjutnya mengatakan kepada kelasnya tentang adanya mahasiswa homoseksual seperti Firman. Ia kemudian membahas kisah Nabi Luth (Lot). Firman terdiam, memahami kecenderungan Chairuddin yang bersiteguh pada pendapatnya sendiri dan tidak dapat

menerima argumentasi orang lain. Dia juga terkenal suka menggunakan kekerasan terhadap siswa yang datang terlambat atau tertidur di dalam kelas.

Suatu pagi sekitar dua minggu kemudian, Firman mendapat kabar dari teman-teman sekelasnya bahwa ia akan "diadili" oleh Chairuddin pada hari itu. Sejenak ia merasa takut namun ia tetap masuk ke ruang kelas, karena merasa tidak ada yang salah pada dirinya. Ia yakin bahwa ia bukan satu-satunya orang homoseksual di kampus. Di dalam kelas Chairuddin, Firman diminta maju ke depan dan diberi tahu bahwa sebagai seorang pria, ia tidak boleh feminin.

Salah satu siswa bernama Ilham yang menjadi asisten dosen, juga diminta maju ke depan dan menjabat tangan Firman, yang kemudian dipaksa untuk mengucapkan sumpah. Chairuddin meminta Firman mengulangi kata-katanya, memaksanya berjanji untuk tidak lagi terlibat dalam perbuatan homoseksual serta berhenti bersikap feminin. Ilham sempat berkata kepada dosennya bahwa ia tidak sanggup melakukan hal ini, tetapi Chairuddin memaksanya untuk melanjutkan. Kemudian Firman diminta mengucapkan kalimat syahadat tiga kali. Setelah itu ia dipersilakan duduk kembali. Chairuddin sempat meminta maaf di depan kelas telah memperlakukan Firman demikian, namun kemudian ia berkata, "Jika masih bersikap feminin, mari kita hajar dia sampai menjadi sadar."

Firman menceritakan peristiwa tersebut kepada Vina, seorang waria yang ia kenal dari kegiatannya untuk penanggulangan AIDS. Vina menyarankan agar Firman berbicara kepada aktivis di sebuah pusat bantuan krisis dan organisasi antaragama di kotanya. Saat bertemu dengan aktivis tersebut, Firman menjelaskan tidak bisa terima diperlakukan dengan cara demikian, dengan tidak diberi kesempatan memberikan penjelasan atau membela dirinya di depan teman-temannya. Ia juga merasa khawatir bahwa kuliahnya akan terganggu atau bahkan ia dikeluarkan dari universitas, karena Chairuddin mengatakan bahwa ia telah melaporkan kasusnya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Firman merasa bahwa ia dipaksa untuk mengungkapkan jati dirinya (*come out*) di depan kelas, padahal ia belum pernah mengungkapkan jati dirinya bahkan terhadap keluarganya sendiri.

Setelah membahas kasus secara cermat, termasuk akibat terhadap masa depan Firman di tempat kuliahnya, teman advokasinya memutuskan untuk mendatangi Senat Mahasiswa. Di situ mereka menyampaikan protes dan menuntut permintaan maaf dari Chairuddin. Dilakukan konsultasi informal dengan Dewan Pembina universitas tersebut, dan mereka menyetujui pendekatan yang diusulkan. Dosen meminta maaf di dalam kelas dan Firman memaafkannya. Meskipun demikian, Chairuddin tetap mengeluarkan berbagai pernyataan ajaran agama yang mengecam perbuatan homoseksual.

Laporan kasus oleh pusat bantuan krisis dan aktivis antaragama di sebuah kota Jawa Timur.

Kesehatan dan Kesejahteraan

Peserta kelompok pembahasan ini sepakat bahwa layanan kesehatan seksual bagi kelompok LGBT menitikberatkan aspek-aspek jasmani. Sebagian besar layanan ini dibatasi secara sempit pada penanggulangan HIV dan beberapa penyakit menular seksual (PMS).

Beberapa organisasi LGBT yang sudah lebih lama berdiri telah membantu berbagai masalah kesejahteraan psikoseksual dan seksual melalui konseling sebaya, saluran bantuan telepon, kelompok chat internet, pesan instan (Blackberry) dan pertemuan langsung melalui kegiatan kesehatan di lingkungan masyarakat atau di pusat-pusat konseling yang ditunjuk. Namun dukungan ini dianggap kurang konsisten dan tidak tersedia secara luas. Selain itu belum ada informasi tentang kualitas konseling yang disediakan. Sebagian besar organisasi tidak melakukan rujukan ke ahli terapi swasta. Demikian pula layanan kesehatan pemerintah

tidak turut memperhitungkan permasalahan yang dihadapi kelompok LGBT. Para peserta dengan sangat tegas merekomendasikan agar permasalahan ini diatasi segera dan dengan cara yang sistematis agar layanan semacam itu tersedia secara luas bagi kelompok LGBT.

Hampir semua layanan kesehatan seksual dan reproduksi sebetulnya merupakan layanan keluarga berencana yang disediakan bagi pasangan suami-isteri heteroseksual. Seperti yang kita lihat pada pembahasan pendidikan dan generasi muda, tidak hanya kelompok LGBT tetapi kaum muda secara umum mengalami kesulitan karena kurang tersedianya pendidikan dan pembahasan tentang seks dan seksualitas. Wanita lesbian, bahkan mereka yang sudah mempunyai pengetahuan yang benar tentang kesehatan seksual wanita, ternyata enggan memanfaatkan layanan yang terkait dengan kaum wanita karena takut akan terungkap orientasi seksualnya. Misalnya, kepada wanita yang ingin melakukan pemeriksaan pap smear, bagian resepsionis klinik menanyakan pertanyaan standar apakah sudah atau belum menikah (dan bukan apakah melakukan hubungan seksual). Sebagian klinik menolak memberikan pelayanan kepada wanita yang belum kawin. Sejumlah organisasi lesbian telah menerjemahkan dan menyebarkan buku informasi kesehatan lesbian dari luar negeri, meskipun tidak secara luas.

Banyak orang transgender menjalani transisi gendernya pada usia remaja. Mereka mengkonsumsi zat-zat hormon sendiri tanpa arahan yang tepat dari dokter, meskipun ada sejumlah kecil yang biasanya pergi ke Thailand untuk mendapatkan hormon, sekaligus melakukan konsultasi medis. Orang transgender pria-ke-wanita yang mampu, biasanya melakukan pembesaran payudara dan pantat, sementara orang transgender wanita-ke-pria biasanya menjalani operasi pengangkatan payudara. Secara umum, organisasi-organisasi transgender belum menyentuh masalah ini. Informasi informal tersebar luas dari mulut ke mulut. Praktek penyuntikan silikon cair untuk mempercantik bagian-bagian wajah atau tubuh cukup populer pada tahun 1990-an. Ini merupakan praktek yang berbahaya karena silikon dapat berpindah ke jaringan yang berdekatan, dan juga karena kadang-kadang dilakukan dengan cara yang kurang higienis. Meskipun praktek ini sudah berkurang, namun masih banyak terjadi di sejumlah salon kecantikan. Sejumlah pria gay dan wanita serta pria heteroseksual diketahui banyak melakukan praktek ini. Tidak ada yang dilakukan untuk menanggulangi efek samping atau dampak negatifnya.

Program paling sistematis dan tersedia secara luas bagi kalangan pria gay, waria dan pria yang berubungan seks dengan pria lain adalah yang berkaitan dengan HIV atau sejumlah PMS. Kaum lesbian secara resmi tidak termasuk dalam program ini, meskipun ada beberapa organisasi LGBT yang menjangkau mereka yang aktif secara biseksual (cukup banyak lesbian yang memiliki pasangan pria, baik sebagai pacar, suami atau sebagai klien pekerja seks). Tidak semua PMS tercakup dalam program ini, yang terbatas pada sifilis, gonore dan chlamydia. Penetapan prioritas didasarkan pada keterbatasan sumber daya program.

Peserta diskusi mempertanyakan persepsi dan motivasi para petugas penyelenggara dan praktisi layanan kesehatan, apakah mereka sepenuhnya menerima kelompok LGBT, atau apakah menganggap kelompok LGBT sebagai orang yang menyimpang dan tidak bermoral, yang harus di masukkan ke dalam program penanggulangan HIV dan PMS sebagai langkah menjaga kesehatan umum atau diselamatkan dari azab neraka. Terdapat persepsi bahwa pemakai narkoba atau pekerja seks pada suatu saat dapat menghentikan pemakaian narkoba atau pekerjaan seksnya, tetapi kelompok LGBT tidak bakal "menghentikan" perilakunya. Dan hal itu dapat dinilai negatif oleh petugas penyelenggara dan praktisi layanan kesehatan. Petugas layanan kesehatan di lapangan kadang-kadang mengambil

peran sebagai penyelamat saat memberikan pelayanan kepada pria gay seperti yang dilaporkan dalam studi kasus berikut ini.

Studi Kasus 4: Urip mendapatkan pembinaan moral, bukan nasehat kesehatan

Urip adalah seorang mahasiswa gay yang telah mengungkapkan jati dirinya (*come out*) kepada masyarakat dan teman-temannya yang heteroseksual. Ia mendapatkan pasangan seksualnya dari kontak online dan melakukan hubungan seks secara bebas dengan mereka, bahkan kadang terlibat dalam kegiatan seks secara berkelompok. Ia mempunyai pasangan tetap yang tinggal di kota lain, dan mereka sepakat untuk menjalin ikatan hubungan yang memperbolehkan pergaulan lain. Kadang-kadang ia menghadiri forum diskusi yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi LGBT di kotanya.

Suatu hari ia menghadiri acara semacam itu, dan kebetulan membahas tentang kesehatan seksual dengan menitikberatkan pada penanggulangan HIV dan PMS. Setelah itu, Urip menyadari bahwa ia bisa berada dalam keadaan beresiko, meskipun saat melakukan hubungan seks dengan penetrasi, ia selalu memastikan bahwa ia atau pasangannya selalu menggunakan kondom.

Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke klinik pemerintah yang ditetapkan sebagai pusat pemeriksaan. Resepsionis klinik seorang wanita seperti pengusaha yang tanpa basa-basi mencatat data-data pribadinya dan menanyakan perilaku seksualnya serta menuliskan di formulir yang telah disediakan. Bagi Urip, hal ini tidak masalah. Selanjutnya ia diminta masuk ke kamar periksa dengan membawa formulir yang telah diisi. Di situ ia bertemu dengan seorang perawat pria.

Saat perawat itu melihat formulir, ia berkata, "Anda pria yang tampan, untuk apa menjadi gay? Ayolah, Anda bisa sembuh. Apakah Anda mau saya carikan pacar perempuan?"

Urip tidak berkata apa-apa. Demikian pula perawat tersebut, yang melanjutkan dengan mengambil sampel darah dan spesimen dari saluran kencing dan rektum. Tetapi Urip tetap merasa kurang nyaman dengan pelayanan tersebut. Saat menghadiri forum diskusi berikutnya, Urip mengeluhkan masalahnya kepada salah seorang aktivis yang ia kenal dari organisasi tersebut. Aktivis itu berjanji untuk membawa masalahnya kepada pihak yang berwajib. Urip juga menceritakan kepada pasangannya, yang menyarankan Urip untuk melakukan pemeriksaan berikutnya di klinik yang biasanya dikunjungi temannya tersebut, yang lebih ramah terhadap kaum LGBT.

Laporan kasus oleh GAYa NUSANTARA, Surabaya

Meskipun ada berbagai kisah seperti itu, para peserta diskusi juga ingin bersikap adil dan mengakui jerih payah Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan lokakarya bagi petugas kesehatan yang melayani pria gay, waria dan pria yang melakukan hubungan seks dengan pria lain. Kaum aktivis gay dan waria telah dilibatkan pada rancangan lokakarya yang semacam itu. Para peserta menyarankan diselenggarakan lokakarya yang semacam itu secara berkala.

Urusan Keluarga dan Sikap Sosial Budaya

Masyarakat Indonesia mempunyai budaya yang sangat beragam. Di satu sisi, dapat ditemukan bukti peninggalan zaman dulu tentang penerimaan beragam gender dan

seksualitas pada banyak kelompok etnis dan bahasa. Namun di sisi lain terdapat heteronormativitas dan binarisme gender yang konservatif yang berasal dari modernitas sekuler dan religius pada awal abad ke-20, yang berpaling dari nilai-nilai leluhur. Ada juga berbagai kelompok masyarakat yang memandang Indonesia sebagai bangsa yang modern dengan nilai liberal, demokratis dan humanis. Mereka mempertanyakan dan mengkritik berbagai aspek budaya tradisional maupun modern yang bersifat opresif, dan berusaha membangun masyarakat yang dapat sepenuhnya menerima hal-hal yang berbeda, termasuk perbedaan orientasi seksual dan identitas gender.

Secara umum, tantangan terbesar yang harus diatasi orang individu LGBT sebelum mereka dapat sepenuhnya menjalani hidup sebagai lesbian, pria gay, orang biseksual atau orang transgender, adalah keluarga sendiri. Ada keluarga yang sangat mengasihi anggota keluarganya, sampai pada tingkat bahwa apapun yang mereka lakukan atau apapun yang terjadi, mereka tetap diterima penuh sebagai anggota keluarga. Dalam keluarga yang demikian, jika orang tua atau saudara mendapati orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda pada anak atau sesama saudaranya, mereka dapat menerimanya, meskipun mungkin sulit pada awalnya. Ada yang bahkan berusaha memahami permasalahan yang terkait dengan keragaman orientasi seksual dan identitas gender ini, dengan mencari-cari informasi, yang saat ini menjadi lebih mudah dengan adanya akses internet yang semakin baik.

Keluarga lain mungkin terkejut pada awalnya dan bereaksi keras terhadap anggota keluarganya yang LGBT. Namun seiring berjalannya waktu, mereka menjadi lebih terbiasa dengan pengungkapan orientasi seksual atau identitas gender ini, terlebih apabila anggota keluarga tersebut bisa memperoleh penghasilan untuk membantu menafkahi keluarganya. Namun ada juga keluarga yang sampai mengusir anak atau saudaranya yang LGBT, hal yang tentunya sangat menyakitkan perasaan mereka. Dalam banyak kasus, hubungan yang retak ini tidak dapat dipulihkan kembali.

Ada dua alasan utama yang menyebabkan kaum LGBT tidak diterima oleh keluarganya:

1. Desakan besar untuk menikah secara heteroseksual dan mendirikan keluarga, yang sangat kuat terlihat dalam masyarakat Indonesia. Salah satu pertanyaan umum yang biasa diajukan saat berkenalan dengan orang baru adalah, "Sudah menikah?" Praktek kawin paksa sudah jarang terjadi, namun penjudohan masih dipandang sebagai hal yang baik, sementara wanita yang belum menikah dan wanita menikah yang belum punya anak dianggap sebagai hal yang harus dikasihani. Banyak orang mengungkapkan rasa kasihan tersebut secara terang-terangan. Bagi kelompok LGBT, meskipun kebiasaan ini dapat mereka abaikan sebagai basa-basi saja, namun apabila terjadi di dalam keluarga sendiri bisa dirasakan cukup mengganggu. Bahkan ada yang sampai pindah menjauhi keluarganya dan menghindar untuk tidak terlalu sering mengunjungi mereka. Takut ketahuan sebagai orang LGBT juga menambah alasan terjadinya perpisahan ini.
2. Karakteristik lain yang cukup penting bagi sebagian besar orang Indonesia, entah dianut dengan sungguh-sungguh atau tidak, adalah agama. Dalam hal ini, banyak orang mengenal doktrin harafiah yang menyangkut hal-hal lahiriah saja, dan berusaha mentaatinya. Ajaran ini seringkali dicampur-adukkan dengan budaya, sekali lagi yang pada zaman dulu menunjukkan penerimaan yang kaya dan beragam terhadap berbagai gender dan seksualitas, namun terhapus oleh arus modern abad kedua puluh. Penekanan pada penampilan religius mulai muncul setelah pemberantasan kekuatan sayap kiri pada tahun 1965-1966, yang menyoroti kaum komunis yang dicap sebagai

kafir. Bahkan sampai sekarang sebagian besar politisi tidak bersedia berpenampilan sekuler karena khawatir tidak akan memperoleh suara dalam pemilu. Doktrin-doktrin harafiah agama Kristen dan Islam hanya mengenal dua jenis gender saja dan mengecam seksualitas di luar nikah. Agama besar lain menolak perbedaan orientasi seksual dan identitas gender dengan merujuk pada budaya heteronormatif.¹³

Karena dua tema mendasar ini, yaitu fokus pada perkawinan dan pendirian keluarga heteroseksual dan juga pada penafsiran ajaran agama yang konservatif, banyak orang LGBT menikah sebagai kedok untuk sekedar menyenangkan keluarga mereka. Ada yang menginternalisasikan ideal heteronormativitas itu dengan keinginannya untuk menikah dan mendirikan keluarga, dengan harapan bahwa orientasi seksual atau identitas gendernya yang berbeda itu "dapat disembuhkan." Perkawinan semacam ini sebagian tidak bertahan, namun ada juga yang bisa langgeng. Banyak keluarga yang diketahui mendesak orang yang mereka kenal sebagai LGBT agar bagaimanapun juga menikah secara heteroseksual demi menjaga nama keluarga. Tak pelak lagi bahwa di antara perkawinan semacam ini banyak yang berakhir berantakan, di mana pihak wanita yang umumnya menanggung konsekuensi paling berat (baik istri pria gay atau wanita lesbian yang menikah karena pemaksaan). Kaum pria secara implisit lebih mudah dimaafkan, dan dalam banyak kasus, keluarga sudah merasa puas asalkan mereka sudah pernah mencoba hidup menikah.



[Foto: 'Gerak Jalan Kekuasaan' di Dialog Nasional]

Peserta menyarankan agar program mata pencaharian dapat dilaksanakan secara sistematis sehingga orang-orang LGBT dapat hidup mandiri dan mampu meninggalkan lingkungan keluarga lebih dini, apabila hal tersebut memang mereka inginkan. Di tingkat lain, beberapa peserta dengan sangat mendesak menyuarakan perlunya ada perubahan

¹³ Heteronormativitas adalah keyakinan dan keselarasan akan bentuk ideal dari hubungan dan struktur keluarga yang heteroseksual. Orientasi seksual dan identitas gender yang tidak konformis atau menyesuaikan dengan gambaran ideal ini tidak diterima.

budaya dengan penekanan lebih besar pada hak asasi manusia daripada agama. Mereka memahami bahwa usaha itu memerlukan upaya yang luar biasa besar, tetapi menyatakan dukungannya bagi pekerjaan beberapa organisasi yang telah mapan, yang melakukan kampanye edukasi masyarakat, misalnya, tentang adanya keragaman gender dan seksualitas. Cara lain yang ditempuh untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan orientasi seksual dan identitas gender adalah melalui pembicaraan secara terbuka di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, tempat-tempat ibadah (dipimpin oleh pemuka agama yang berwawasan terbuka), atau pada acara radio dan televisi, dan lain sebagainya.

Para aktivis LGBT juga telah melakukan pendekatan atau didekati oleh kalangan akademisi, pembela hak asasi manusia dan tokoh agama yang berkarya secara lebih mendalam dengan azas-azas yang pluralis dan humanis. Beberapa pendukung ini ada yang hadir dan berbicara pada Dialog Nasional. Hubungan seperti ini perlu dibina dan ditingkatkan.

Akhirnya, sejumlah peserta menunjukkan fakta bahwa terdapat puluhan aktivis LGBT dari seluruh negeri yang berkumpul dalam Dialog Nasional ini. Hal ini dengan sendirinya menunjukkan potensi kekuatan gerakan LGBT.

Studi Kasus 5: Kiki, seorang lesbian dan reaksi keluarganya

Kiki yang berumur 32 tahun adalah seorang lesbian tomboi yang tinggal di Bandar Lampung bersama keluarganya. Keluarga Kiki mempunyai hubungan akrab dengan keluarga besar mereka dan menjunjung tinggi adat-istiadat setempat. Keluarga besar dari pihak almarhum ayahnya ada yang menjadi tokoh adat setempat. Sepanjang hidupnya Kiki sudah bergaul dengan sesama lesbian, pria gay dan waria yang tergabung dalam organisasi GayLam. Ia selalu berpenampilan kelaki-lakian, baik di lingkungan keluarga ataupun di luar rumah. Ia merasa aman dengan penampilannya dan keluarganya tak pernah mempermasalahkannya hal itu.

Karena sering berkumpul, Kiki dan teman-temannya akhirnya mendirikan sebuah organisasi lesbian di kota Bandar Lampung. Organisasi ini berkembang sangat lancar tanpa mengalami hambatan, dan jumlah lesbian yang ingin bergabung semakin banyak. Pada suatu malam, organisasi ini melakukan penayangan film "Sanubari Jakarta," sebuah film yang terdiri dari sepuluh film pendek tentang orang-orang LGBT. Banyak anggota organisasi membantu pelaksanaan acara ini yang berlangsung dengan sukses. Beberapa hari kemudian, seorang wartawan sebuah surat kabar menawarkan untuk mewawancarai Kiki tentang organisasinya. Kiki setuju dan juga sempat difoto. Esok harinya surat kabar memuat wawancara tersebut dengan disertai foto Kiki.

Anggota keluarganya yang membaca liputan koran tersebut baru mengetahui bahwa Kiki adalah seorang lesbian dan memimpin organisasi lesbian. Paman dan bibi dari pihak ayahnya, bersama beberapa orang lain mendatangi rumah Kiki dan menyatakan bahwa mereka tidak dapat menerima orientasi seksualnya serta melarang kegiatannya mengurus organisasi. Mereka juga melarang Kiki keluar dari rumah, karena menurut mereka dapat membawa aib bagi marganya akibat "penyakit menyimpang" yang dideritanya. Ibu dan adik perempuannya tidak dapat berkata apa-apa. Kiki sendiri hanya bisa tinggal diam dan mengirimkan SMS kepada teman-temannya, meminta dukungan dan dorongan.

Keesokan harinya Kiki dipanggil untuk disidang di depan seluruh keluarga yang telah berkumpul. Paman dan bibinya merupakan orang yang paling menentang orientasi seksual dan kegiatan Kiki. Mereka mengancam akan mencoretnya dari daftar keluarga dan

mencabut seluruh fasilitas yang telah diberikan oleh almarhum ayahnya, juga menghentikan pemberian uang saku bulannya. Jika sampai diusir dari keluarga, Kiki tidak akan mendapatkan warisan dari almarhum ayahnya. Selanjutnya pada sore harinya, Kiki secara paksa dibawa oleh paman dan bibinya menemui ulama untuk dibacakan doa kesembuhan. Setelah itu ia dibawa menemui seorang tetua, yang dikenal sebagai dukun, untuk disembuhkan dari penyakitnya.

Hanya ibu dan adik Kiki saja yang bisa menerimanya sebagai seorang lesbian. Paman dan bibinya terus berusaha menentang orientasi seksual serta kegiatan aktivisme-nya. Keluarga almarhum ayahnya menganut tradisi keluarga patriarkis, sehingga dalam hal ini ibu dan adik perempuannya tidak mempunyai kekuasaan apapun. Rupanya almarhum ayah Kiki dulunya adalah kepala suku, sehingga menjadi tambah buruk bagi kalangan suku karena ternyata ada anak perempuannya yang aktivis lesbian. Kiki tidak dapat berkata apa-apa kepada sanak keluarganya. Namun secara terselubung ia mendapatkan dukungan dari ibu dan adiknya, serta secara diam-diam mulai bertemu lagi dengan teman-temannya dan melanjutkan kegiatan organisasi.

Laporan kasus oleh beberapa organisasi di Bandar Lampung

Media dan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Media konvensional, baik cetak maupun elektronik, dapat digolongkan menjadi tiga kategori dilihat dari cara mereka meliput permasalahan LGBT.

1. Yang pertama, media yang meliput permasalahan LGBT secara seimbang, dengan usaha besar untuk melakukan edukasi umum tentang kelompok LGBT sebagai bagian integral dalam masyarakat yang setara, seperti dua surat kabar berbahasa Inggris di Jakarta yaitu *The Jakarta Post* dan *The Jakarta Globe*. Contoh lain adalah Harian *Kompas* dan majalah berita *Tempo* yang memuat pemberitaan secara serius. Media ini secara teratur memuat atau menyiarkan berita-berita perkembangan di berbagai belahan dunia, yang mereka peroleh dengan mudah melalui layanan berita aktual. Kadang-kadang, saat digelar acara seperti festival film tahunan Q! Film Festival atau aksi gerak jalan pada Hari Internasional Melawan Homofobia dan Transfobia (17 Mei) mereka melakukan liputan khusus dalam penerbitan atau penyiarannya. Namun pada umumnya hal ini malah memperkuat persepsi tentang permasalahan LGBT sebagai persoalan asing/luar negeri. Sebagai salah satu bentuk introspeksi, peserta menyatakan hampir selalu kurang ada kejadian atau kegiatan di komunitas LGBT Indonesia yang dapat menarik liputan berita. Sesekali, misalnya terjadi pembunuhan oleh atau terhadap pria gay, maka golongan media ini akan meliputnya dengan cara yang tidak sensasional. Bentuk introspeksi yang lain adalah tidak cukup banyak aktivis LGBT yang menulis kolom opini di media massa. Selain itu banyak organisasi LGBT yang belum melibatkan orang media, atau menyebarkan siaran pers.
2. Kategori kedua adalah media yang meliput permasalahan LGBT dengan sekedar menyoroti aspek seksual dalam pemberitaan sensasional. Banyak publikasi yang termasuk golongan ini, antara lain harian *Pos Kota* di Jakarta dan *Memo* di Surabaya. Mereka seringkali menyajikan informasi secara tidak benar, mencampur-adukkan orientasi seksual dengan identitas gender dan menghina atau mencela kaum pria yang *gender non-conforming*. Kadang-kadang hal ini terjadi dalam acara radio atau televisi yang populer. Sejumlah organisasi pernah melancarkan protes terhadap mereka, dan dalam beberapa kasus suara protes itu didengar (lihat studi kasus).

3. Kategori ketiga adalah media yang terkait dengan Islam garis keras, konservatif atau fundamentalis, seperti harian *Republika*, majalah *Sabili* dan *Hidayatullah* serta situs web www.arahmah.com dan www.voa-islam.com. Meskipun media-media ini relatif jarang memuat materi tentang homoseksualitas dan transgender, namun biasanya bersikukuh (menurut penafsiran konservatif terhadap agamanya) bahwa homoseksualitas dan transgender adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian. Sebesar apapun advokasi yang dilakukan, tidak akan dapat mengubah pendekatan mereka. Agama besar yang lain tidak memiliki sarana media yang serupa.

Wajar jika dikatakan bahwa semakin banyak organisasi LGBT yang membina hubungan dengan para pekerja media massa dari kategori media yang pertama dan kedua di atas. Namun belum ada strategi dengan arah yang jelas sehingga usaha membina hubungan dengan media dilakukan secara reaktif atau cenderung acak. Peserta menyarankan adanya program pendidikan yang serius tentang permasalahan orientasi seksual serta identitas gender, bagi kalangan aktivis LGBT maupun karyawan media massa. Ada program serupa yang telah dilaksanakan selama lebih dari dua puluh tahun, berkaitan dengan masalah HIV, yang mestinya bisa menjadi sumber pelajaran bagi organisasi-organisasi LGBT.

Berkenaan dengan teknologi informasi dan komunikasi, kaum muda Indonesia termasuk LGBT, termasuk yang paling banyak dan cepat tersambung di dunia, terutama dengan semakin turunnya harga telepon pintar dan penggunaan ajang media sosial yang meningkat pesat. TIK sudah digunakan secara luas oleh organisasi LGBT, meskipun ada peserta yang bersikap lebih hati-hati mempertanyakan apakah penggunaan ini dilakukan dengan konsep strategis atau hanya secara ad hoc saja. Belakangan ini ada banyak organisasi yang berkembang dari kelompok online. Hal ini terlebih lagi berlaku bagi organisasi LBT. Banyak penulis LGBT membuat karya-karya fiksi dan non-fiksi dan mempublikasikannya dalam blog, sementara pembuat film LGBT amatir mengunggah video-video karya mereka di media seperti YouTube. Beberapa organisasi yang telah mapan mempunyai situs web, banyak yang dipelihara dengan baik tetapi ada juga yang kurang dipelihara karena pembuat web-nya bekerja secara sukarela pada waktu luang mereka. Ada dua portal web yang terkait dengan pelayanan penanggulangan HIV bagi pria gay, waria dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain, yaitu proyekcinta.com yang ditujukan untuk masyarakat luas, serta brondongmanis.com untuk generasi muda.

Para peserta setuju bahwa gerakan LGBT di Indonesia belum menggalang potensi TIK secara strategis. Mereka menyarankan agar cara lebih strategis pemanfaatan TIK dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang serta diimplementasikan.

Keamanan internet, termasuk perlindungan terhadap pembajakan (*hacking*) dan pencurian data pribadi melalui email palsu (*phishing*) belum begitu banyak diketahui oleh



para aktivis yang menggunakan TIK. Topik ini tidak muncul pada pembahasan kelompok dan perlu mendapatkan perhatian cermat pada kegiatan perencanaan di masa mendatang.

Yang terakhir, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (No. 11/2008) dan Undang-Undang tentang Pornografi (No. 44/2008) dipandang membatasi kerja organisasi-organisasi LGBT dengan cara yang tidak perlu dan dengan dasar pertimbangan yang keliru. Sebagai contoh, banyak situs web organisasi LGBT baik Indonesia maupun internasional telah diblokir oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dalam hal ini ada jalur untuk mengajukan banding, namun peserta menyatakan rasa frustrasi mereka terhadap alasan yang tampak mengada-ada untuk pemblokiran tersebut. Saat ini ada tekanan dari berbagai kelompok masyarakat madani agar dilakukan amendemen Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

[Foto: Aktivis dari dua generasi]

Studi Kasus 7: Indonesian Idol: stigmatisasi pada penampilan yang tidak konformis

Pada bulan Mei 2012, aktivis dari Our Voice, sebuah organisasi LGBT yang didirikan di Jakarta dan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Acara Televisi Indonesia (AMPATI), melaporkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia mengenai acara Indonesian Idol yang disiarkan oleh RCTI (Rajawali Citra Televisi Indonesia), sebuah media televisi besar di Indonesia. Mereka melaporkan bahwa dua pria anggota juri, yaitu Anang Hermansyah dan Ahmad Dhani, sering mengatakan hal-hal yang menghina dan menyindir kontestan pria yang berpenampilan kewanitaan pada acara televisi tersebut.

Pedoman Komisi Penyiaran (lihat ulasan 'undang-undang' pada bagian tentang Gambaran Umum Hak-Hak LGBT di Indonesia, hal 21) melarang stigmatisasi terhadap orang LGBT dalam acara-acara televisi. Komisi memanggil RCTI untuk melakukan pembicaraan dengan para pelapor, tetapi juga menjelaskan bahwa insiden ini merupakan perbedaan persepsi tentang perilaku gender. AMPATI tidak menerima penjelasan yang bersifat mengelak ini dan melaporkan kasusnya ke Komnas HAM. Mereka meminta dilakukan mediasi untuk memberikan perspektif hak asasi manusia kepada RCTI. Setelah dilakukan mediasi pada Juni 2012, RCTI menyampaikan permohonan maaf kepada AMPATI di Komnas HAM dan menyatakan komitmennya untuk memperbaiki cara penilaian oleh juri Indonesia Idol dalam penyiaran tahun 2013.¹⁴

Hukum, Hak Asasi Manusia dan Politik

Para peserta sepakat bahwa kelompok LGBT harus mendapatkan perlakuan yang sederajat dan setara dalam kaitan dengan hak asasi manusia yang universal. Aktivis dalam organisasi yang mapan sudah mengenal Prinsip-prinsip Yogyakarta, yaitu seperangkat prinsip yang

¹⁴Kasus terekam di <http://www.kpi.go.id/index.php/lihat-terkini/30524-our-voice-adukan-indonesian-idol-ke-kpi>, diakses pada 18 Januari 2014, dengan tambahan informasi yang diperoleh dari Komnas HAM Indonesia, "Report to the Regional National Human Rights Institutions Project on Inclusion, the Right to Health and Sexual Orientation and Gender Identity" [Roma: International Development Law Organization; Bangkok: United Nations Development Programme, Asia Pacific Regional Center, 2013], hal 7.)

dirumuskan pada tahun 2006 oleh para pakar PBB, aktivis masyarakat dan ahli hukum hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menerapkan azas universal hak-hak asasi manusia yang diemban dalam konvensi utama PBB tentang hak asasi manusia, yaitu dengan menggunakan perspektif dari segi orientasi seksual dan identitas gender.

Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia yang terjadi seiring dengan proses Reformasi setelah peralihan pemerintahan pada tahun 1998, dalam dasawarsa terakhir ini sejumlah aktivis LGBT telah mengadakan pendekatan dan dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia aliran feminis dan arus utama guna memperjuangkan permasalahan hak-hak LGBT. Ini merupakan proses pembelajaran timbal balik, di mana kaum aktivis LGBT lebih memahami azas hak asasi manusia, demikian pula kaum aktivis hak asasi manusia memperoleh pemahaman tentang permasalahan hak asasi manusia LGBT. Meskipun demikian, para peserta menganggap bahwa proses ini perlu diperluas hingga mencakup organisasi-organisasi yang lebih baru, demikian pula ke lokasi di luar kota-kota besar.

Pada tahun 2011 dan 2012, GAYa NUSANTARA sebagai salah satu organisasi LGBT yang paling lama berdiri (sejak tahun 1987) menjalankan program Peningkatan Kapasitas Pembela Hak Asasi Manusia LGBT atas nama Forum LGBTIQ Indonesia. Program yang mendapatkan dukungan Ford Foundation melalui Hivos ini, memberikan pelatihan kepada dua puluh satu aktivis LGBT bersama mitra pembela hak asasi manusia setempat, mengenai azas-azas hak asasi manusia dan titik temunya dengan orientasi seksual serta identitas gender, serta berbagai metode pemantauan dan dokumentasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia (lihat Suvianita et al. 2013).

Melalui program ini terlihat bahwa sebagian besar organisasi LGBT pada umumnya tidak memantau dan mendokumentasikan kasus-kasus yang terjadi, dan cenderung berusaha menyelesaikan masalah tanpa mengubah status quo. Sebagian besar peserta dalam lokakarya pelatihan tidak dapat membayangkan suatu dunia yang berbeda dan lebih baik. Sebagaimana halnya dengan sebagian besar warga Indonesia, kalangan aktivis LGBT merasa skeptis dan takut untuk melakukan pendekatan pada aparat penegak hukum dan melibatkan diri dalam perkara di pengadilan, mengingat reputasi kepolisian dan sistem kehakiman yang sarat korupsi.

Meskipun demikian, selama program berlangsung, dilakukan dokumentasi dan pelaporan kasus. Beberapa di antaranya digunakan untuk melakukan perumusan laporan alternatif masyarakat madani dalam rangka tinjauan Komite Hak Asasi Manusia PBB mengenai Indonesia, sehubungan dengan kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Proses ini difasilitasi oleh HRWG.

Organisasi LGBT yang telah mapan juga turut ambil bagian dalam *Universal Periodic Reviews* (Tinjauan Berkala Universal) (tahun 2008 dan 2012) mengenai Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, dan saat ini sedang dalam proses menjelang perumusan dan peluncuran Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, walaupun permasalahan orientasi seksual dan identitas gender ditolak oleh Brunei Darussalam, Malaysia dan Singapore. Pengamat telah mengemukakan bahwa prosesnya sendiri, dengan adanya perdebatan tentang permasalahan orientasi seksual serta identitas gender, dan keterlibatan organisasi masyarakat madani, sudah menunjukkan kemajuan.

Pada tahun 2007, dua aktivis transgender, yaitu Yulianus "Mami Yuli" Rettoblaut dan Nancy Iskandar, mencalonkan diri sebagai komisioner Komnas HAM. Upaya mereka hanya sampai pencalonan dengan mendapatkan pertanyaan tajam dari DPR. Beberapa anggota

DPR sempat meremehkan dengan menyerang ciri-ciri pribadi dan karakter mereka. Akhirnya mereka tidak terpilih. Pada tahun 2012, Mama Yuli sekali lagi berusaha mencalonkan diri, demikian pula Dédé Oetomo yang sudah lama menjadi tokoh aktivis gay. Mama Yuli tidak lolos tahap seleksi kedua (ujian medis, psikologis dan penulisan makalah), tetapi Oetomo berhasil masuk hingga daftar seleksi akhir 30 calon dan mendapatkan pertanyaan tajam dari DPR. Daftar seleksi akhir tersebut dipilih oleh panel independen terdiri dari aktivis senior di bidang hak asasi manusia dan masyarakat madani, yang diangkat oleh Komnas HAM yang masih menjabat. Oetomo dicecar secara tajam dan intensif oleh anggota DPR, yang menurut para wartawan yang hadir, merupakan hal yang tidak biasa. Dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terlihat bahwa para anggota DPR sudah mulai memahami permasalahan seputar hak asasi manusia LGBT, meskipun akhirnya Oetomo tidak terpilih. Para peserta kelompok pembahasan khusus di Dialog Nasional sepakat bahwa pengalaman Oetomo ini menjadi inspirasi bagi banyak aktivis yang lebih muda untuk mengikuti jejaknya di masa mendatang. Salah satu komisi independen yang sedang dipertimbangkan oleh sejumlah aktivis senior adalah Komnas Perempuan. Seleksi komisioner baru akan diselenggarakan pada tahun 2015.



[Foto: Panel Ahli dan Sekutu pada Dialog Nasional]

Para peserta juga setuju bahwa gerakan LGBT perlu lebih bersifat politis. Namun mereka juga mengakui bahwa sebagian besar organisasi LGBT belum terbiasa melibatkan diri dengan para politisi dan partai politik terpilih dalam upaya mempengaruhi perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Sejak tahun 1999, saat proses pemilu di Indonesia menjadi lebih demokratis, hanya sedikit sekali aktivis LGBT yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di berbagai tingkat legislatif. Belum ada partai politik besar yang pernah mencalonkan kandidat yang secara terbuka LGBT, sehingga sejumlah kecil kandidat pada pemilu sebelumnya bergabung pada partai kecil dan kalah dalam pemilu. Menurut beberapa peserta yang lebih berpengalaman di bidang politik, barangkali lebih memungkinkan untuk memajukan hak-hak LGBT dengan cara mengarusutamakan permasalahan LGBT dalam

wacana politik sedemikian rupa sehingga masyarakat akan memilih kandidat yang mendukung keragaman dalam segala aspeknya, termasuk orientasi seksual dan identitas gender, dan bukan sekedar mencalonkan kandidat LGBT saja. Para peserta menyarankan agar aktivis LGBT mendapatkan peningkatan kapasitas dan edukasi di bidang politik.

Studi Kasus 8: Naik Turun Q! Film Festival

Pada tahun 2002, sejumlah penggemar film LGBT dan rekan-rekan mereka yang tergabung di bawah nama Qmunity memprakarsai penyelenggaraan Q!Film Festival. Selain melakukan penayangan film yang disusul dengan diskusi, Festival ini juga mengadakan acara peluncuran buku, diskusi tentang berbagai aspek seksualitas, pameran foto dan lain sebagainya. Saat pertama kali diselenggarakan, acara Film Festival ini mendapatkan protes keras dari kelompok Islamis garis keras, namun akhirnya dapat berjalan dengan lancar. Hingga tahun 2009, Festival ini juga diselenggarakan di beberapa kota lain di berbagai daerah Indonesia.

Pada tahun 2010 terjadi protes besar-besaran oleh kelompok Islamis garis keras yang sama. Aksi protes ini menyebar begitu luas dengan disertai ancaman tindak kekerasan, sehingga beberapa acara penayangan terpaksa dibatalkan, dan sebagian yang lain mengiklankan jadwal penayangan secara terselubung (dengan menggunakan SMS atau pesan instan lainnya). Di beberapa kota, penayangan ditiadakan sama sekali.

Pada tahun 2011 Festival hanya berlangsung di Jakarta dalam sebuah acara kecil, dengan disertai langkah-langkah penjagaan yang sama dalam mengundang peserta. Sementara itu para aktivis Qmunity mulai berkenalan dengan beberapa pengacara hak asasi manusia yang berjanji akan membantu penyelenggaraan Festival 2012.

Jadi saat merencanakan Festival 2012, yang masih akan diselenggarakan hanya di Jakarta, panitia meminta bantuan pengacara hak asasi manusia dan mereka bersama-sama melaporkan rencana tersebut kepada pihak kepolisian. Menurut undang-undang di Indonesia yang ditetapkan setelah perubahan pemerintahan tahun 1998, aparat kepolisian tidak berhak melarang penyelenggaraan acara, sepanjang tidak melibatkan tindak kekerasan atau gangguan fisik. Malah ada kewajiban untuk melindungi acara-acara seperti itu. Pada awalnya kepolisian memberikan alasan yang biasa: "Kami tidak dapat menjamin keamanan Anda, maka mohon rencana Anda ditiadakan." Pengacara hak asasi manusia mengingatkan polisi akan kewajiban mereka dan mengancam akan menggugat ke pengadilan karena lalai dalam menjalankan kewajiban. Langkah ini ternyata berhasil, sehingga Festival mendapatkan rekomendasi kepolisian yang berarti rencana acara dapat dilanjutkan.

Acara berjalan dengan lancar tanpa gangguan, meskipun undangan penayangan awal masih dikirm secara diam-diam dan hati-hati. Setelah beberapa hari, panitia memberanikan diri dan mengumumkan jadwal penayangan, misalnya melalui Facebook, sehingga jumlah peserta yang datang bertambah besar. Acara disambut dengan antusias, sehingga Festival terus digelar sampai dua minggu setelah tanggal penutupan.

Selanjutnya Festival 2013 terlaksana tanpa ada masalah, dan meskipun hanya berlangsung di Jakarta, untuk masa yang akan datang akan digelar festival yang lebih kecil di berbagai tempat di seluruh Indonesia.

Laporan kasus oleh Qmunity

Kasus Istimewa Aceh

Komite pengarah Dialog Nasional memutuskan untuk membentuk kelompok pembahasan khusus untuk kasus Provinsi Aceh, karena situasi bagi kelompok LGBT di provinsi ujung utara pulau Sumatera tersebut beserta sifat respons oleh organisasi-organisasi LGBT, memang berbeda dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia.¹⁵

Aceh adalah daerah unik yang menganut aliran konservatif dalam Islam Sunni (dari mazhab Syafi'i, seperti semua daerah lain di Indonesia) serta memiliki sejarah ketegangan dengan pemerintah pusat (Jakarta) selama tiga dasawarsa perjuangan gerakan separatis, yang dipelopori oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM), khususnya mengenai pembagian dengan pemerintah pusat atas pendapatan dari sumber daya alam yang berlimpah di provinsi tersebut. Sesuai Undang-undang tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (UU No. 18/2001), yang pada tahun 2001 disetujui oleh pemerintah Indonesia sebagai tawaran perdamaian, provinsi ini diberi kewenangan untuk menetapkan aturan hukum berdasarkan hukum Islam (syariah) melalui qanun (peraturan daerah).¹⁶ Peperangan masih terus berlangsung antara TNI dengan kekuatan GAM hingga terjadinya bencana tsunami yang dahsyat pada akhir tahun 2004. Dalam bencana tersebut tercatat 170.000 ribu korban jiwa atau tidak diketahui nasibnya, sehingga tindak kekerasan dihentikan karena fokus beralih pada upaya membangun kembali Aceh dengan bantuan masyarakat internasional. Kedatangan berbagai organisasi bantuan internasional tersebut, membuat Jakarta terpaksa mengendorkan kendali kekuasaannya dan membuka provinsi tersebut bagi kedatangan orang asing.

Akhirnya pada tahun 2005 tercapai Naskah Kesepahaman (MoU) antara GAM dengan Jakarta dengan bantuan negosiasi dari Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Langkah ini menjadi momen yang mengakhiri konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan mengawali pendirian otonomi yang lebih luas bagi provinsi tersebut. Yang penting untuk dicatat adalah lingkup MoU ini mencakup usulan mengenai Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, yang saat disahkan oleh DPR pada tahun 2006, ketentuan undang-undang ini termasuk kuasa untuk memperluas penerapan qanun dalam rangka perluasan otonomi daerah provinsi Aceh.

Sementara qanun tahun 2001 yang lebih awal bertujuan mengatur kerangka pengembangan sistem hukum Islam di provinsi Aceh, Qanun Jinayat (perda ketentuan pidana) yang dipercepat pada September 2009 oleh DPRD karena mendekati akhir masa jabatan mereka, ternyata memicu kontroversi yang lebih besar. Qanun Jinayat antara lain mengancam hukuman rajam bagi pelaku zinah yang sudah kawin dan denda berat, hukuman penjara atau hukuman pukulan rotan bagi pelaku pedofilia, pemerkosaan dan perbuatan homoseksual atau lesbian. Sebagai catatan penting, qanun jinayat ini belum ditandatangani oleh Gubernur Irwandi Yusuf, karena kekhawatirannya akan keabsahan qanun. Dengan demikian qanun ini belum dapat dilaksanakan. Dengan demikian, nasib qanun jinayat selama masa jabatan Yusuf menjadi tidak menentu. Namun sejak kekalahannya dalam pilkada

¹⁵ Bagian laporan ini didasarkan pada karya tulisan Jamison Liang yang belum diterbitkan, tertanggal 11 Maret 2013, berjudul: "Qanun Jinayat: Perdebatan Homoseksualitas dalam Syariah Aceh." Naskah ini telah disunting dan dirangkum tanpa mengurangi esensi ulasan dan isinya. Dalam revisi hasil draft pertama, Jamison Liang bekerja sama dengan Iriantoni Almuna. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mereka berdua.

¹⁶ Istilah qanun digunakan hanya di Provinsi Aceh sebagai istilah peraturan daerah yang menurut hukum harus berdasarkan syariah Islam.

menjelang akhir tahun 2012, terdapat upaya lobi yang intensif yang membangkitkan kembali dukungan bagi implementasi qanun jinayat oleh partai baru yang berkuasa yaitu Partai Aceh. Selama tahun 2013 diskusi berlanjut, termasuk protes oleh kelompok masyarakat madani terhadap cara hukuman yang kejam.

Penolakan Yusuf untuk menandatangani hukum tersebut mungkin didasarkan antara lain pada protes masyarakat madani yang menentang qanun. Aktivis hak asasi manusia di seluruh Indonesia dan di komunitas internasional dengan keras mengecam pengesahan qanun oleh lembaga legislatif daerah Aceh dan berargumen bahwa ancaman hukuman rajam dan pukulan rotan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat buruk serta termasuk bentuk penyiksaan. Mengingat Indonesia pada tahun 1998 telah meratifikasi Konvensi PBB menentang Penyiksaan, maka jenis hukuman ini seharusnya tidak diperbolehkan, menurut pendapat mereka. Akhirnya walaupun provinsi Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus, ketentuan hukum syariah di Aceh masih berada di bawah hukum nasional Indonesia sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional itu. Selanjutnya beberapa tokoh Muslim Indonesia mengatakan bahwa perda itu sebetulnya tidak perlu. Di Aceh ada masalah yang jauh lebih penting untuk diatasi, misalnya korupsi. Sementara qanun jinayat belum diimplementasikan, penting untuk diperhatikan bahwa masih berlaku qanun lain yang lebih awal, yang mengancam hukuman pukulan rotan untuk tindak pidana lain (misalnya perjudian). Artinya, protes menentang hukuman pukulan rotan sebagai bentuk penyiksaan sampai sekarang membawa hasil yang diharapkan. Bagi mereka yang mendukung, hukuman pukulan rotan bukan hanya merupakan bentuk siksaan jasmani atau perlakuan badan yang buruk, tetapi juga menjadi tontonan yang memalukan sebagai salah satu bentuk ortopraksi Islam, yaitu perbuatan, kegiatan dan tindakan yang mendukung penafsiran khusus agama mereka. Gubernur Provinsi dari Partai Aceh yang menjabat saat ini, telah menyatakan dukungannya secara lisan untuk memajukan "ciri-ciri Islam" dari Aceh. Pernyataan seperti ini dipahami oleh pengamat politik sebagai upaya perluasan penerapan qanun.

Selama tiga tahun sejak nasib qanun jinayat menjadi kurang jelas, ternyata situasi yang dihadapi penduduk LGBT di Aceh, juga komunitas termarginalisasi lainnya, semakin memburuk. Yang pertama, berdasarkan Qanun Aceh tahun 2001 dibentuk semacam polisi syariah yang dikenal sebagai wilayatul hisbah (WH), berupa kekuatan sipil dengan mandat untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran terhadap qanun, bekerjasama dengan pihak kepolisian. Petugas WH secara rutin mengamati warga Aceh dan dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang mereka anggap melanggar hukum Islam. Kaum waria semakin disoroti karena penampilan mereka dan asumsi yang umum tentang waria sebagai pekerja seks.¹⁷

Kelompok hak asasi manusia di Aceh baru saja mulai mengintegrasikan permasalahan LGBT ke dalam kegiatannya. Sebagian masih khawatir bahwa dukungan terbuka bagi organisasi-organisasi LGBT dapat membahayakan kemajuan di berbagai bidang prioritas hak asasi manusia lain di provinsi itu. Organisasi-organisasi LGBT pernah mencoba menggandeng kelompok hak asasi manusia tersebut, namun kurang berhasil. Mereka juga melakukan pendekatan kepada Komnas HAM, namun lembaga independen ini pengaruhnya sangat terbatas terhadap instansi-instansi pemerintah.

¹⁷ Christen Broecker et al., *Policing Morality: Abuses in the Application of Sharia in Aceh, Indonesia*. (New York dll.: Human Rights Watch, 2010)

Organisasi-organisasi LGBT pernah melapor kepada polisi tentang kasus tindak kekerasan yang berbasis gender. Walaupun ada tindakan kepolisian dalam menanggapi sejumlah laporan, namun ada juga laporan lain yang tidak ditindaklanjuti. Aktivis LGBT juga berusaha melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan lingkungan tetangga atau masyarakat seperti ikut kegiatan ronda, guna menunjukkan kepada pimpinan dan anggota masyarakat bahwa mereka juga adalah warga masyarakat yang baik. Yang terakhir, mereka melakukan pendekatan pada teman yang mendukung di dalam lembaga akademis dan agama untuk memajukan pemahaman permasalahan orientasi seksual dan identitas gender serta mengajak mereka angkat bicara untuk kelompok LGBT.

Patut dicatat bahwa dalam konteks rekonstruksi pasca tsunami 2004, hak-hak LGBT di Aceh hanya mendapatkan perhatian terbatas. Meskipun barak-barak penampungan didirikan untuk semua korban yang masih hidup, namun sejumlah penghuni waria melaporkan telah mendapatkan perlakuan buruk dan pelecehan lisan dikarenakan penampilan mereka. Bahkan sebagian waria Aceh sama sekali menghindari dari barak karena masalah tersebut. Masyarakat LGBT mendapatkan bantuan langsung dari Hivos, sebuah organisasi Belanda, untuk menunjang kegiatan advokasi dan peningkatan kapasitas. Namun para aktivis setempat mendapati bahwa lembaga-lembaga donor lain kurang berminat melibatkan diri. Mengingat sensitivitas berkarya di bidang hak-hak-hak LGBT pada waktu itu, banyak organisasi bantuan pembangunan tidak ingin mengambil resiko yang dapat membahayakan kelangsungan proyek mereka dengan pemda dan masyarakat setempat. Namun demikian, kelompok-kelompok LGBT di Aceh ternyata mendapatkan manfaat tak langsung dari kehadiran berbagai organisasi bantuan tersebut. Beberapa pekerja pemberi bantuan mempedulikan hak-hak LGBT dan menganggap diri mereka sebagai sekutu komunitas tersebut. Dalam kapasitas sebagai individu, mereka membantu komunitas LGBT melalui berbagai jenis dukungan (misalnya dengan membantu sebagai pelatih, pembicara dan penasihat pada acara-acara LGBT).

Dalam laporan kepada sesi pleno selanjutnya, banyak peserta yang mendesak agar semua pihak yang berkepentingan, baik aktivis LGBT maupun sekutunya, mencermati apa yang telah terjadi di Aceh sehingga semua pihak dapat menggalang pemikiran bersama untuk mencari solusi, juga agar situasi yang demikian tidak berkembang di daerah-daerah lain di Indonesia.

Studi Kasus 9: Tindak kekerasan terhadap waria di Aceh.

Insiden ini terjadi di kota Banda Aceh pada bulan Juni 2012. Sembilan orang waria diusir dari tempat tinggal mereka oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat pada malam hari. Mereka meneriakkan, "Hai banci, kalian berzinah di sini tiap malam. Kalian melakukan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak senonoh. Kalian pelacur! Kalian memasukkan benda di pantat."

Beberapa waria sedang tidur dan pintu kamar mereka didobrak oleh kedua pria tersebut. Kiki yang sedang tertidur menjadi terkejut dan berteriak minta tolong kepada pemilik rumah kos, namun petugas itu memukuli dan menendangnya. Barang-barang milik pribadi para waria tersebut dimuatkan ke dalam dua becak, tetapi ada banyak barang pribadi yang dibuang begitu saja. Beberapa dari mereka terpaksa pergi dengan berpakaian seadanya. Bahkan ada yang hanya mengenakan celana pendek saja. Mereka terpaksa bermalam di trotoar pinggir jalan.

Keesokan harinya, karena merasa lapar, empat orang di antara mereka ingin membeli makanan di lingkungan kota yang lain. Tiba-tiba ada gerombolan yang terdiri dari sekitar dua puluh orang mengejar Kiki dan ketiga temannya, dengan melambatkan kayu besar dan batu serta berteriak-teriak, "Banci terkutuk." Mereka melarikan diri tetapi Kiki tidak berhasil lolos. Mereka memukul punggung Kiki dengan kayu, menelanjangi dan merobek pakaiannya. Mereka juga menginjak kepala Kiki dan memukulnya dengan kayu hingga berdarah.

Akhirnya ada petugas pamong praja yang melihat kejadian tersebut dan menyelamatkan Kiki. Tetapi petugas itu hanya membawa Kiki ke kantornya selama tiga jam. Luka-luka Kiki tidak mendapatkan perawatan.

Karena tidak tahan lagi akan rasa sakitnya Kiki pergi ke rumah seorang temannya dengan masih mengenakan pakaian yang sudah robek-robek. Tulang punggung Kiki mengalami retak dan ia tak bisa menggerakkan badannya selama dua minggu.

Laporan kasus oleh beberapa organisasi di Banda Aceh

Kapasitas Organisasi LGBT

Sampai akhir tahun 2013 terdapat dua jaringan nasional organisasi LGBT yang terdiri dari 119 organisasi berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di negara Indonesia (lihat Lampiran 1). Jaringan Gay, Waria dan Laki-laki yang Berhubungan Seks dengan Laki-laki Lain Indonesia (GWL-INA) didirikan pada bulan Februari 2007 dengan tujuan memajukan pelayanan penanggulangan HIV dan PMS di populasi utama ini. Fokus kerja jaringan ini terbatas, mengingat sifat dukungan yang diberikan oleh organisasi internasional untuk penanggulangan HIV serta Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Jaringan kedua, yaitu Forum LGBTIQ Indonesia, didirikan pada tahun 2008 antara lain untuk mengatasi keterbatasan tersebut, dengan tujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup organisasi-organisasi lesbian, wanita biseksual dan pria transgender. Forum ini telah mendapatkan dana rintisan dari Hivos namun dalam hal lain tidak terorganisir seperti halnya GWL-INA. Pada Dialog Nasional, koordinator forum menyatakan harapan untuk dapat memperoleh dukungan dari prakarsa 'Hidup Sebagai LGBT di Asia'.

Beberapa organisasi memiliki anggota dengan beragam orientasi seksual dan identitas gender. Tapi sebagian besar organisasi beranggotakan satu atau dua sektor saja yang terkait, misalnya pria gay dan waria atau lesbian dan pria transgender. Beberapa organisasi merupakan organisasi layanan penanggulangan HIV yang menyelenggarakan program bagi kaum pria gay, waria dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain. Di tempat yang belum ada komunitas atau perkumpulan pertemanan yang besar, maka lebih besar kemungkinan terjadi integrasi di antara berbagai sektor. Misalnya, kaum lesbian atau pria transgender juga dapat berperan aktif dalam organisasi gay atau waria. Akhir-akhir ini juga berkembang sejumlah organisasi pemuda, beberapa di antaranya berafiliasi dengan organisasi dengan lingkup lebih luas.

Lebih banyak organisasi bercokol di pulau-pulau yang berpenduduk lebih padat, khususnya pulau Jawa dan Sumatera. Sedangkan di pulau Kalimantan dan Sulawesi serta di Kawasan Indonesia Timur pada umumnya, terdapat lebih sedikit organisasi.

Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, dua jaringan nasional menjadi anggota komite pengarah Dialog Nasional. Pertemuan ini dihadiri oleh 36 organisasi LGBT. Komite pengarah yang memutuskan organisasi dan pemangku kepentingan yang diundang. Organisasi-organisasi LGBT diseleksi berdasarkan penilaian yang masih berjalan oleh kedua jaringan nasional yang masih berjalan. Tabel berikut ini menyajikan keberagaman organisasi LGBT yang ada dan juga organisasi-organisasi peserta acara.

Keberagaman Organisasi LGBT Indonesia¹⁸

	LGBT	LBTp	GBTw	M	G	Tp	Tw	OLA	Total
Jumlah organisasi	10 (1Y)	9 (1Y)	18 (2Y, 1+)	1	35 (7+)	2	38 (1Y, 4+)	6	119 (5Y, 12+)
Jumlah sebagai peserta Dialog Nasional	8 (1Y)	8	4 (2Y)	1	6	1	8 (1Y)	0	36 (4Y)

Kelompok pemuda dan ODHIV disajikan sebagai sub-kelompok dalam kategori lain (misalnya gay, LGBT atau GBT), bukan sebagai kategori tersendiri.

Organisasi yang diundang ke Dialog Nasional dikirim tiga rangkaian pertanyaan mengenai (1) profil organisasi, (2) kegiatan organisasi dan (3) kapasitas organisasi.

Profil Organisasi

Kuesioner tentang profil organisasi menanyakan tentang organisasi menurut persepsi pimpinannya. Selain informasi dasar seperti detail kontak, kuesioner juga bertujuan mendapatkan informasi tentang bagaimana dan kapan organisasi didirikan, lingkup geografis pelayanannya (lokal, nasional, regional, internasional), komunitas yang mereka layani dan berapa orang yang mereka jangkau.

Dari tiga puluh enam organisasi yang diundang, tiga puluh organisasi mengembalikan kuesioner profil yang telah diisi. Cakupan organisasi-organisasi itu termasuk sejumlah kecil yang sudah berdiri sekitar dua puluh tahun (GAYa NUSANTARA, IGAMA dan Gaya Dewata) dan satu (Perwakos) yang didirikan pada tahun 1978. Namun sebagian besar organisasi peserta didirikan selama sepuluh tahun terakhir.

Banyak di antara organisasi-organisasi lebih baru yang melayani pria gay dan waria bergiat terutama di bidang penanggulangan HIV. Sebagian organisasi gay ini didirikan karena pendirinya melihat ada teman atau anggota masyarakat yang sakit selama paruh pertama dasawarsa sejak tahun 2000. Organisasi-organisasi ini bergiat melakukan tindakan yang diperlukan dengan dibantu oleh para pemangku kepentingan yang peduli, sebagian besar sebagai penyedia layanan kesehatan. Selanjutnya perawatan, dukungan serta pengobatan penderita HIV mulai lebih banyak tersedia secara sistematis. Komisi penanggulangan AIDS di tingkat kabupaten/kota berperan dalam pendirian kelompok dukungan yang kemudian berkembang menjadi organisasi penuh. Pelayanan penanggulangan AIDS memang membuka peluang mengorganisir bagi pria gay, waria dan pria yang berhubungan seks dengan pria lain.

Organisasi lain terbentuk saat sekumpulan teman merasa bahwa wacana umum tentang kaum LGBT terasa tidak tepat, homofobik, transfobik atau berdiskriminasi. Mereka kemudian memulai berkarya dengan mengadakan diskusi di antara mereka sendiri pada tahap awal dengan jumlah teman yang makin bertambah, kemudian berkembang menjadi diskusi lebih umum yang difasilitasi berbagai jurusan perguruan tinggi (psikologi, ilmu sosial,

¹⁸ Akronim: + = kelompok pendukung ODHIV; OLA = Organisasi Layanan Penanggulangan AIDS (yang menyediakan program GBTw); B = biseksual; G = gay; GB = pria gay dan biseksual; L = lesbian; LB = wanita lesbian dan biseksual; T = transgender (pria dan wanita); Tp = pria transgender; Tw = wanita transgender; Y = generasi muda.

hukum dan bahkan agama), media massa dan berbagai organisasi hak asasi manusia, feminis, kesehatan reproduksi, antaragama, pluralis serta organisasi kemasyarakatan lainnya. Sejumlah kecil organisasi menerbitkan buletin atau majalah, buku dan materi lain yang diunggah ke situs web, blok dan laman Facebook. Organisasi lain yang lebih baru, yang cenderung berisi aktivis lebih muda, lebih terampil dalam penggunaan internet. Bahkan ada di antara organisasi tersebut yang dirintis dari pertemuan di forum bincang-bincang di internet, milis dan kelompok serta laman Facebook.

Sejumlah organisasi secara sistematis berupaya membina komunitas dan jaringan di dalam kota atau kabupaten/provinsi yang sama, bahkan secara nasional. Organisasi gay telah memfasilitasi pembentukan organisasi gay lainnya, dan kadang-kadang juga organisasi waria atau organisasi lesbian dan pria transgender. Fasilitas dan nasihat yang diberikan dapat berkaitan dengan pengembangan komunitas dan pengurusan organisasi serta pengetahuan gender dan seksualitas dalam berbagai aspek. Organisasi yang telah mapan juga dapat menyediakan ruang aman bagi organisasi baru, memperkenalkan pada pemangku kepentingan dan sekutu yang utama, bahkan kadang-kadang membantu dana awal untuk pengembangan organisasi.

Pada umumnya terdapat hubungan lintas sektoral yang lebih erat antara organisasi lesbian dan pria transgender dengan organisasi feminis, buruh, petani dan masyarakat madani lainnya. Mereka mengakui bagaimana lembaga-lembaga seperti seksisme dan homofobia, saling terkait dan tidak dapat dilihat secara terpisah satu dari yang lain. Sedangkan antara organisasi gay dengan organisasi waria, hubungan lintas sektoral ini kurang begitu erat. Namun organisasi-organisasi lesbian, mungkin karena interaksinya dengan organisasi-organisasi feminis, lebih peduli pada serangkaian permasalahan feminis seperti konseling psikologis bagi korban tindakan kekerasan berdasarkan gender, daripada permasalahan pengembangan komunitas, penanggulangan HIV dan hak asasi manusia.

Organisasi LGBT terutama menyediakan ruang untuk dukungan satu sama lain (psikososial dan ekonomi) serta kegiatan berkelompok. Mereka mungkin saja dirintis sebagai kelompok informal, tetapi selama dasawarsa terakhir, dengan tersedianya pendanaan dari lembaga internasional dan pemerintah, sebagian organisasi ini menerapkan struktur yang lebih formal dan mengambil bentuk hukum sebagai yayasan atau asosiasi. Langkah pembentukan struktur formal juga disertai bantuan, baik dari program penanggulangan HIV maupun hak asasi manusia untuk meningkatkan mutu manajemen organisasi.

Hal yang patut dicatat adalah informasi tentang jumlah orang yang terjangkau oleh organisasi-organisasi ini. Banyak organisasi merendahkan diri dengan menyatakan jangkauannya tidak sampai 100 orang. Organisasi yang menjalankan program penanggulangan HIV dalam laporannya menyatakan dapat menghubungi dan menjangkau sampai ribuan orang melalui kegiatan layanan kesehatan masyarakat, meskipun angka tersebut kemungkinan besar dihitung secara kumulatif. Bagaimana pun juga, organisasi seperti ini sudah terbiasa menghitung angka karena harus memenuhi persyaratan program.

Kerja sama aktivis yang mewakili semua orientasi seksual dan identitas gender cenderung dilaksanakan di tingkat nasional. Di tingkat lokal, organisasi waria dan pria gay cenderung berinteraksi dan berkolaborasi secara berkala, tetapi hal ini tidak terjadi antara organisasi tersebut dengan organisasi lesbian dan pria transgender. Demikian pula sebaliknya.

Kegiatan Organisasi

Sejalan dengan tujuan prakarsa 'Hidup Sebagai LGBT di Asia', kuesioner tentang kegiatan organisasi mengajukan dua rangkaian pertanyaan. Rangkaian pertanyaan pertama berusaha menilai keadaan hukum dan kebijakan pemerintah dalam negeri, khususnya untuk mengetahui apakah dan sampai sejauh mana dapat dianggap kondusif bagi eksistensi organisasi LGBT. Rangkaian pertanyaan kedua menanyakan tentang kegiatan dan program advokasi organisasi LGBT, kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal dalam melakukan kegiatan tersebut, serta sukses yang telah tercapai dan tantangan yang dihadapi.

Dari tiga puluh enam organisasi peserta Dialog Nasional, ada enam belas yang mengembalikan kuesioner tentang kegiatan. Organisasi yang telah mapan merupakan badan hukum dalam bentuk asosiasi (dengan keanggotaan) atau yayasan (tanpa keanggotaan). Untuk merintis sebuah organisasi, pendirinya harus terlebih dahulu menandatangani akta di hadapan notaris untuk memulai proses legalisasi dan pendaftaran di instansi pemerintah sebagaimana diwajibkan oleh hukum. Notaris cenderung menyarankan agar organisasi berbentuk hukum sebagai yayasan, dengan alasan lebih mudah diurus pada instansi yang berwenang. Pendirian badan hukum adalah persyaratan untuk dapat bekerja sama dengan badan-badan pemerintah (yang mudah didekati dan menyelenggarakan program bagi organisasi-organisasi LGBT seperti diuraikan di bawah) dan dengan lembaga donor internasional.

Sebagai tantangan pertama, pendiri organisasi harus mengetahui cara mendirikan organisasinya sebagai badan hukum. Sebagian pendiri organisasi sudah mengetahui proses tersebut sebelumnya, tetapi yang lain masih perlu memperoleh informasi tersebut, seringkali dengan dibantu organisasi LGBT yang telah mapan atau sekutunya. Di provinsi seperti Bali atau DI Yogyakarta, notaris bersedia mengurus pendirian badan hukum dan bahkan bersikap mendukung, tetapi di daerah-daerah lain tidak semua notaris bersedia membantu pendirian organisasi LGBT. Menurut laporan organisasi di provinsi Aceh, mereka menghadapi hambatan luar biasa.

Setelah penerapan Undang-Undang Yayasan (No. 28/2004) dengan Peraturan Pemerintah (No. 63/2008) sebagai peraturan pelaksanaan UU tersebut, semua yayasan harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Para pejabat kementerian secara konsisten menyatakan bahwa kata-kata gay, waria, seksual dan seksualitas tidak boleh termuat dalam nama organisasi atau dalam teks anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mereka menyarankan alternatif dengan mengubah gay menjadi gaya dan waria menjadi warna. Kata seksual dan seksualitas tidak boleh termuat sama sekali. Mereka pada hakekatnya memaksa notaris untuk menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan bahasa yang sesamar dan sekabur mungkin. Belum ada organisasi yang menentang kebijakan yang tampaknya diterapkan secara tidak resmi ini. Yang membahayakan dalam hal ini adalah kemungkinan dapat dibubarkannya organisasi LGBT karena melakukan kegiatan yang tidak secara formal dinyatakan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Beberapa peserta pada Dialog Nasional mempertanyakan masalah ini pada Dr Adhi Santika, seorang pejabat Lembaga Penelitian dan Pengembangan kementerian yang juga hadir di Dialog Nasional, dan jawabannya bersifat teknis. Sebagai contoh ia menjelaskan bahwa waria bukan merupakan kategori yang diakui secara hukum di Indonesia, sehingga kata tersebut tidak dapat digunakan dalam dokumen hukum. Dengan demikian dimungkinkan untuk mendirikan dan mendaftarkan organisasi LGBT di Indonesia asal secara resmi bukan merupakan organisasi LGBT dan tidak melakukan kegiatan yang terkait dengan hak-hak seksual. Pejabat kementerian mengetahui bahwa pada kenyataannya organisasi-

organisasi LGBT berkarya di bidang kesehatan dan hak-hak seksual, tetapi mereka tampak tidak berkeberatan.

Terdapat jaminan kebebasan bicara, berkumpul dan berserikat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan juga dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (No. 39/1999). Namun pada prakteknya, kepolisian Indonesia seringkali menganggap kegiatan umum LGBT seperti konferensi, lokakarya pelatihan, kontes kecantikan dan film festival sebagai "kegiatan sensitif" yang berpotensi "menyebabkan keresahan sosial". Jadi bukannya melindungi orang atau organisasi LGBT, pihak kepolisian justru merekomendasikan agar acara kegiatan dihentikan atau dibatalkan.

Perlawanan terhadap kegiatan LGBT datang dari kelompok dan organisasi Islamis garis keras. Beberapa di antaranya merupakan kelompok penertiban swadaya atau kelompok preman yang melakukan pemerasan dengan mengatasnamakan "keamanan", seperti Front Pembela Islam (FPI) yang terkenal kejam. Pada tahun 2010 tercatat peristiwa yang sangat buruk. Sejumlah kelompok Islamis yang berbeda-beda, secara paksa membubarkan Konferensi ILGA tingkat Asia yang ke-4, yang diselenggarakan pada bulan Maret di Surabaya. Q! Film Festival yang sudah berlangsung selama sembilan tahun dan mempunyai sejumlah acara yang rencananya akan digelar di beberapa kota di Indonesia, terpaksa membatalkan beberapa acara penayangan filmnya karena mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok tersebut di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya dan bahkan Bali (pulau dengan agama mayoritas Hindu). Berbagai organisasi sekutu berhasil menyelamatkan sebagian penayangan.

Perbaikan yang patut dicatat terjadi pada tahun 2012, saat Festival yang digelar hanya di kota Jakarta dapat berlangsung lancar tanpa gangguan. Pihak kepolisian sama seperti tadinya menyarankan pembatalan kegiatan, namun panitia penyelenggara dengan didampingi pengacara mengingatkan akan kewajiban polisi untuk melindungi siapapun yang mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok masyarakat lain. Pada tahun 2013, Festival ini diadakan lagi tanpa ada gangguan sama sekali. Walaupun demikian, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi gangguan lagi di masa-masa mendatang. Untuk memberi konteks yang lebih luas, polisi juga gagal dalam melindungi kelompok-kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Kristen dan Muslim Syiah. Keprihatinan tentang kegagalan ini telah disampaikan ke pemerintah pusat dan daerah serta ke badan-badan PBB. Namun tampaknya ciri khas pemerintahan Presiden Yudhoyono (2004 sampai sekarang) adalah keenggannya untuk terlihat melakukan perlawanan kuat terhadap kelompok-kelompok Islamis atau menghadapi mereka dengan kekuatan bersenjata.

Dengan demikian, dilihat secara umum, pemerintah tidak secara aktif bertindak represif terhadap organisasi-organisasi LGBT, tetapi juga tidak memberikan perlindungan. Satu pengecualian tampaknya adalah Provinsi Aceh, di mana para pejabat pemerintah setempat berusaha mempersulit kaum LGBT untuk mengorganisasi diri.¹⁹ Sebagai catatan positif, ada beberapa komisi independen atau semi-pemerintah, yang bersikap proaktif atau setidaknya agak terbuka untuk mendukung organisasi-organisasi LGBT. Komisi Penanggulangan AIDS Nasional adalah contoh yang sangat nyata. Komisi ini sejak tahun 2007 secara aktif mendukung pendirian jaringan nasional GLW-INA. Demikian pula banyak komisi penanggulangan HIV di daerah telah mendukung organisasi-organisasi setempat. Walaupun tidak selalu bertindak secara proaktif, Komnas Perempuan dan Komnas HAM juga pernah

¹⁹ Lihat ulasan khusus tentang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bagian sebelumnya.

memfasilitasi berbagai kegiatan dan kampanye tentang hak-hak LGBT yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat.

Partisipasi pada pembuatan kebijakan pemerintah terbatas pada perencanaan strategis dan penyusunan program penanggulangan HIV di tingkat nasional dan tingkat lokal di beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Dua koordinator Forum LGBTIQ Indonesia adalah aktivis pada organisasi LGBT Arus Pelangi yang berdomisili di Jakarta dan berfokus pada hak asasi manusia manusia dan bantuan hukum. Dengan demikian Forum LGBTIQ Indonesia telah berperan aktif di dalam koalisi masyarakat madani yang berusaha membawa pengaruh pada penyusunan undang-undang di DPR atau mendesak agar dilakukan tinjauan yudikatif di Mahkamah Konstitusi (misalnya mengenai UU Pornografi [No. 44/2008]). Memang harus diakui bahwa sebagian besar organisasi LGBT tidak siap mengupayakan kebijakan pemerintah di tingkat lokal, walaupun ada upaya dari para aktivis tersebut untuk mengedukasi diri tentang cara melakukan hal tersebut.

Sebagian besar advokasi oleh organisasi-organisasi LGBT di tingkat lokal berfokus seputar permasalahan praktis atau teknis yang dihadapi anggota komunitas mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan dilakukan oleh organisasi gay dan waria. Advokasi ini bertujuan meningkatkan pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi penderita HIV dan penyakit menular seksual, serta mengakhiri tindakan razia oleh petugas ketertiban umum atau polisi yang seringkali melibatkan tindakan kekerasan fisik dan seksual terhadap orang-orang LGBT. Beberapa organisasi lesbian dan transgender bergiat bersama organisasi feminis dan masyarakat madani lainnya guna memperjuangkan hak-hak perempuan dan pemberantasan tindakan kekerasan terhadap kaum perempuan. Namun kegiatan "advokasi" masih terpusat pada peningkatan kesadaran tentang keberadaan dan kehadiran kaum LGBT serta kesetaraan hak-hak mereka, daripada menghadapi masalah-masalah spesifik yang menyangkut orientasi seksual dan identitas gender.

Di sisi lain, organisasi LGBT yang lebih kuat di tingkat nasional telah dilibatkan pada proses internasional seperti *Universal Periodic Review* (UPR/Tinjauan Berkala Universal) terhadap Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2008 dan 2012. Pada tahun 2008 kegiatan ini difasilitasi oleh IGLHRC dan pada tahun 2012 oleh Human Rights Working Group (HRWG), yang berupa koalisi LSM Indonesia yang memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat internasional. Dewan pengurus organisasi tersebut termasuk wakil organisasi-organisasi LGBT. Forum LGBTIQ Indonesia yang memperoleh bantuan dari HRWG dan Hivos, ikut ambil bagian pada persiapan masyarakat madani dalam rangka tinjauan kepatuhan Indonesia terhadap ICCPR pada Komite Hak Asasi Manusia PBB tahun 2013. Pemerintah pada umumnya tidak begitu menyambut hangat kegiatan pelibatan dengan organisasi-organisasi LGBT dan pembahasan cara-cara untuk memastikan kebijakan yang melindungi hak-hak LGBT. Para aktivis LGBT diundang ke pertemuan sarapan bagi bersama Menteri Luar Negeri, setelah proses UPR selesai, tetapi tidak ada pembahasan yang substantif. Kelompok-kelompok yang berpusat di Jakarta masih terus bertemu dengan berbagai pejabat Kementerian Luar Negeri secara berkala.

Salah satu kendala eksternal yang penting terhadap kegiatan advokasi adalah ancaman yang datang dari berbagai kelompok Islamis garis keras. Ancaman ini telah menyebabkan persepsi tentang advokasi terbuka sebagai hal yang berisiko dalam pandangan kalangan organisasi LGBT, juga oleh pejabat pemerintah yang seharusnya dapat mendukung (dan memang ada beberapa yang mendukung secara terselubung), bahkan oleh perwakilan asing yang menyelenggarakan program untuk mendukung organisasi-organisasi LGBT. Misalnya Dialog Nasional ini tidak dapat diumumkan secara terbuka. Kendala

eksternal lain adalah minimnya pengetahuan sebagian besar pejabat pemerintah mengenai permasalahan yang dihadapi. Pemahaman yang jauh lebih baik dapat ditemukan di kalangan masyarakat madani yang progresif, antara lain organisasi hak asasi manusia, organisasi feminis dan organisasi layanan penanggulangan HIV.

Seperti yang disinggung dalam bagian tentang sejarah organisasi LGBT di Indonesia, banyak aktivis LGBT menghadapi kendala internal karena tidak memiliki visi tentang kemungkinan terciptanya dunia yang lebih baik. Dengan demikian dalam "advokasi" mereka, ada kecenderungan mencari jalan untuk beradaptasi dengan status quo. Hal yang tidak dapat diabaikan adalah kekhawatiran lebih dekat bagi para aktivis, yaitu takut ada hal-hal yang terungkap kepada keluarga sendiri.

Meskipun organisasi-organisasi LGBT di Indonesia dalam kegiatan advokasinya belum menunjukkan sukses yang berarti, dari sukses-sukses kecil selama ini dapat diperoleh pelajaran tentang pentingnya bekerjasama dengan sekutu strategis dan konsistensi kerjasama tersebut.

Kapasitas Organisasi

Kuesioner kapasitas organisasi dimaksudkan untuk menilai kapasitas organisasi peserta Dialog Nasional di empat bidang: sumber pendanaan, sumber daya manusia, kepengurusan organisasi dan kerja sama, serta pengembangan koalisi. Organisasi diminta melakukan penilaian diri berdasarkan skala mulai dari 1 (kapasitas rendah) hingga 10 (kapasitas tinggi) untuk masing-masing bidang tersebut.



[Foto: Kesibukan di Dialog Nasional]

Sembilan belas dari tiga puluh enam organisasi peserta mengembalikan isian kuesioner.

1. Sumber Pendanaan (Nilai: 4,66/10; n = 15)

Pertanyaan tentang pendanaan mencakup sumber dana baik eksternal maupun internal. Hampir semua organisasi tidak memiliki dukungan dana jangka panjang yang dapat diandalkan dan sumber pendanaan bagi organisasi-organisasi LGBT ini sangat terbatas. Ada sumber dana yang tersedia, tetapi sumber ini tidak mencakup semua kebutuhan untuk kegiatan organisasi. Bantuan dana dari pemerintahan setempat kadang-kadang dialokasikan untuk masalah kesehatan, terutama penanggulangan HIV. Sektor swasta jarang sekali menyumbangkan dana bagi organisasi-organisasi LGBT. Sebagian besar organisasi memperoleh pendanaan dari lembaga donor internasional seperti USAID. Melalui berbagai organisasi AS seperti FHI 360 yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Program Aksi Stop AIDS, USAID sejak tahun 2002 merintis program pendanaan bagi pria yang berhubungan seks dengan pria lain, dan juga bagi kelompok waria di berbagai lokasi. Demikian pula AusAID sejak tahun 1990-an merintis kerjasama serupa di berbagai lokasi lain, melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. UNAIDS dan UNFPA pernah memberi bantuan program jangka pendek kepada beberapa organisasi gay dan transgender. Ada sejumlah negara Uni Eropa yang pernah mendanai program jangka pendek, terutama dalam kaitan dengan hak asasi manusia LGBT. Pendanaan yang paling luas dan sistematis telah disediakan oleh Hivos, sebuah organisasi Belanda. Dimulai tahun 2003, pendanaan ini kadang-kadang bersumber dari pemerintah negeri Belanda. Kemudian Ford Foundation bergabung dengan Hivos dalam menyediakan sumber pendanaan bagi organisasi-organisasi LGBT. Kedua badan penyandang dana yang terakhir disebut di atas, mengarahkan penggunaan dananya pada advokasi LGBT dan hak asasi manusia, dari pada penanggulangan HIV sebagaimana fokus tradisional badan pemberi dana lainnya.

Tidak semua organisasi mempunyai inisiatif atau kemampuan menggalang sumber dana sendiri. Pendapatan internal masih mengandalkan penerimaan iuran anggota. Organisasi-organisasi waria nampaknya menerapkan cara pendanaan ini, namun hanya berhasil menghimpun sedikit dana saja dengan cara ini.

Nilai rata-rata untuk sumber pendanaan tercatat 4,66/10 (n = 15).

2. Sumber Daya Manusia (Nilai: 4,93/10; n = 15)

Pertanyaan tentang sumber daya manusia menanyakan tentang peningkatan kapasitas dan akses mendapatkan tenaga profesional, yaitu orang yang telah memperoleh pendidikan formal atau pengalaman sehingga mampu melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Sumber daya manusia dalam organisasi yang disurvei juga cukup bervariasi. Sebagian besar organisasi tidak mempekerjakan tenaga profesional untuk menangani urusan keuangan; permasalahan hukum, hak asasi manusia dan kebijakan pemerintah; serta perencanaan dan pelaksanaan program. Bantuan dana hibah bagi program penanggulangan HIV dan hak asasi manusia LGBT memang mencakup peningkatan kapasitas di bidang pengurusan organisasi, termasuk keuangan. Sebagian besar organisasi sudah memiliki mekanisme dalam organisasinya untuk peningkatan kapasitas pengurus, staf dan juga para anggota, baik melalui bantuan donor maupun secara swakarsa.

Nilai rata-rata untuk sumber daya manusia tercatat 4,93/10 (n = 15).

3. Kepemimpinan (Nilai: 7/10; n = 13)

Pertanyaan tentang kepemimpinan terkait dengan arah strategis, kepengurusan organisasi, struktur *governance* dan kerja sama. Hampir semua organisasi merasa mempunyai kepemimpinan yang kuat dan visioner. Mereka juga menganggap dirinya memiliki arah dan kebijakan yang jelas dan strategis. Namun sehubungan dengan kepengurusan organisasi dan struktur *governance*, banyak organisasi mengakui belum mempersiapkan hal tersebut, meskipun menyadari arti pentingnya. Mereka berkeinginan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain. Tetapi mengingat luasnya wilayah geografis Indonesia, maka setiap kerjasama yang dilakukan terbatas pada tingkat lokal.

Nilai rata-rata untuk kepemimpinan tercatat 7/10 (n = 13).

4. Kepengurusan Organisasi (Nilai: 5,78/10; n = 14)

Pertanyaan tentang kepengurusan organisasi terkait dengan pembelajaran dan penerapan pengetahuan, kerjasama dengan agen perubahan lain, serta kerjasama baik dengan media maupun pemerintah. Semua organisasi LGBT mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar dan saling berbagi serta menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Mereka sudah bekerjasama dengan berbagai pelaku perubahan lainnya, tetapi hasil karyanya masih terasa kurang efektif karena kekurangan tenaga profesional untuk menangani berbagai masalah. Hampir semua organisasi menganggap bahwajaringan nasional yang ada, seperti Forum LGBTIQ Indonesia and GWL-INA, masih kurang efektif dan memerlukan perbaikan. Para peserta merasa yakin akan kemungkinan untuk berkoalisi dengan berbagai pelaku perubahan lainnya guna memperjuangkan berbagai permasalahan penting, juga tersedia peluang membina hubungan dengan organisasi masyarakat madani lainnya yang dapat membantu upaya memajukan hak-hak LGBT dengan menawarkan bantuan di bidang seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang hak asasi manusia.

Organisasi-organisasi LGBT secara aktif juga melibatkan diri pada media sosial sebagai ajang saling berbagi informasi. Namun usaha ini lambat laun mengalami kegagalan karena tidak dipelihara dan diteruskan. Upaya membina hubungan dengan media konvensional dilakukan secara tidak menentu dan bersifat ad hoc. Tidak semua organisasi telah terlibat secara aktif dengan pihak legislatif atau eksekutif pemerintah. Namun mereka yang telah terlibat secara aktif belum merasa puas dan menganggap bahwa upaya pelibatan diri mereka kurang efektif. Hal ini mungkin karena pejabat pemerintah belum menganggap permasalahan LGBT sebagai hal yang mendesak dan tekanan yang ada belum mencapai suatu massa yang kritis. Dari segi kemampuan mencapai hasil yang dicita-citakan, sebagian besar organisasi merasa belum mampu menggerakkan masyarakat umum untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi.

Nilai rata-rata untuk kepengurusan organisasi tercatat 5,78/10 (n = 14).

Daftar Pustaka

- Abigail, Salina. 2012. "The GWL-INA: The Formation of a National Network of Gay Men, Transgender and MSM in Indonesia," *HIV Australia* 10: 2 (Oktober), hal 43.
- Abraham, Yamila. 2010. "Boys' Love Thrives in Conservative Indonesia." *Boys' Love Manga: Essays on the Sexual Ambiguity and Cross-cultural Fandom of the Genre*. New York: McFarland, hal 44–55.
- Ach, M. Kholidul Adib (ed.). 2005. *Indahnya Kawin Sesama Jenis*. Semarang: eLSA.
- Agustine, RR Sri. tanpa tanggal. *Semua tentang Lesbian*. Jakarta: Ardhanary Institute.
- . 2008. "Rahasia Sunyi: Gerakan Lesbian di Indonesia," *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 59–72.
- et al. 2011. "Female Transgender: Gender & Sexual Identities Among Transgender Female to Male Persons in Jakarta." Dalam Wieringa 2011b, hal 299–345.
- et al. (eds). 2012. *Kisahku Hidupku: Kumpulan Komik Pengalaman Diri sebagai Lesbian, Biseksual & Transgender (LBT)*. Jakarta: Ardhanary Institute.
- , dan Evi Lina Sutrisno (eds). 2013. *Mendengar Suara Lesbian Indonesia*. Jakarta: Ardhanary Institute.
- Agustinus, Nur, et al. (eds). 2006. *Gay di Masyarakat*. GAYa NUSANTARA edisi khusus 1. Surabaya: GAYa NUSANTARA.
- Ai Chaobang (John Ashton). 2013. "The Struggle to Establish Sexual Diversity on the UN Agenda." Skripsi M.Sc, United Nations Univ.
- Alhamidy, Mohammad (Md.) 'Ali. 1951. "Hukum Bersetubuh dengan Sedjenis." Dalam *Islam dan Perkawinan*. Jakarta: Al Ma'arif, hal 46–50.
- Alimi, Moh. Yasir. 2001. "Queering Indonesia: Sexuality and National Identity in Contemporary Indonesia." Skripsi M.A., Univ. of Hull.
- . 2004. *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa hingga Wacana Agama Wacana Agama*. Yogyakarta: LKiS.
- Almuna, Iriantoni. 2012. "Sexuality Unveiled: Negotiating Sexual Rights in Post-Crisis Aceh Province, Indonesia." Skripsi M.A., Univ. of Melbourne.
- Andaya, Leonard Y. 2000. "The Bissu: A Study of a Third Gender in Indonesia." Dalam Barbara Andaya (ed.), *Other Pasts: Women, Gender, and History in Early Modern Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, hal 27–46.
- Anderson, Benedict R.O'G. 1990. "Professional Dreams: Reflections on Two Javanese Classics." Dalam *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca & London: Cornell Univ. Press, hal 271–298.
- . 1996. "'Bullshit!' S/he Said: The Happy, Modern, Sexy, Indonesian Married Woman as Transsexual." Dalam Laurie J. Sears (ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Durham, NC: Duke Univ. Press, hal 270–294.
- . 2001. "Dari Tjentini sampai GAYa NUSANTARA." Dalam Oetomo 2001d, hal xi-xxvii.
- . 2006. "First Love: The Opening of Soetjipto's *Djalan Sampoerna*. *Indonesia* 82 (Oktober), hal 39–74.

- Anderson, James. 2011. *Human Rights Protections for Sexual Minorities in Insular Southeast Asia: Issues and Implications for Effective HIV Prevention*. Bangkok: UNESCO.
- . 2012. "Assessing the Role of Human Rights Protections for Sexual Minorities in HIV Prevention in Asia: A Meta-Analysis." Skripsi M.A., Carleton Univ.
- Anggrainy, Rany. 2006. "Gambaran Pola Asuh dan Hubungan Persaudaraan pada Pria Gay yang Sudah Terbuka dan Belum Terbuka terhadap Keluarga Intinya." Skripsi M.A., Univ. Indonesia.
- Anoegrajekti, Novi. 2003. "Tandhak Ludruk: Ambiguitas dan Panggung Identitas," *Srinthil* 5 (Oktober), hal 103–114.
- Anonim. 2011. *Kesehatan Lesbian: Fakta dan Mitos*. Jakarta: Ardhanary Institute.
- . 2012. "The GWL-INA: The Story of a Network: The History and Developments of the Network of Gay, Transgender and Men Who Have Sex with Men in Indonesia." (<http://www.afao.org.au/library/topic/transgender/GWL-INA-final-12-june-2012.pdf>, diakses 13 Januari 2014.)
- . tanpa tanggal *Yogyakarta Principles Comic*. Belum pernah diterbitkan. Institut Pelangi Perempuan.
- (ed.). 2007. *Waria: Kami Memang Ada*. Yogyakarta: PKBI DIY.
- Aripurnami, Sita. 2013. "Transformasi Gerakan dan Menguatnya Kepemimpinan Perempuan," *Afirmasi* 2 (Januari), hal 63–104.
- Ariyanto. 2005. "Membongkar Wacana Kebenaran Rezim Kuasa: Kasus Homoseksual di Indonesia." Skripsi M.A., Univ. Indonesia.
- dan Rido Triawan. 2007. *Hak Kerja Waria: Tanggung Jawab Negara*. Jakarta: Arus Pelangi & Friedrich Ebert Stiftung.
- . 2008. *Jadi, Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI*. Jakarta: Arus Pelangi & Tifa Foundation.
- Arsih (ed.). 2007. *Transisi*. Yogyakarta: PKBI DIY.
- Article 19. 2013. *Navigating Indonesia's Information Highway*. London: Article 19.
- Arus Pelangi et al. 2012. "Submission of Shadow Report on the Situation of Human Rights Defenders in Indonesia for the 13th Session of the UN Universal Periodic Review for Indonesia by the Civil Society Coalition for the Protection of Human Rights Defenders" (http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session13/ID/JS3_UPR_IDN_S13_2012_JointSubmission3_E.pdf, diakses 13 Maret 2014).
- Atmojo, Kemala. 1986. *Kami Bukan Lelaki: Sebuah Sketsa Kehidupan Waria*. Jakarta: Grafiti.
- Azali, Kathleen. 2012. "Pataya: Suatu Tinjauan Konstruksi Tempat Ngèbèr Komunitas Gay di Surabaya," *Makara, Sosial Humaniora* 16: 2 (Desember), hal 79–88.
- Beazley, H. 2001. "The Sexual Lives of Street Children in Yogyakarta, Indonesia." Makalah untuk Australian Population Association National Conference, Univ. of Brisbane, Australia, 29 September–2 Oktober 1998.
- Bhinneka* 6 (Mei 2010), ed. khusus. ILGA 2010.
- Blackwood, Evelyn. 1999. "Tombois in West Sumatra; Constructing Masculinity and Erotic Desire." Dalam Blackwood & Wieringa, hal. 181-205.

- . 2005. "Gender Transgression in Colonial and Post-colonial Indonesia," *Journal of Asian Studies* 64: 4, hal 849–879.
- . 2005b. "Transnational Sexualities in One Place: Indonesian Readings," *Gender & Society* 19: 2 (April), hal 221–242.
- . 2007. "Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control," *Culture, Health & Society* 9: 3 (Mei-Juni), hal 293–307.
- . 2007a. "Globalization, Sexuality, and Silences: Women's Sexualities and Masculinities in an Asian Context." Dalam Wieringa et al., hal 1–20.
- . 2007b. "Regulation of Sexuality in Indonesian Discourse: Normative Gender, Criminal Law and Shifting Strategies of Control," *Culture, Health and Society* 9: 3, hal 293–307.
- . 2008. "Transnational Discourse and Circuits of Queer Knowledge in Indonesia," *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 14: 4, hal 481–507.
- . 2009. "Trans Identities and Contingent Masculinities: Being Tombois in Everyday Practice," *Feminist Studies* 35: 3, hal 454–480.
- . 2010. *Falling into the Lesbi World: Desire and Difference in Indonesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- , and Saskia E. Wieringa (eds). 1999. *Female Desires: Same-Sex Relations and Transgender Practices Across Cultures*. New York: Columbia Univ. Press.
- Bloembergen, Marieke. 2009. *De geschiedenis van de politie in Nederlands-Indië: Uit zorg en angst (Sejarah Polisi di Hindia Belanda: Beranjak dari Rasa Peduli dan Kekhawatiran)*. Amsterdam: Boom, & Leiden: KITLV.
- . 2011. "Being Clean Is Being Strong: Policing Cleanliness and Gay Vices in the Netherlands Indies in the 1930s." Dalam Kees van Dijk & Jean Gelman Taylor (eds), *Cleanliness and Culture: Indonesian Histories*. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde 272. Leiden: KITLV, hal 117–146.
- Blowfield, Michael. 1992a. "The Commercial Sex Industry in Surabaya, Indonesia: An Ethnographic Study." Jakarta: U.S. Agency for International Development.
- . 1992b. "The Shipping Industry and Seafarers' Behaviour in Jakarta and Surabaya, Indonesia." Jakarta: U.S. Agency for International Development.
- Boellstorff, Tom. 1999. "The Perfect Path: Gay Men, Marriage, Indonesia," *GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies* 5: 4, hal 475–510.
- . 2000. "A New Archipelago Concept for the Era Reformasi?" *Antropologi Indonesia* 63, hal 109–116.
- . 2002a. "Ethnolocality," *Asia Pacific Journal of Anthropology* 3: 1, hal 24–48.
- . 2002b. "Gay and Lesbi Subjectivities, National Belonging, and the New Indonesia." Dalam Kathryn Robinson dan Sharon Bessel (eds), *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies Press, hal 92–99.
- . 2003a. "Dubbing Culture: Indonesian Gay and Lesbi Subjectivities and Ethnography in an Already Globalized World," *American Ethnologist* 30: 3 (Mei), hal 225–242.

- 2003b. "I Knew It Was Me: Mass Media, 'Globalization,' and Lesbian and Gay Indonesians." Dalam Chris Berry et al. (eds), *Mobile Cultures: New Media in Queer Asia*. Durham, NC: Duke Univ. Press, hal 21–51.
- 2004a. "Authentic, of Course!": Gay Language in Indonesia and Cultures of Belonging." Dalam William L. Leap & Tom Boellstorff (eds), *Speaking in Queer Tongues: Globalization and Gay Language*. Urbana: Univ. of Illinois Press, hal 181–210.
- 2004b. "Playing Back the Nation: Waria, Indonesian Transvestites," *Cultural Anthropology* 19: 2, hal 159–195.
- 2004c. "Zines and Zones of Desire: Mass Mediated Love, National Romance, and Sexual Citizenship in Gay Indonesia," *Journal of Asian Studies* 63: 2, hal 367–402.
- 2004d. "The Emergence of Political Homophobia in Indonesia: Masculinity and National Belonging," *Ethnos* 69: 4 (Desember), hal 465–486.
- 2004e. "Gay Language and Indonesia: Registering Belonging." *Journal of Linguistic Anthropology* 14: 2, hal 248–268.
- 2005a. "Between Religion and Desire: Being Muslim and Gay in Indonesia," *American Anthropologist* 107: 4 (Desember), hal 575–585.
- 2005b. *The Gay Archipelago: Sexuality and Nation in Indonesia*. Princeton: Princeton Univ. Press.
- 2006a. "Domesticating Islam: Sexuality, Gender, and the Limits of Pluralism," ulasan tentang John R. Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2003) dan Michael G. Peletz, *Islamic Modern: Religious Courts and Cultural Politics in Malaysia* (Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2002), *Law & Social Inquiry* 31: 4 (Musim gugur), hal 1035–1053.
- 2006b. "Gay and Lesbian Indonesians and the Idea of the Nation," *Social Analysis* 50: 1 (Spring), hal 158–163.
- 2007a. *A Coincidence of Desires: Anthropology, Queer Studies, Indonesia*. Durham, NC: Duke Univ. Press.
- 2007b. "When Marriage Falls: Queer Coincidences in Straight Time," *GLQ: A Journal of Gay and Lesbian Studies* 13: 2/3, hal 227–248.
- 2009. "Nuri's Testimony: HIV/AIDS in Indonesia and Bare Knowledge," *American Ethnologist* 36: 2 (Mei), hal 351–363.
- 2011. "But Do Not Identify as Gay: A Proleptic Genealogy of the MSM Category," *Cultural Anthropology* 26: 2, hal 287–312.
- 2012a. "The Politics of Similitude: Global Sexuality Activism, Ethnography, and the Western Subject," *Trans-Scripts* 2, hal 22–39.
- 2012b. "Some Notes on New Frontiers of Sexuality and Globalisation." Dalam Peter Aggleton et al. (eds), *Understanding Global Sexualities: New Frontiers*. London: Routledge, hal 171–185.
- et al. 2009. "Figures of Indonesian Modernity," *Indonesia* 87 (April), hal 35–72.
- Budiman, Amen. 1979. *Lelaki Perindu Lelaki: Sebuah Tinjauan Sejarah dan Psikologi tentang Homoseks dan Masyarakat Homoseks di Indonesia*. Semarang: Tanjung Sari.
- 1982. *Wadam: Pengertian dan Masalahnya*. Semarang: Tanjung Sari.

- (ed.) 1992. *Jalan Hidupku: Autobiografi Seorang Gay Priyayi Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Apresiasi Gay Jakarta.
- Christanty, Linda. 2009. "Gaya Nusantara." Dalam *Dari Jawa Menuju Atjeh: Kumpulan Tulisan tentang Politik, Islam, dan Gay*. Jakarta: Gramedia, hal 101–122.
- Clark, M. 2004a. "Indonesian Masculinities: Images of Men in Indonesian TV Advertising," *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 38: 2, hal 9–37.
- Clark, M. 2004b. "Men, Masculinities and Symbolic Violence in Recent Indonesian Cinema," *Journal of Southeast Asian Studies* 35: 1, hal .113–31.
- Crisovan, Piper Lauren. 2006 "'Risky' Business: Cultural Conceptions of HIV/AIDS in Indonesia." Skripsi Ph.D., Univ. of Pittsburgh.
- Damaiyanti, Meutia. 2005. "Perubahan Kelamin Bagi Transseksual dalam Kaitannya dengan Perkawinan menurut Hukum Islam." Skripsi M.A., Univ. Diponegoro.
- Danandjaja, James. 2003. "Homoseksual atawa Heteroseksual?" *Srinthil* 5 (Oktober), hal 50–56.
- Daniel et al. 2012. *Her Story: Perempuan Luar Biasa Berkisah tentang Hidupnya*. Surabaya: Dipayoni & Kelompok Studi Gender & Kesehatan, Fakultas Psikologi Univ. Surabaya.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1983. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa II*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- . 1993. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III*. Jakarta: Direktorat Kesehatan Jiwa, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Djoht, Djekky R. 2002. *Waria dan Pekerja Seks di Papua Mengancam Penyebaran HIV/AIDS di Kalangan Masyarakat Papua*. Jayapura: Jurusan Antropologi Univ. Cenderawasih.
- Dowsett, Gary, et al. 2006. *A Review of Knowledge About the Sexual Networks and Behaviours of Men Who Have Sex With Men in Asia*. Monograph Series No. 59. Melbourne: Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe Univ.
- . 2006. *A Review of Knowledge About the Sexual Networks and Behaviours of Men Who Have Sex With Men in Asia: Annotated Bibliography -- Indonesia*. Monograph Series No. 59. Melbourne: Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe Univ.
- Dumatubun, A.E. 2003. *Pengetahuan, Perilaku Seksual Suku Bangsa Marind Anim*. Belum pernah diterbitkan.
- Dzulkarnain, Iskandar. 2006. "Perilaku Homoseksual di Pondok Pesantren." Skripsi M.A., Univ. Gadjah Mada.
- Effendy, Bisri, dan Ijhal Thamaona. 2003. "Bissu: Menggugat Maskulinitas dan Femininitas," *Srinthil* 5 (Oktober), hal 4-21.
- Ellis, Justin. 2006a. "Beyond Boundaries in Indonesia: Activist Dédé Oetomo on Waria," *Kyoto Journal* 64, hal 80-81.
- . 2006b. "They Call Me 'Bunda' (Mother)," *Kyoto Journal* 64, hal 40-42.
- Fajar, Ricky Muchammad, dan Alexandra Crosby. 2012. "Online Networking and Minority Rights: LGBT Communities Use Social Media to Organise Despite Threats of Violence," *Inside Indonesia* 110 (Oktober-Desember) (<http://www.insideindonesia.org/feature-editions/online-networking-and-minority-rights-9>, diakses 10 Maret 2014).

- Ford, Kathleen, et al. 1994. "AIDS Risk Behaviours and Sexual Networks of Male and Female Sex Workers and Clients in Bali, Indonesia," *Health Transition Review*, (Tambahan Vol. 4), hal.125-152.
- et al. 1995. "AIDS Knowledge, Risk Behaviors, and Factors Related to Condom Use Among Male Commercial Sex Workers and Male Tourist Clients in Bali, Indonesia," *AIDS* 9: 7, hal 751-759.
- Fuad, Anis. 2011. "Dapatkah Banci Waria Bencong Menjadi Pelayan Publik? Menimbang Kebijakan Tindakan Afirmatif untuk Golongan Transgender." *Jurnal Administrasi Publik* 2: 2.
- Ga, Ester Mariani. 2008. "Lesbian dalam Penafsiran Agama," *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 20-45.
- Galink. 2013. *Seksualitas Rasa Rainbow Cake*. Yogyakarta: PKBI DIY.
- Gamalama, Dorce, dan F.X. Rudy Gunawan. 2005. *Aku Perempuan*. Depok: Gagas Media.
- Gayatri, B.J.D. 1996. "Indonesian Lesbians Writing Their Own Script: Issues of Feminism and Sexuality." Dalam M. Reinfelder (ed.), *Amazon to Zami: Towards a Global Lesbian Feminism*. New York: Cassell, hal 86-97.
- . 2005. "Citra Seksualitas Perempuan Jawa (Representasi dari Candi, Mitologi dan Wayang)," *Jurnal Perempuan* 41, hal 80-88.
- Girault, Philippe. 2000. "Draft Report: Male Sexual Health Project Aksi Stop AIDS." Jakarta: FHI/ASA Program.
- Godwin, John. 2010. *Legal Environments, Human Rights and HIV Responses Among Men Who Have Sex with Men and Transgender People in Asia and the Pacific: An Agenda for Action*. Bangkok: UNDP & APCOM.
- Goss, John (ed.). 2007. *Utopia Guide to Indonesia: The Gay and Lesbian Scene in 43 Cities Including Jakarta and the Island of Bali*, edisi ke-2, belum pernah diterbitkan: Utopia-Asia.com.
- Graham, Duncan. 2003. "Writing at Sexuality's Margins: A Novel by a Yogyakarta Writer Breaks New Ground in Discussing Sexuality, *Inside Indonesia* 73 (Oktober-Desember) (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/writing-at-sexualities-margins>, diakses 10 Maret 2014).
- Graham, Sharyn. 2000. "The Bissu as a Spiritual Third Gender," *Transceiver* 2: 10, hal 12-15.
- . 2001a. "Gender Transcendent Priests in South Sulawesi, Indonesia," *Tapestry Winter*, hal 96.
- . 2001b. "Negotiating Gender: *Calalai*' in Bugis Society," *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context* 6 (Agustus) (<http://intersections.anu.edu.au/issue6/graham.html>, diakses 8 Maret 2014.)
- . 2001c. "Sulawesi's Fifth Gender: What if There Were Not Just Two Genders, but Five? Dalam Indonesia, There Are," *Inside Indonesia* 66 (April-Juni) (<http://www.insideindonesia.org/feature-editions/sulawesis-fifth-gender>, diakses 10 Maret 2014).
- . 2002a. "Bissu Priests in South Sulawesi," *Latitudes* 14 (March), hal 20-25.
- . 2002b. "Priests and Gender in South Sulawesi, Indonesia," *TransgenderAsia*, Oktober, hal 13-20.
- . 2002c. "Sex, Gender, and Priests in South Sulawesi, Indonesia," *International Institute of Asian Studies Newsletter* 29 (November), hal 27.

- 2003. "AIDS Education: The Government Works with Waria in South Sulawesi," *Inside Indonesia* 75 (Juli-September) (<http://www.insideindonesia.org/feature-editions/aids-education>, diakses 10 Maret 2014).
- 2004a. "Bissu dalam I La Galigo." Dalam Nurhayati Rahman (ed.), *La Galigo Menelusuri Jejak Warisan Sastra Dunia*. Makassar: Univ, hal 101-135.
- 2004b. *Consuming the Global: Transgender Subjectivities and the Body in Indonesia*. School of Social Science, Faculty of Arts, Auckland Univ. of Technology.
- 2004c. "It's Like One of Those Puzzles: Conceptualising Gender among Bugis," *Journal of Gender Studies* 13: 2, hal 107-116.
- 2004d. "While Diving, Drink Water: Bisexual and Transgender Intersections in South Sulawesi, Indonesia," *Journal of Bisexuality* 3: 3-4, hal 231-247.
- Graham Davies, Sharyn. 2006a. "Gender and Status in Bugis Society." Dalam S. Epstein (ed.), *Understanding Indonesia*. Wellington: Asian Studies Institute, hal 93-106.
- 2006b. "Thinking of Gender in a Holistic Sense: Understandings of Gender in Sulawesi, Indonesia," *Advances in Gender Research* 10, hal 1-24.
- 2007a. *Challenging Gender Norms: Five Genders among the Bugis in Indonesia*. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
- 2007b. "Hunting Down Love: Female Masculinities in Bugis South Sulawesi." Dalam Wieringa et al., hal 139-158.
- 2010a. *Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and Queer Selves*. London & New York: Routledge.
- 2010b. "Social-Political Movements: Homosexuality and Queer Identity Movements – Southeast Asia." Dalam Joseph Saud (ed.), *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*. Leiden: Brill.
- Green, Ed. tanpa tanggal. "'The Important Forgotten' – Men and Waria Living in Rural Indonesia Who Have Sex with Men: The Implications for HIV Education." Laporan penelitian. Yogyakarta: Univ. Gadjah Mada.
- Grierson, Jeffrey, et al. 2013. *Networks of MSM in Indonesia: A 2-Mode Study of MSM and Sites of Engagement*. Melbourne: La Trobe University.
- Gultom, Mamoto. tanpa tanggal. "Draft Report: Male Sexual Health Workshop in Cisarua." Jakarta: FHI/ASA Program.
- Habiballah, Shuniyyah Ruhama. 2005. *Jangan Lepas Jilbabku!: Catatan Harian Seorang Waria*. Yogyakarta: Galang.
- Hamdi, Ahmad Zainul. 2010. "Membongkar Yang Disembunyikan: Homoseksualitas dalam Islam," *Jurnal Gandrung* 1: 1 (Juni), hal 142-162.
- et al. 2010. "Tak Pernah Berhenti Bercinta: Studi Tentang Seksualitas Sepuluh ODHIV di Surabaya," *Jurnal Gandrung* 1: 2 (Desember), hal 73-102.
- Hamonic, Gilbert. 1975. "Travestissement et bisexualité chez les 'Bissu' du pays Bugis (Kebancian dan Bisexualitas di antara kaum "Bissu" dari Tanah Bugis)," *Archipel* 10, hal 121-134.
- 1977. "Les 'fausses-femmes' du pays Bugis (Celebes-sud) ('Wanita Palsu' Tanah Bugis [Sulawesi Selatan])," *Objects et Mondes* 17, hal 39-46.

- . 1980. "Du 'langage des Dieux' au langage de l'Histoire: Quelques remarques à propos de l'historiographie bugis de Célèbes-sud (Dari Bahasa Dewa Dewi sampai Bahasa Sejarah: Beberapa Catatan Historiografi Bugis di Sulawesi Selatan)." *Archipel* 20: 1, hal 303-316.
- . 1987. *Le Langage des dieux: cultes et pouvoirs pre-islamiques en pays Bugis Celebes-Sud Indonésie (Bahasa Dewa Dewi: Aliran Kepercayaan Pra-Islam di Tanah Bugis, Sulawesi Selatan, Indonesia)*. Paris: Edition de CNRS.
- . 1991. "God, Divinities and Ancestors: For the Positive Representation of a 'Religious Plurality' in Bugis Society, South Sulawesi, Indonesia." *Southeast Asian Studies* 29: 1, hal 3-34.
- , dan Pelras, Christian. 1988. "En quête des dieux bugis: entre mythe et rituel, entre silence et parole (Dalam Pencarian Dewa Bugis: Antara Mitos Dengan Ritus, Antara Berdiam dengan Berekspresi)," *Revue de l'histoire des religions* 205: 4, hal 345-365.
- Hamzah, Aminah P. 1978. *Bissu dan Peralatannya*. Ujung Pandang: Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Selatan.
- Handoyo, Arintowati Hartono. 1987. "Pola Komunikasi Pria Homoseksual." Skripsi Ph.D., Univ. Indonesia.
- Hardjomartono, Soejono. 1961. "Rejog, Warok dan Gemblakan di Ponorogo: Tritunggal jang Tak Dapat Dipisah-pisahkan," *Brosur Adat Istiadat dan Tjeritera Rakyat* 6, hal 12-30.
- Hardon, Anita, et al. 2013. "Chemical Sexualities: The Use of Pharmaceutical and Cosmetic Products by Youth in South Sulawesi, Indonesia," *Reproductive Health Matters* 21: 41, hal 214-224.
- Hartoyo dan Titiana Adinda. 2009. *Biarkan Aku Memilih: Pengakuan Jujur Seorang yang Coming Out*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- et al. 2014. *Sesuai Kata Hati: Kisah Perjuangan 7 Waria*. Jakarta: Rehal Pustaka & Our Voice.
- Hendrawan, Bram. 2012. "You're Crazy. Don't Make Up Things!: Celebrity Gossip Shows Denigrate Homosexuality, but at Least They Talk About It, *Inside Indonesia* 109 (Juli-September) (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/you-re-crazy-don-t-make-up-things>, accessed 10 March 2014).
- Hendricks, Muhsin. 2013. *Discussion Paper: Islam, Sexual Diversity and Access to Health Services*. Bangkok: APCOM & Institute of Development Studies.
- Herd, Gilbert H. (ed.). 1993. *Ritualized Homosexuality in Melanesia*. Berkeley, CA: Univ. of California Press.
- Heriot-Darragh, Kim. 2007. "Transgendered in Malang: The Waria Community in This East Javanese City Are Out in the Open, but Misunderstanding and Prejudice are Still Widespread," *Inside Indonesia* 90 (Oktober-Desember) (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/transgendered-in-malang>, diakses 10 Maret 2014).
- Hidayana, Irwan M. 2011. "Tentang Pekerja Seks Laki-laki dan Pasangan Seksualnya," *Jurnal Gandrung* 2: 1 (Juni), hal 73-98.
- Howard, Richard. 1996. "Falling into the Gay World: Manhood, Marriage and Family in Indonesia." Skripsi Ph.D., Univ. Illinois di Urbana-Champaign.
- Hughes-Freeland, Felicia. 2008. "Cross-Dressing Across Cultures: Genre and Gender in the Dances of *Didik Nini Thowok*." Seri Makalah No. 108. Singapore: Asia Research Institute, National Univ. of Singapore.

- Hull, Terrence H., dan Meiwita Budiharsana. 2001. "Male Circumcision and Penis Enhancement in Southeast Asia: Matters of Pain and Pleasure," *Reproductive Health Matters* 9: 18 (November), hal 60-67.
- Idrus, Nurul Ilmi. 2006. "It's the Matter of One's Feeling: Gender, Desire and Identity among Female Same-Sex Relationship in Globalised South Sulawesi," *Antropologi Indonesia* 30: 1, hal 7-20.
- Ihsan, Soffa. 2008. *Save Our Sex: Kaum Homo Bersatulah!*. Jakarta: Cendekiamuda.
- Inandiak, Élizabeth D. 2002. *Les chants de l'île à dormir debout: Le Livre de Centhini (Lagu-Lagu dari Pulau Tidur Berdiri: Kitab Centhini)*. Gordes: Le Relié.
- . 2012. "Dari Erotika ke Sir Centhini." Makalah Diskusi untuk Ceramah Umum tentang Erotika, Komunitas Salihara, Jakarta, 10 Maret.
- Koalisi LSM Indonesia tentang ICCPR. 2012. "Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report 2013" (http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGO_IDN_14708_E.pdf, diakses 13 Maret 2014).
- Koalisi LSM Indonesia tentang Permasalahan LGBTI. 2012. "Alternative Report of Indonesia's ICCPR State Report Concerning on the Rights of LGBTI 2013" (http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/IDN/INT_CCPR_NGO_IDN_14705_E.pdf, diakses 13 Maret 2014).
- International Gay and Lesbian Human Rights Commission. 2007. "Human Rights Abuses Against Sexual Minorities in Indonesia." Laporan yang diajukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dalam rangka Tinjauan Berkala Universal Ke-1 mengenai Indonesia (http://www.upr-info.org/IMG/pdf/IGLHRC_IDN_UPR_S1_2008_InternationalGayandLesbianHumanRightsCommission_uprsubmission.pdf, diakses 13 Maret 2014).
- Jauhola, Marjaana. 2012. "'Natural' Sex Difference? Negotiating the Meanings of Sex, Gender and *Kodrat* through Gender Equality Discourse in Aceh, Indonesia," *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific* 30 (November) (<http://intersections.anu.edu.au/issue30/jauhola.htm>, diakses 8 Maret 2014).
- Jeumpa, Bunga, and Ulil. 2001. "Quo Vadis, Lesbians? Lesbians Want to Be Themselves," *Inside Indonesia* 66 (April-Juni) (<http://www.insideindonesia.org/feature-editions/quo-vadis-lesbians>, diakses 10 Maret 2014).
- Kerkhof, Gosse. 1992. "Het Indische Zedenschandaal: een koloniaal incident (Skandal Seks Hindia Belanda: Peristiwa Kolonial)." Dalam Raymond Feddema et al. (eds), *Wat beweegt de Bamboe: Geschiedenissen uit Zuidoost Azië*. Amsterdam: Het Spinhuis, hal 92-111.
- Kholifah, Dwi Rubiyanti. 2005. "Contesting Discourses on Sexuality and Sexual Subjectivities Among Young Women in Pesantren (Muslim Boarding School) in Tasikmalaya, West Java, Indonesia." Skripsi M.A., Mahidol Univ.
- Kholis, Nur. 2013. "Humanisme Hukum Islam tentang Waria: Kajian Filsafat Hukum Islam tentang Praktik Keagamaan Waria di Pesantren Khusus Waria Senin-Kamis, Yogyakarta." Skripsi Ph.D., Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Koeswinarno. 1996. *Waria dan Penyakit Menular Seksual: Kasus Dua Kota di Jawa*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Univ. Gadjah Mada.
- . 2004. *Hidup Sebagai Waria*. Yogyakarta: LKiS.

- Kortschak, Irfan. 2007. "Defining Waria: Indonesia's Transgendered Community Is Raising Its Profile," *Inside Indonesia* 90 (Oktober-Desember) (www.insideindonesia.org/weekly-articles/defining-waria, diakses 9 Maret 2014).
- Krisanty, Paula. 2007. "Sexual Subjectivities of Young Executive Gay Men in Jakarta, Indonesia." Skripsi M.A., Mahidol Univ.
- Kurnia, Novi. 2009. "Berbagi Suami (Love for Share): The Discourse of Polygamy in a Recent Indonesian Film," *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific* 19 (Februari). (intersections.anu.edu.au/issue19/kurnia.htm, diakses 8 Maret 2014.)
- Kuntjara, Esther. 2012. *Gender, Bahasa dan Kekuasaan*. Jakarta: Libri.
- Kusumaningrum, Ade. 2008. "Lesbian dan Media Mainstream: Sebuah Pengalaman Pribadi Menghadapi Media Massa Sebagai Narasumber Lesbian," *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 108-121.
- Laksmi, Ayu Rai. 2008. "Lesbian: Sebuah Penerimaan Diri," *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 96-107.
- Lathief, Halilintar. 2003. "Identitas Gender Bugis," *Srinthil* 5 (Oktober), hal 41-49.
- . 2004. *Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*. Depok: Desantara.
- Lentera Sahabat Remaja. 1995. "Sexual Behavior and Health Issues in Gay Men in Yogyakarta." Yogyakarta: Lentera Sahabat Remaja.
- . 1995. "Sexual Behavior and Health Issues in Transvestites in Yogyakarta." Yogyakarta: Lentera Sahabat Remaja.
- Liang, Jamison. 2010. "Homophobia on the Rise: Recent Attacks on Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Meetings Reveal the Growing Influence of Islamist Groups and Highlight Unequal Protection of Citizenship Rights," *Inside Indonesia* 100 (April-Juni) (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/homophobia-on-the-rise>, diakses 10 Maret 2014).
- Maengkom, Freddy Wawea. 1997. *Apakah Orang-orang Wawea Itu?* Jakarta: Libro Sannyasi.
- Mahmada, Nong Darol. 2008. "Irshad Manji: Muslimah Lesbian yang Gigih Menyerukan Ijtihad," *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 136-145.
- Maimunah. 2008. "Indonesian Queer: Non-Normative Sexualities in Indonesian Film, 2003 – 2006." Skripsi M.A., Univ. of Sydney.
- . "Indonesia's Q! Film Festival: Young Indonesians Are Using an Alternative Film Festival to Promote Awareness of Sexual Diversity," *Inside Indonesia* 93 (Juli-September) (www.insideindonesia.org/weekly-articles/indonesia-s-q-film-festival, diakses 9 Maret 2014).
- Marching, Soe Tjen. 2008. "Herlinatiens: Between Lesbianism, Islam and Feminism," *Inter-Asia Cultural Studies* 9: 1, hal 7-26.
- . 2013. *Kubunuh di Sini*. Jakarta: Gramedia.
- Marcoes, Lies, and Erlinda Panisales. 2012. *Evaluation Report: Enhancing the Capacity of LGBT Rights Defenders in Indonesia 2011-2012*. Jakarta: Ford Foundation & Hivos; Surabaya: GAYa NUSANTARA.

- Matthes, B.F. 1872. "Over de Bissoe's of Heidensche Priesters en Priesteressen der Boeginezen (About the Bissu or Heathen Priests and Priestesses of the Buginese)," *Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen*, Afdeling Letterkunde 17, hal 1–50.
- Mazdafiah, Siti. 2011. "To Support Activism: Building Communication among Lesbian Community in Surabaya." Dalam Wieringa 2011b, hal 241–298.
- McNally, Stephen, et al. Dalam press. "Belonging, Community and Identity: Gay Men in Indonesia." Dalam Linda Rae Bennett dan Sharyn Graham Davies (eds), *Sex and Sexualities in Indonesia: Sexual Politics, Diversity, Representations and Health*. London: Routledge.
- Moerthiko. tanpa tanggal. *Apa yang Anda Ketahui mengenai: Kehidupan Transexual & Waria*. Solo: Aneka.
- Morin, Jack. 2008. "'It's Mutual Attraction': Transvestites and the Risk of HIV Transmission in Urban Papua." Dalam Leslie Butt & Richard Eves (eds), *Making Sense Of AIDS: Culture, Sexuality, and Power in Melanesia*. Honolulu: University of Hawai'i Press, hal 41-59.
- Morineau, Guy, et al. 2011. "Sexual Risk Taking, STI and HIV Prevalence Among Men Who Have Sex with Men in Six Indonesian Cities," *AIDS and Behavior* 15: 5, hal 1033-1044.
- Mrázek, Jan. 2005. "Masks and Selves in Contemporary Java: The Dances of Didik Nini Thowok." *Journal of Southeast Asian Studies* 36: 2, hal 249-79.
- Muhammad, Husein, et al. [2011]. *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-hak Seksualitas*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Mulia, Siti Musdah. 2008a. "Allah Hanya Melihat Taqwa, Bukan Orientasi Seksual Manusia," wawancara Dewi Setyarini, *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 122-135.
- , 2008b. "Promoting LGBT Rights Through Islamic Humanism." Makalah untuk International Training LGBT and Human Rights, 1-6 Juni 2008, Bali, Indonesia.
- , 2009. "Understanding Sexuality in Islam: Promoting the Appreciation of Human Dignity." Makalah untuk Asia Pacific Forum of Human Rights Institutions Regional Workshop (http://www.asiapacificforum.net/support/issues/sexual_orientation/downloads/apf-regional-workshop-may-2009/Understanding_Sexuality_in_Islam.rtf, diakses 13 Maret 2014.)
- , 2010. "Islam dan Homoseksualitas: Membaca Ulang Pemahaman Islam," *Jurnal Gandrung* 1: 1 (Juni), hal 9-31.
- Munir, Maimunah. 2011. "Queering the Epistemology of 'Coming Out': The Representation of Male Same-Sex Relationship in Nia Dinata's *Arisan*," *Jati* 16 (Desember), hal 113-129.
- , dan Iskandar Nugraha. 2011. "The High Risk Sexual Behavior and Strategies for the Prevention of STDs/HIV Among MSM and Male Transvestites in Jayapura-Papua, Indonesia," *Culture, Health & Sexuality* 13 (Januari), hal S53-S54.
- Murray, Alison J. 1999. "Let Them Take Ecstasy: Class and Jakarta Lesbians." Dalam Blackwood & Wieringa, hal 139–156.
- Murtagh, Ben. 2006. "Istana Kecantikan: The First Indonesian Gay Movie," *South East Asia Research* 14: 2, hal 211–30.
- , 2007. "Beautiful Men in Jakarta and Bangkok: The Pressure to Conform in a Recent Indonesian Novel," *South East Asia Research* 15: 2, hal 281–99.

- 2008. "Chocolate Strawberry: An Indonesian Film Breaks New Ground on the Subject of Teenage Sexuality, *Inside Indonesia* 93 (Juli-September) (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/chocolate-strawberry>, diakses 10 Maret 2014).
- 2010. "Coklat Stroberi: An Indonesian Romance in Three Flavours," *South East Asia Research* 18: 2, hal 219–243.
- 2011a. "Bangkok's Beautiful Men: Images of Thai Liberality in an Indonesian Gay Novel." Dalam Peter A. Jackson (ed.), *Queer Bangkok: 21st Century Markets, Media, and Rights*. Hong Kong: Hong Kong Univ. Press, hal 163–180.
- 2011b. "Gay, Lesbi and Waria Audiences in Indonesia: Watching Homosexuality on Screen." *Indonesia and the Malay World*, 39: 115, hal 391–415.
- 2011c. "Lesbi in the Metropolis: Fatal Attraction in an Indonesian Movie from the Early 1990s," *RIMA: Review of Indonesian & Malaysian Affairs* 45: 1/2 (Desember), hal 95–132.
- 2014. *Genders and Sexualities in Indonesian Cinema: Constructing Gay, Lesbi and Waria Identities on Screen*. Oxford & New York: Routledge.
- Nadia, Zunly. 2005. *Waria: Laknat atau Kodrat!?* Yogyakarta: Marwa.
- Nilan, Pam. 2009. "Contemporary Masculinities and Young Men in Indonesia," *Indonesia and the Malay World*, 37: 109, hal 327–344.
- Nugraha, Iskandar P., dan Maimunah Munir. 2011, "Dinamika Kehidupan Seksual Kelompok LSL di Jayapura, Papua," *Jurnal Gandrung* 2: 1 (Juni), hal 99–124.
- Nugroho, Adi. 2008. "Dimas: Gay yang Pernah Menikah dengan Perempuan." Dalam Adi Nugroho et al. (eds), *Ada di Lingkaran Luar: Kisah Seksualitas Orang Muda*. Surabaya: Kelompok Studi Gender dan Kesehatan, Fakultas Psikologi Univ. Surabaya, hal 93–128.
- Nugroho, Iskandar. 2008. "Underground and at Risk: Men Who Have Sex with Men in Urban Papua," *Inside Indonesia* 94 (Oktober-Desember) (<http://www.insideindonesia.org/feature-editions/underground-and-at-risk>, diakses 10 Maret 2014).
- Nugroho, Yanuar, et al. 2012. *Media and the Vulnerable in Indonesia: Accounts from the Margins*. Report Series, Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia Through the Lens of Citizens' Rights. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance & Hivos.
- Nurhadi. 2005. "Orang-orang Jenis Ketiga: Ulasan mengenai Buku-buku tentang Waria." Makalah untuk diskusi buku, Senat Mahasiswa, Fakultas Bahasa dan Sastra, Univ. Negeri Yogyakarta, 6 Mei.
- Nurharjadmo, Wahyu. 1999. *Seksualitas Anak Jalanan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Univ. Gadjah Mada.
- Oetomo, Dédé. 1991a. "Homoseksualitas di Indonesia," *Prisma* 20: 7 (Juli), hal. 84–96.
- 1991b. "Patterns of Bisexuality in Indonesia." Dalam Rob Tielman et al. (eds), *Bisexuality and HIV/AIDS: A Global Perspective*. Buffalo, NY: Prometheus, hal 119–126.
- 1996a. "Gay Identities: Modern Gay Men in Indonesia Learn to Live Alongside Traditional Concepts of homosexuality," *Inside Indonesia* 46 (Mei) (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/gay-identities>, diakses 9 Maret 2014).

- . 1996b. "Gender and Sexual Orientation in Indonesia." Dalam Laurie J. Sears (ed.), *Fantasizing the Feminine in Indonesia*. Durham, NC: Duke Univ. Press, hal 259–269.
- . 2000. "Masculinity in Indonesia: Genders, Sexualities and Identities in a Changing Society." Dalam Richard Parker et al. (eds), *Framing the Sexual Subject: The Politics of Gender, Sexuality, and Power*. Berkeley dll.: Univ. of California Press, hal 46–59.
- . 2001a. "East Java's *Ludruk* Theater: Survival in Transformation," *Latitudes* 8 (September), hal 16–21.
- . 2002a. "Beauty on the Installment Plan," *Latitudes* 14 (Maret), hal 14–19.
- . 2002b. "Latah Revisited: Aren't We All to Some Degree?" *Latitudes* 17 (Juni), hal 44–47.
- . 2001b. "Gay Men in the Reformasi Era: Homophobic Violence Could Be a By-product of the New Openness," *Inside Indonesia* 66 (April-Juni) (<http://www.insideindonesia.org/feature-editions/gay-men-in-the-reformasi-era>, diakses 10 Maret 2014).
- . 2001c. "Keanekaragaman Gender dan Seksualitas 'Lelaki'," *Mitra* 7 (Mei-Juli), hal 66–75.
- . 2001d. *Memberi Suara pada Yang Bisu*. Yogyakarta: Galang. Dicitak ulang, Yogyakarta: Marwa, 2003.
- . 2001e. "Now You See It/Now You Don't: Gay Culture in Indonesia," *Latitudes* 1 (Februari), hal 16-18. Dicitak ulang dalam *International Institute of Asian Studies Newsletter* 29 (November 2002), hal 9. Diterjemahkan sebagai "Quelquefois, ça se voit, quelquefois, ça ne se voit pas: la culture homosexuelle en Indonésie," oleh Jacqueline Camus, *Le Banian* 6 (Desember 2008), hal 137–143.
- . 2003a. "Aku, Gender, Seks, dan Seksualitas," *Srinthil* 5 (Oktober), hal 87–101.
- . 2003b. "Coming Out as a Homosexual," *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs* 37: 1, hal 153–158.
- . 2003c. "Cultural and Religious Barriers Around Sexuality and Health." Dalam Lyca Therese M. Sarenas (ed.), *Muslim Laws, Culture and Reproductive Rights*. Davao City: Pilipina Legal Resources Center, hal 31–45.
- . 2006. "The Dynamics and Contexts of Male-to-Male Sex in Indonesia." Laporan belum pernah diterbitkan. Tercakup dalam Pitts et al. 2006.
- . 2009a. "Gays and Lesbians in Indonesia." Dalam Tineke Hellwig & Eric Tagliacozzo (eds), *The Indonesia Reader: History, Culture, Politics*. Durham & London: Duke Univ. Press, hal 421–423.
- . 2009b. "Out of the Boxes? Between Boxes? No Boxes? New Boxes? Reflections on Gender and Sexual Diversity." Sambutan Kunci untuk Konperensi VII, International Association for the Study of Sexuality, Culture and Society, Hanoi, Vietnam, 15–18 April.
- . 2009c. "Refleksi Kritis Manusia Indonesia," *Prisma* 28: 2 (Oktober), hal 31–39.
- . 2010a. "Ngerumpi: Dédé Oetomo dengan Soe Tjen Marching," wawancara, *Jurnal Gandrung* 1: 1 (Juni), hal 110–141.
- . 2010b. "Self-Portrait: Struggling for Equality and Fairness for LGBTIQ People in Indonesia." Dalam Ireen Dubel & André Hielkema (eds), *Urgency Required: Gay and Lesbian Rights Are Human Rights*. Den Haag: Hivos, hal 165–168.

- . 2012. "Kebhinekaan Orientasi Seksual dan Identitas Gender dalam Kemanusiaan Indonesia yang Adil dan Beradab," *Maarif* 7: 1 (April), hal 117–127.
- . 2013a. "New Kids on the Block: Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity in Southeast Asia," *Asian-Pacific Law & Policy Journal* 14: 2, hal 118–131.
- . 2013b. "Reclaiming Our Past, Constructing Our Future: The Struggle for LGBTIQ Rights in Asia and the Pacific." Dalam Alphinus Kambodji et al. (eds), *HIV and Inclusive Community: Asian Theological and Biblical Perspectives*. Chiang Mai: Christian Conference of Asia, hal 155–165.
- , and Gays in Indonesia Translation Group. 1984. *Gays in Indonesia: Selected Articles from Print Media*. North Carlton, Vic: Gays in Indonesia Translation Group.
- Oetomo-Oen, Dédé T. 1982. "Charting Gay Politics in Indonesia." Makalah belum pernah diterbitkan.
- Offord, Baden. 2003. *Homosexual Rights as Human Rights: Activism in Indonesia, Singapore and Australia*. Oxford dll.: Peter Lang.
- . 2011. "Singapore, Indonesia and Malaysia: Arrested Development!" Dalam M. Tremblay, D. Paternotte & C. Johnson (eds), *The Lesbian and Gay Movement and the State: Comparative Insights into a Transformed Relationship*. London: Ashgate, hal 135–152.
- . 2013, "Queer Activist Intersections in Southeast Asia: Human Rights and Cultural Studies," *Asian Studies Review: Special Issue: Human Rights in Asia* 37: 3, hal 335–349.
- , and Leon Cantrell. 2001. "Homosexual Rights as Human Rights in Indonesia and Australia," *Journal of Homosexuality* 40: 3-4, hal 233–252.
- Oostvogels, Rob. 1990. "Gaai, waria, liefhebbers en schandknapen in Jakarta: een Indonesische constructie van homoseksualiteit (Pria Gay, Waria, Pecinta dan Pelacur Laki-laki di Jakarta: Konstruksi Indonesia tentang Homoseksualitas)." Skripsi M.A., Univ. van Amsterdam.
- Padang, John Toding. 2012. "Persepsi Kaum Homoseksual terhadap Aktivitas Seksual yang Berisiko Terjadi HIV-AIDS." Skripsi M.A., Univ. Indonesia.
- Pausacker, Helen. 1988. "Srikandhi and Sumbadra: Stereotyped Role Models or Complex Personalities." Skripsi B.Litt., Univ. of Melbourne.
- Peacock, James L. 1967. "Javanese Clown and Transvestite Songs: Some Relations between 'Primitive Classification' and 'Communicative Events'." Dalam June Helm (ed.), *Essays on the Verbal and Visual Arts: Proceedings of the 1966 Annual Spring Meeting, American Ethnological Society*. Seattle.
- . 1968. *Rites of Modernization: Symbolic and Social Aspects of Indonesian Proletarian Drama*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Peletz, Michael G. 2006. "Transgenderism and Gender Pluralism in Southeast Asia since Early Modern Times," *Current Anthropology* 47: 2 (April), hal 309–340.
- . 2009. *Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times*. New York & London: Routledge.
- . 2010. "Pluralism, Globalization, and the 'Modernization' of Gender and Sexual Diversity in Asia." Dalam Bryan S. Turner (ed.), *The Routledge International Handbook of Globalization Studies*. London & New York: Routledge, hal 470–491.
- . 2011. "Gender Pluralism: Muslim Southeast Asia Since Early Modern Times," *Social Research: An International Quarterly* 78: 2, hal 659–686.

- 2012. "Gender, Sexuality, and the State in Southeast Asia," *Journal of Asian Studies* 71: 4 (November), hal 895–917.
- Petkovic, Josko. 1999a. "Dédé Oetomo Talks on *Reyog* Ponorogo," *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context* 2 (Mei) (intersections.anu.edu.au/issue2/Oetomo.html, diakses 8 Maret 2014.)
- 1999b. "Waiting for Karila: Bending Time, Theory and Gender in Java and Bali (With Reflections for a Documentary Treatment)," *Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context* 2 (Mei) (<http://intersections.anu.edu.au/issue2/Josko.html>, diakses 8 Maret 2014.)
- Pisani, Elizabeth. 2008. *The Wisdom of Whores: Bureaucrats, Brothels and the Business of AIDS*. New York & London: W.W. Norton.
- et al. 2004. "HIV, Syphilis Infection, and Sexual Practices Among Transgenders, Male Sex Workers, and Other Men Who Have Sex with Men in Jakarta, Indonesia," *Sexually Transmitted Infections* 80: 6 (Desember), hal 536–40.
- Pitts, Marian, et al. 2006. *The Dynamics and Contexts of Male-to-Male Sex in Indonesia and Thailand*. Monograph Series No. 62. Melbourne: Australian Research Centre in Sex, Health and Society, La Trobe Univ.
- Prabawanti, Ciptasari, et al. 2011. "HIV, Sexually Transmitted Infections, and Sexual Risk Behavior Among Transgenders in Indonesia," *AIDS and Behavior* 15: 3, hal 663–673.
- Pramodhawardani, Jaleswari. 2003. "Konstruksi Kaum Lesbian atas Realitas Homoseksual: Analisis Isi Feminis terhadap Situs Web Swara Srikandi." Skripsi M.A., Univ. Indonesia.
- Praptoraharjo, Ignatius. 2011. "The Influence of Sexual Relationships on Protective Anal Sex Among Waria in Yogyakarta, Indonesia." Skripsi Ph.D., Univ. Illinois di Chicago.
- Prasadio, T., et al. 1972. "Sex Role Inversion pada Pemain Ludruk Wanita," *Djiwa* 5: 1 (Januari).
- Prawirakusumah, R. Prie, dan Ramadhan K.H. 1988. *Menguak Duniaku: Kisah Sejati Kelainan Seksual*. Jakarta: Grafiti.
- [Prie, Mitu M.] (ed.). 2004. *Seksualitas dan Kesehatan Seksual Laki-laki: Laporan Pertemuan Nasional, 07–10 Sept 2004, Puncak, Jawa Barat*.
- R.M., Ary. 1987. *Gay: Dunia Ganjil Kaum Homofil*. Jakarta: Grafiti.
- Rahmantyo, Lastiko Endi. 2012. "Pengajian Waria Al-Ikhlas dan Persekutuan Doa Hati Damai Kudus: Upaya Waria untuk Meraih Kapital Simbolik." Skripsi M.A., Univ. Airlangga.
- Rais, Rizal, dan Tiara Tiar Bahtiar. 2012. *Namaku Bukan Waria – Panggil Aku Manusia*. Sendangtirto, Berbah, Sleman: Digna.
- Ratri M. 2008. "Lesbian dan Hak-hak Sipil," *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 46–54.
- Reeve, David. 2007. "Ong Hok Ham, 1933-2007: Intellectual, Chinese, Atheist, Gay - and Wholly Indonesian," *Inside Indonesia* 90 (Oktober-Desember) (<http://www.insideindonesia.org/weekly-articles/ong-hok-ham-1933-2007>, diakses 10 Maret 2014).
- et al. (eds). 2007. *Onze Ong: Onghokham dalam Kenangan*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Romli, Mohamad Guntur. 2008. "Lesbian dalam Seksualitas Islam," *Jurnal Perempuan* 58 (Maret), hal 74-94.

- Rowe, Emily Margaret. 2009. "HIV-AIDS, Risk and the Transformation of Sexuality in Yogyakarta." Skripsi Ph.D., Univ. of Tasmania).
- Rustandi, Dudi. 2012. "Komunikasi Religius Waria." *Jurnal Penelitian Komunikasi* 15: 1, hal 35–50.
- Sahertian, Debby. 1999. *Kamus Bahasa Gaul*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Said, Tanti Noor. 2012. "Transnational Love, Migration and Kinship: Gay and Transgender Indonesians in the Netherlands and Belgium." Skripsi M.A., Univ. van Amsterdam.
- . 2013a. "Cairnya Kategori dan Tradisi Seksual di Indonesia dan Ketatnya Pemakaian dan Praktek Tersebut di Eropa Barat." Makalah untuk diskusi tentang Politik Seksualitas, Our Voice, Jakarta, 4 Januari.
- . 2013b. "Fantasising Romance Overseas: Transgender Indonesian Migrants Are Looking for Romance and Security in Europe, but Nothing Is Easy," *Inside Indonesia* 113 (Juli-September) (<http://www.insideindonesia.org/current-edition/fantasising-romance-overseas>, diakses 10 Maret 2014).
- Saptandari, Pinky, dan Yusuf Ernawan. 1999. "Situational Assessment on Gender and Sexual Diversity of Transvestites in Surabaya." Surabaya: HIV/AIDS Prevention Project.
- Setyorini, Ari. 2011. "Performativitas Identitas Gender dan Seksualitas pada Weblog Lesbian di Indonesia." Skripsi M.A., Univ. Gadjah Mada. Diringkas dengan judul yang sama dalam *Jurnal Gandrung* 2: 1 (Juni 2011), hal 7-44, dan *Jurnal Kawistara* 1: 2 (Desember 2011), hal 119–131.
- Sigit, Sardjono, dan Yogi (eds). 2007. *Homologi (Gay Studies)*. GAYa NUSANTARA edisi khusus 2. Surabaya: GAYa NUSANTARA.
- Situmorang, Bernadeth Sinta, dan Ratna Batara Munti. 2007. "Bukan Cinta Biasa: Kisah Perempuan yang Mencintai Perempuan dan Perjalanan Menentukan Identitas Diri." Dalam Endah Sulistyowati (ed.), *Hegemoni Hetero-normativitas: Membongkar Seksualitas Perempuan yang Terbungkam*. Yogyakarta: LKiS, hal 85–178.
- Sofian, A. 1999. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Jermal*. Yogyakarta: Population Research Centre, Univ. Gadjah Mada.
- Solares, Diego (ed.). 2012. "Country Snapshots: HIV and Men Who Have Sex with Men: Indonesia." Bangkok: UNAIDS, UNDP, APCOM, ISEAN & HIV-AIDS Data Hub for Asia-Pacific.
- Sopjan, Merlyn. 2005. *Jangan Lihat Kelaminku! (Suara Hati Seorang Waria)*. Yogyakarta: Galang.
- Stevenson, M. 1995. "Searching for a Gay Identity in Indonesia," *Journal of Men's Studies*, 4: 2, hal 93–110
- Sudarsono. 1998. *Gigolo dan Seks: Risiko Penularan, Pemahaman, dan Pencegahan PMS*. Yogyakarta: Population Research Centre, Univ. Gadjah Mada.
- Sukadana, Adi. 1980. "Sexual Patterns and Variations in Various Communities." Makalah untuk Symposium tentang Seksualitas, Fakultas Kedokteran, Univ. Gadjah Mada.
- Sulandari, Endah. 2009. *Living as Lesbian in Indonesia: Survival Strategies and Challenges in Indonesia*. Yogyakarta: Graduate School, Univ. Gadjah Mada
- Sulistyowati, Endah. 2003. "Waria: Eksistensi dalam Pasungan," *Srinthil* 5 (Oktober), hal 57–72.

- Sutarto, Ayu. 2009. "Reog dan Ludruk: Dua Pusaka Budaya dari Jawa Timur yang Masih Bertahan." Makalah untuk Jelajah Budaya: Pengenalan Budaya Lokal Sebagai Wahana Peningkatan Pemahaman Keanekaragaman Budaya, Javanologi, Yogyakarta.
- Suvianita, Khanis. 2013. "Human Rights and the LGBTI Movement in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 19: 1, hal 127–138.
- et al. 2013. *Laporan Situasi HAM LGBTI di Indonesia Tahun 2012: Pengabaian Hak Asasi Berbasis Orientasi Seksual dan Identitas Gender: Kami Tidak Diam*. Jakarta/Surabaya: Forum LGBTIQ Indonesia/GAYa NUSANTARA.
- Tan, Poedjiati. 2008. *Is My Daughter Lesbian?* Surabaya: EnerJik Kharisma.
- Temmi, Puang. 2003. "Calabai Itu Ketentuan Tuhan," wawancara dengan Ijhal Thamaona, *Srinthil* 5 (Oktober), hal 32–39.
- Thajib, Ferdiansyah. 2010. "Indonesia." Dalam Chuck Stewart (ed.), *The Greenwood Encyclopedia of LGBT Issues Worldwide*, Vol. 1. Santa Barbara, CA: Greenwood Press, hal 403–417.
- Thamaona, Ijhal. 2003. "Abbiasang ri Ulleng Langi (Menutup Jalan ke Sorga dan Bumi)," *Srinthil* 5 (Oktober), hal 22–31.
- Tobing, Easter Borny Uliarta. 2003. "Eskalasi Hubungan Percintaan Pasangan Homoseksual: Tahapan Pengembangan Komunikasi Antar Pribadi Gay Timur dan Barat" Skripsi M.A., Univ. Indonesia.
- Dewan Hak Asasi Manusia PBB. 2008. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia." No. A/HRC/8/23, 14 Mei (http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session1/ID/A_HRC_8_23_Indonesia_E.pdf, diakses 13 Maret 2014).
- . 2012. "Report of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia." A/HRC/21/7, 5 Juli (http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_21_7_indonesia_e.pdf, diakses 13 Maret 2014).
- Van der Kroef, Justus M. 1954. "Transvestism and the Religious Hermaphrodite in Indonesia," *University of Manila Journal of East Asiatic Studies* 3, hal 257–265.
- Van der Meij, Dick. 1983. "Enige aspecten van geheimtaal in Jakarta (Beberapa Aspek Bahasa Rahasia di Jakarta)." Skripsi M.A., Rijksuniv. Leiden.
- Vourloumis, Hypatia. 2007. "AlterNations: Performing Indonesian Communicability." Skripsi Ph.D., New York Univ.
- Walton, Kate. 2013. "Caught Between Two Happinesses: Young Indonesian Lesbians Struggle with the Pressure to Marry," *Inside Indonesia* 113 (July-September) (<http://www.insideindonesia.org/current-edition/caught-between-two-happinesses>, diakses 9 Maret 2014).
- Webster, Tracy Wright. 2006. "Strategic Communities: The Notion of *Keluarga* in Indonesia and Among Females of Same-Sex Attraction in Yogyakarta." Makalah untuk 16th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia, Wollongong 26–29 June.
- . 2008. "(Re)articulations: Gender and Female Same-sex Subjectivities in Yogyakarta, Indonesia," *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific* 18 (Oktober) (<http://intersections.anu.edu.au/issue18/wrightwebster.htm>, diakses 8 Maret 2014.)
- . 2010a. "The Glittering World: Female Youth and Nocturnal Dugem Space in Yogyakarta, Indonesia," *Gender, Technology and Development* 14: 2, hal 241–266.

- 2010b. "Pergaulan Bebas and Gendered Youth Culture in Yogyakarta, Indonesia." Skripsi Ph.D., Univ. of Western Australia).
- Weydekamp, Christa Melisa. 2013. "Komunikasi Interpersonal Kaum Lesbian di Kawasan McDonald's, Manado." *Jurnal Acta Diurna* 2: 4.
- Wieringa, Saskia E. 1999. "Desiring Bodies or Defiant Cultures: Butch-Femme Lesbians in Jakarta and Lima." Dalam Blackwood & Wieringa, hal. 206–231.
- 2000. "Communism and Women's Same-Sex Practices in Post-Suharto Indonesia," *Culture, Health and Sexuality* 2, hal 441–457.
- 2002. *Sexual Politics in Indonesia*. New York: Palgrave Macmillan.
- 2005. "Globalization, Love, Intimacy and Silence in a Working Class Butch/Fem Community in Jakarta." Makalah ARRS, Univ. Amsterdam
- 2006. "Female Masculinities and Sexual Practices in Southern Africa and Indonesia: Female-Bodied Banci and Lesbian Men." Belum pernah diterbitkan: International Academy of Sex Research.
- 2007. *The Admonishment of Vegetarian Great Aunt: Reflections on Sexual and Gender Multiplicity and Culture*. Amsterdam. Amsterdam Univ. Press.
- 2009a. "Feministische tegengeluiden: discoursen over vrouwenrechten, seksualiteit en opkomend islamitisch fundamentalisme in Indonesië (Suara Oposisi Feminis: Wacana tentang Hak Perempuan, Seksualitas dan Fundamentalisme Islam yang Semakin Berkembang di Indonesia)." Dalam M. van Berkel et al. (eds), *Zenobia, Khadija en Dolle Amina's: gender en macht in de islamitische geschiedenis*. Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 29. Amsterdam: Aksant, hal 125–144, 205.
- 2009b. "Women Resisting Creeping Islamic Fundamentalism in Indonesia," *Asian Journal of Women's Studies* 15: 4, hal 30–57.
- 2010a. "Gender Variance in Asia: Discursive Contestations and Legal Implications," *Gender, Technology and Development*, 14: 2, hal 143–172.
- 2010b. "Health Risks for Women Who Have Sex with Women, in Particular in Relation to HIV/AIDS," *Sexualidad, Salud y Sociedad-Revista Latinoamericana* 4, pp. 157–173.
- 2010c. "Lesbian Identity and Sexual Rights in the South: an Exploration." Dalam Ireen Dubel & André Hielkema (eds), *Urgency Required: Gay and Lesbian Rights Are Human Rights*. Den Haag: Hivos, hal 53–62.
- 2011a. "Portrait of a Women's Marriage: Navigating Between Lesbophobia and Islamophobia," *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 36: 4, hal 785–793.
- (ed.). 2011b. *Women-Loving-Women in Africa and Asia: Trans/Sign, Report of Research Findings*. Amsterdam/Den Haag: Riek Stienstra Fund etc.
- 2012. "Passionate Aesthetics and Symbolic Subversion: Heteronormativity in India and Indonesia," *Asian Studies Review* 36: 4, hal 515–530.
- 2013. "Marriage Equality in Indonesia? Unruly Bodies, Subversive Partners and Legal Implications," *The Equal Rights Review* 10, hal 97–111.
- 2014a. "The Enforcement of Heteronormativity in India and Indonesia," *International Institute of Asian Studies Newsletter* 67 (musim semi), pp. 28–29.

- , 2014b (akan terbit). *Passionate Aesthetics and Symbolic Subversion: Heteronormativity in India and Indonesia*. Eastbourne & Toronto: Sussex Academic Press.
- , dan Evelyn Blackwood. 1999. "Introduction." Dalam Blackwood & Wieringa, hal. 1-39.
- et al. 2012a. *Mainstreaming Sexual Diversity in SRHR and HIV Programs in Indonesia*. Amsterdam & Utrecht: Dance4Life & RutgersWPF.
- , 2012b. *Desk Review: Sexual Diversity in Indonesia*. Amsterdam & Utrecht: Dance4Life & RutgersWPF.
- et al. (eds). 2007. *Women's Sexualities and Masculinities in a Globalizing Asia*. New York: Palgrave Macmillan.
- Williams, Walter L. 1991. *Javanese Lives: Women and Men in Modern Indonesian Society*. New Brunswick dll.: Rutgers Univ. Press.
- , 1992. "Gay Self-Respect in Indonesia: The Life History of a Chinese Man from Central Java." Di Stephen O. Murray et al., *Oceanic Homosexualities*. New York etc.: Garland, hal 375–385.
- Wilson, Ian Douglas. 1999. "Reog Ponorogo: Spirituality, Sexuality, and Power in a Javanese Performance Tradition," *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific* 2 (May) (<http://intersections.anu.edu.au/issue2/Warok.html>, diakses 8 Maret 2014.)
- Yuwana, Setya. 1994. "Homoseksualitas di Kalangan Warok, Warokan, Sinoman, Gemblak di Desa Somoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo." Skripsi M.A., Univ. Indonesia.
- Zuhri, Saifuddin. 2006. "Dalaq di Pesantren." Skripsi M.A., Univ. Gadjah Mada.



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



*Empowered lives.
Resilient nations.*